SALINAN



PUTUSAN NOMOR 77/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Nofi Candra, S.E.

Pekerjaan : Anggota DPD

Alamat : Town House Jalan H. Sarmilki Kaveling 19, Kelurahan

Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, RT. 010/RW.

004, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

NIK : 1372022311730001

2. Nama : Yulfadri, S.H.

Pekerjaan : Wakil Bupati

Alamat : Jorong Sukarami RT. 000/RW. 000, Kelurahan/Desa

Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang,

Kabupaten Solok, Sumatera Barat

NIK : 1302101907590001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H. (Nomor KTA: 10.00030); Arif Rahman, S.H. (Nomor KTA: 00.11719); Rudi Harmono, S.H. (Nomor KTA: 14.00420); Danil Mulia, S.H. (Nomor KTA: 15.03544); dan Febrio Lina, S.H., M.H. (Nomor KTA: 15.03520), Advokat/Tim Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, memberi kuasa tambahan kepada Akhmad Leksono, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALP ADVOCATES LAW OFFICE, beralamat di Ruko Graha Sani,

Jalan Palputih Nomor 67, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat – 10450, dalam hal ini memilih domisili alamat pada Tim Penasehat Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Pemilukada Tahun 2020 NOFI CANDRA, S.E. & YULFADRI, S.H., beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**; terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, beralamat di Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat - 27361; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.02.1-SU/KPU-Kab/1302/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H. (Nomor KTA: 14.02213) dan Yuli Arman, S.H. (Nomor KTA: 19.03377), Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. AERMADEPA, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 46/PY.02.1-SU/KPU-Kab/1302/II/2021, bertanggal 22 Februari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Februari 2021 memberi kuasa kepada Akmal Hidayat, S.H., S.HI., M.H. (Nomor KTA: 17.01295), Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tan Akmal & Partners Law Firm, beralamat di Menara 165 Lantai 4, Jalan Simatupang Kaveling 1, Jakarta - 12560, baik sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : H. Epyardi Asda, M. Mar.

Alamat : Jalan Sekolah Kencana I Nomor 40, RT. 005/RW. 015,

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Jakarta Selatan

NIK : 3175021103620002

2. Nama : Jon Firman Pandu

Alamat : Jalan Jorong Taratak Baru, RT. 000/RW. 000,

Kelurahan Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya,

Kabupaten Solok, Sumatera Barat

NIK : 1302070103790002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 022/ZP/SK/XII/2020, bertanggal 28 Desember 2020, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H. (Nomor KTA: 95.10666); Didi Supriyanto, S.H., M.Hum. (Nomor KTA: 90.10281); R. Ahmad Waluya Muharam, S.H. (Nomor KTA: 00.11494); M. Imam Nasef, S.H., M.H. (Nomor KTA: 16.05003); Isnaldi, S.H. (Nomor KTA: 012-04480/ADV-KAI/2014); Andrea Reynaldo, S.H. (Nomor KTA: 13.00585); Idham Hayat, S.H. (Nomor KTA: 99.10295); Dr. Ahmad, S.H., M.H. (Nomor KTA: 10.01217); Titin Fatimah, S.H., M.H. (Nomor KTA: 10.01437); Zul Fahmi, S.H. (Nomor KTA: 16.04406); Erni **Rasyid, S.H.** (Nomor KTA: 99.10044); **Abdul Hafid, S.H.** (Nomor KTA: 18.02476); Andi Afdal Hakim, S.H. (Nomor KTA: 27.01.02037); Khalil Muslim, S.H., M.H. (Nomor KTA: 17.10416); Naufal Reynaldo, S.H.; Rizky Anugrah Putra, S.H.; Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.; Afiyah Rohana, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan -12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Solok.

Membaca dan mendengar Keterangan Ahli Pemohon; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **77/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Nomor 10 Tahun 2016) mengatur:
 - (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- II. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- III. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2018 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- IV. Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan yang selengkapnya berbunyi:
 - (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
 - (2) Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Artinya dengan ketentuan pasal tersebut jelas kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir sampai terbentuknya peradilan khusus, namun oleh karena peradilan khusus tersebut belum terbentuk, maka menurut Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

- V. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadi bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2020 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masinguntuk administratif masing, vaitu: (i) pelanggaran kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 152 UU Nomor 10 Tahun 2016); dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk;
- VI. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020;
- VII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

- adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait*;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/ 1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 6 November 2020 (bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan huruf c dan d di atas, Pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/ 1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 7 November 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Solok Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (bukti P-4);
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal7 ayat (2) huruf a PMK No. 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Kaitan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016

Dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Solok

NO	JUMLAH PENDUDUK	BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN SOLOK
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

h. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebanyak 387.868 jiwa (https://solokkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk.html) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok. Dengan demikian, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, hitungan selisih suara antar pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E Yulfadri, S.H.	58.811
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E.	22.048

A. Total Suara Sah	168.974
B. Ambang Batas Suara (1,5 % x Suara Sah)	2.534
C. Selisih Pasangan Calon 1 dan 2	814

Sumber (diolah dari): Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyebutkan: Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan: Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dan Pasal 9 ayat (7) menyebutkan: Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 3

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E Yulfadri, S.H.	58.811
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E.	22.048

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat dua dengan perolehan suara sebanyak 58.811 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 4

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E Yulfadri, S.H.	61.117
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E.	22.048

- (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 61.117 suara)
- Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pilkada dengan menggunakan pendekatan substantive justice dengan perluasan definisi "sengketa hasil penghitungan suara" dari yang bersifat matematis semata menjadi "sengketa yang terjadi selama proses pilkada" yang dapat mempengaruhi perolehan suara;
- 5. Bahwa lebih jauh menurut Pemohon dapat dijelaskan terkait selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara Pemohon;
- 6. Bahwa perlu diingatkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sitematis, dan massif, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkannya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat negara serta penyelenggara Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 11 juni 2010). Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yakni:
 - Terstruktur, dimana pelanggaran telah direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang;
 - Sistematis, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik;

- Massif, adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas;
- 7. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, him 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan;

"Dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyatanyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dan itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil pemilu atau pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang:

8. Bahwa terkait hal di atas, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190 PHP/0.D-VIII/2010 (Pilkada Pandeglang), Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

"Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sitematis, dan, massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam pemilu atau pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelakunya."

 Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat juga kita temukan dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D/VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, Mahkamah mengatakan;

"Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan...".

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan;

"bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya, dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya dengan menghitung dalam arti teknis matematis. sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah hasil penghitungan suara namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

- 10. Bahwa Pemohon yakin dalam perkara a quo dapat membuktikan tingginya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), diperoleh dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang didukung atau dibiarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan;
- 11. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SUARA SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SUARA TIDAK SAH

Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yakni di:

- Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah), Kecamatan Pantai
 Cermin (bukti P-5);
- Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah), Kecamatan
 Lembah Gumanti (bukti P-6);
- Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah), Kecamatan Payung Sekaki (bukti P-7);
- Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), Kecamatan Lembang Jaya (bukti P-8);
- Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Singkarak (bukti P-9);
- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Diatas (bukti P-10);
- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah), Kecamatan
 Junjung Sirih (bukti P-11);

- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah), Kecamatan Hiliran Gumanti (bukti P-12);
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) (bukti P-13).

BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI dan PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS, SERTA PERSOALAN TERKAIT TIDAK PROFESIONALNYA TERMOHON

- Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;
- Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24
 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan. Padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) (bukti P-14 dan bukti P-15);
- Pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB:
- TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- Pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-16);

- Pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS (bukti P-17);
- Pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-18);
- Pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat)
 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-19);
- Pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-20);
- Pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-21);
- Pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-22);
- Pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam Form Model C.Hasil Salinan– KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (bukti P-23 dan bukti P-24);
- Pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tercatat didalam Form Model C.Hasil Salinan– KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (bukti P-25 dan bukti P-26);
- Adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (bukti P-27 dan bukti P-28);

- Hal di atas diperkuat dengan keterangan yang disampaikan Syaiwat Hamli yang pada saat tahapan pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 berkedudukan sebagai saksi pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Paslon 04 Bapak Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Bapak Agus Syahdeman, S.E., yang menerangkan bahwa (bukti P-29):
 - 1. Bahwa saya mengetahui dan melihat kelalaian dari pihak TPS yaitu di TPS 2 dan TPS 3 yang berlokasi di Nagari Singkarak Kabupaten Solok dimana pemilih berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 dan laki-laki berjumlah 2 orang juga di DPT tidak terdaftar, di daftar pemilih tambahan juga tidak terdaftar dan "pemilih yang menggunakan e-KTP, atau Suket" juga tidak tetapi 4 pemilih ini suaranya dianggap sah dihasil rekapitulasi Kecamatan Singkarak dengan jalan menjadikan pemilihan tambahan;
 - PPK di Kecamatan Junjung Sirih "D Hasil" atau rekap kecamatan tidak disegel;
 - Akibat dari tidak disegelnya "D Hasil" Kecamatan, sehingga hasil rekapan yang dikeluarkan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4. Jumlah pemilih hasil rekap kecamatan atau D Hasil Jumlah Pemilih Tambahan tambah DPT Tambah yang menggunakan hak pilih pakai KTP atau surat keterangan selalu berubah dari PPS sampai ke tingkat kabupaten;
 - 5. Sering terjadinya penukaran jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya.
- Ketidakprofesional Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan, terkonfirmasi dari surat pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan saksi pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten untuk paslon 04 pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung -Agus Syahdeman, S.E., berbunyi (bukti P-30);
 - 1. Secara umum KPU melanggar Pasal 29 PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten

- karena melakukan perubahan angka-angka dari rekapitulasi kecamatan (D1 Hasil Kecamatan) dan perubahan itu tidak merubah perolehan suara pasangan calon namun lebih pada komposisi suara sah atau rusak. Tujuan KPU adalah untuk mencari balance untuk kepentingan masuk pada aplikasi sirekap.
- 2. Saya mengetahui bahwa ada laporan dari koordiantor saksi yaitu video di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti yang mana video tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara (KPPS) yang mana salah satu oknum KPPS memasukan 2 lembar surat suara ke dalam kotak suara dan itu sudah ditegur oleh saksi paslon 04 terhadap apa yang dilakukan oleh oknum KPPS di TPS tersebut dan itu terdokumentasikan oleh saksi paslon 04 dalam bentuk video.

POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASLON 2 SERTA KEBERPIHAKKAN 74 WALI NAGARI

- Adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti oleh Paslon Nomor 2 (dua) pasangan H. Epyardi Asda, M.Mar. -Jon Firman Pandu atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politic) dan juga melibatkan aparat pemerintahan Nagari (bukti video, bukti P-31);
- Ganefri Indra Yanti, S.H. yang merupakan kuasa hukum tim pemenangan Paslon 04 pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E., pada pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 dalam surat pernyataannya tertanggal 12 Desember 2020 menerangkan (bukti P-32):
 - 1. Saya mengetahui bahwa telah terjadi keberpihakan 74 Wali Nagari (kepala desa) di seluruh Kabupaten Solok untuk mendukung pemenangan Paslon Nomor 2 (dua) pasangan H. Epyardi Asda, M.Mar. Jon Firman Pandu;
 - Proses pelibatan Wali Nagari dimaksud telah menjadi rahasia umum dan dibuktikan dengan photo-photo dokumentasi yang beredar luas di tengah masyarakat;

- 3. Bahwa pelanggaran sistematik dan masif dimaksud tidak satu orang pun pemilihan dan/atau penduduk yang berani untuk melaporkan Paslon Nomor 2 (H. Epyardi Asda, M.Mar. Jon Firman Pandu) karena paslon ini memiliki laskar Merah-Putih yang terkenal dengan keberaniannya. Salah satu kasus yang baru terjadi adalah penyegelan rumah yang dilakukan laskar Merah-Putih ini terhadap rumah Yulfadri, S.H. sebelum pemilihan berstatus sebagai Wakil Bupati Solok tanggal 15 September 2020 (https://langgam.id/wabup-solok-sebut-rumahnya-disegel-ormas-laskar-merah-putih).
- Kemudian Shakyla Aprisonia A., Koordinator Saksi di Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pasangan Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E., pada pemilihan Bupati Solok Tahun 2020, memberikan keterangan tertulis bahwa (bukti P-33):
 - Saya mengetahui dan melihat ada beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan agar memilih paslon tersebut dengan barang dan dana (uang tunai);
 - Saya mengetahui ada Kepala Jorong yang terlibat politik uang untuk berpihak dan memilih Paslon tersebut dan membujuk beberapa masyarakat untuk memilih dan berpihak pada paslon tersebut;
 - 3. Saya mengetahui ada saksi Paslon 02 (Pasangan H. Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu) di TPS 09 Jorong Lakuak Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang melakukan kecurangan yaitu dengan memberikan trik atau kode kepada orang yang ada didekatnya untuk memilih paslon tersebut.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/ 1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nofi Candra, S.E Yulfadri, S.H.	61.486
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung - Agus Syahdeman, S.E.	22.048
Total Suara Sah		171.649

- 4. Memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di:
 - Seluruh TPS di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Seluruh TPS di Nagari Supayang dan seluruh TPS di Nagari Sirukam,
 Kecamatan Payung Sekaki;
 - Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - Seluruh TPS di Nagari Sumani, seluruh TPS di Nagari Tikalak, seluruh TPS di Nagari Koto Sani, seluruh TPS di Nagari Aripan, seluruh TPS di Nagari Kacang, dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak;

- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS di Nagari Paninjauan, seluruh TPS di Nagari Kuncir, seluruh TPS di Nagari Katialo, seluruh TPS di Nagari Pasilihan, seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang, seluruh TPS di Nagari Sirambang, dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang, Kecamatan X Koto Diatas;
- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo dan seluruh TPS di Nagari Sariak
 Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Pada TPS 8, TPS 9, TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;
- Pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Pada TPS 2, TPS 4, dan TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Pada TPS 6, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- Pada TPS 1 dan TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki.
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020;

- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 6 November 2020;
- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 7 November 2020;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

- Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atas nama Warnelis, TPS 028 Mungu Tanah Desa/Nagari Selayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) atas nama Satria Ade Putra, TPS 028 Mungu Tanah Desa/Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
- Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan DPT Saksi TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi Form Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- Bukti P-26 : Foto Daftar Hadir TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;
- 27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 untuk Kabupaten Solok;
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Solok;
- 29. Bukti P-29 : Fotokopi surat pernyataan Syaiwat Hamli tanggal 15 Desember 2020;
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi surat pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020:
- 31. Bukti P-31 : Video *money politic* yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 2:
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi surat pernyataan Ganefri Indra Yanti, S.H. tanggal 12 Desember 2020:
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi surat pernyataan Shakyla Aprisonia A. tanggal 10 Desember 2020;
- 34. Bukti P-34 : Video money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 di Jorong Lekok Batu Gadang dan Jorong Sapan Munggu Tigo di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 35. Bukti-P-35 : Video wawancara dengan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Nelson Simanjuntak dan 3 (tiga) orang saksi bernama Yoce Yolanda Kurnia, Riki Rizo Namzah, dan Arief Rahman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Nelson Simanjuntak

Adapun tanggapan atau keterangan saya terhadap perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, secara tegas menyatakan bahwa: (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus; (9) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Tentang objek perkara perselisihan tersebut telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* –sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota— yaitu, "Objek perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".

Kedua, sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 mestilah dilaksanakan secara demokratis, seperti juga pelaksanaan pilkada pada umumnya. Pemilihan demokratis tersebut setidaknya ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain: (1) Para peserta Pemilihan memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berkontestasi; (2) Pada saat pemungutan suara semua warga negara yang punya hak pilih dapat memberikan suara dengan rasa aman serta yakin atas kerahasiaan dan integritas surat suara; (3) Ketika suara telah dihitung, hasilnya harus diterima betapa pun kecewanya kandidat yang kalah. Di Indonesia pemilihan demokratis dirumuskan sebagai pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan asas: langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ketiga, sebagai sebuah arena perebutan kekuasaan yang sah atau yang dilembagakan, hampir mustahil mengharapkan penyelenggaraan Pemilihan tanpa konflik dan kecurangan. Fenomena seperti itu tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain yang menyelenggarakan pemilihan umum.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilihan demokratis diperlukan suatu kerangka hukum yang paling sedikit memuat: (1) ketentuan secara detail semua hal yang harus dilakukan dalam tiap tahapan Pemilihan dan apa yang tidak boleh dilakukan (*rule of game*) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (2) sistem pengawasan dalam arti luas, untuk memastikan bukan saja bahwa semua ketentuan itu dilaksanakan, melainkan juga untuk memastikan penghitungan suara dilakukan secara akurat sesuai pilihan para pemilih (*electoral integrity*); dan (3) sistem keadilan pemilihan (*electoral justice system*) sebagai mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dengan prosedur cepat dan keputusan yang adil.

Keempat, dalam permohonannya Pemohon mengajukan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

Adapun alasan Pemohon untuk meminta pembatalan tersebut didasarkan pada dalil Pemohon: (1) Pemohon memperkirakan akan meraih jumlah perolehan suara tertinggi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, apabila benar-benar diselenggarakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia; (2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang mencederai asas pemilu demokratis hingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang dari yang semestinya.

Dalam pokok permohonannya (IV: 10), secara eksplisit, Pemohon menyatakan, bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon antara lain disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon

27

(yaitu KPU Kabupaten Solok) serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan.

Kelima, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu kondisi yang harus terpenuhi untuk terselenggaranya Pemilihan demokratis adalah adanya jaminan perlindungan dan penghargaan yang setara terhadap setiap suara pemilih. Dalam hal ini, bukan hanya keamanan dan kerahasiaan suara pemilih yang harus dilindungi, melainkan setiap suara pemilih yang diberikan telah melalui surat suara juga harus terlindungi dari kerusakan (sehingga terhindar keadaan tidak sah) serta harus dihitung secara akurat.

Dalil Pemohon bahwa petugas KPPS (Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara) merusak surat suara sehingga menjadi suara tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, patutlah mendapat perhatian Mahkamah dalam pemeriksaan pada sidang Yang Mulia ini. Sebab, dalam beragam kasus kecurangan, baik pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, yang pernah terjadi di Indonesia selama ini, perbuatan "merusak surat suara" pada saat proses penghitungan suara merupakan salah satu modus kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan maksud untuk memenangkan salah satu peserta Pemilihan atau untuk mencegah salah satu peserta Pemilihan memenangkan Pemilihan. Kondisi tersebut, bahkan, telah menjadi alasan sosio historis, mengapa undang-undang yang mengatur tentang pemilu (dan pilkada) selalu mengatur secara khusus kemungkinan perbuatan petugas KPPS merusak surat suara pada saat penghitungan suara di TPS.¹

Berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sejatinya dapat dicegah, jika penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, jauh-jauh hari menyadari adanya potensi kecurangan tersebut dan sedapat mungkin berusaha mencegahnya. Bahkan, jika kecurangan sudah terlanjur terjadi, maka penyelenggara Pemilihan harus mengambil langkah-langkah agar

¹ Ketentuan tentang hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c, yang berbunyi: Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: huruf c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

28

pelanggaran atau kecurangan tersebut tidak mencederai rasa keadilan pemilih dan tidak merusak legitimasi hasil Pemilihan.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Keenam, berkaitan dengan keberatan Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi perusakan suara di sejumlah TPS dan mengakibatkan ribuan suara pemilih menjadi tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Termohon dalam dokumen jawaban tertulisnya (II.2) di depan sidang Mahkamah ini menyatakan: "semua proses Pemilihan tersebut sudah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, dimulai dari penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok."

Pernyataan Termohon tersebut menunjukkan betapa yakinnya Termohon telah melaksanakan semua proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dengan sangat baik dan tanpa cacat. Apakah benar demikian?

Berdasarkan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020,² jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Solok sebanyak 269.095 orang (terdiri dari 266.666 orang dalam DPT dan 253 orang pemilih berpindah dan 2.176 pemilih yang datang ke TPS dengan bukti KTP). Dari seluruh pemilih tersebut, yang memberikan suara hanya 175.954 pemilih. Hal itu berarti rasio pemilih yang memberikan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok hanya 65,39%. Angka ini jauh lebih rendah daripada angka rata-rata nasional Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang mencapai 77,52%.³

Masih menurut data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dari 175.954 pemilih yang memberikan

² Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 225/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020.

³ Lihat Siaran Pers KPU tanggal 7 Januari 2021, dalam https://www.kpu.go.id/index.php/post/read.

suaranya, ternyata sebanyak 6.980 suara pemilih (3,97%) dinyatakan tidak sah.

29

Secara teknis, metode pemberian suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tergolong sangat sederhana, yakni dengan cara mencoblos 1 (satu) kali surat suara pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon. Sebagai catatan, peserta Pemilihan Bupati Solok hanya 4 (empat) pasangan calon. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS wajib untuk menjelaskan tata cara pemberian suara ini kepada pemilih dengan tujuan agar pemilih tidak salah dalam memberikan suaranya.⁴

Jadi jika tidak ada hal yang luar biasa, atau jika KPU menggunakan kewenangannya dengan baik, terutama dalam hal merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, mestinya jumlah angka persentase suara tidak sah tidaklah sedemikian besar. Sebagai perbandingan jumlah suara tidak sah dalam pilpres 2019 secara nasional hanya mencapai 2,38%. Begitu juga tingkat partisipasi pemilih tentulah tidak terlalu jauh di bawah angka rata persentase partisipasi nasional.

Ketujuh, terkait dalil Pemohon yang menyebut banyak pemilih mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan suara oleh pemilih lain oleh Petugas KPPS, Termohon memberikan jawaban pamungkas: yakni bahwa dalil Pemohon itu tidak benar, mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi. Namun apabila dilihat alasan-alasan dari Termohon sebagaimana dimuat pada dokumen resmi Jawaban Termohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (halaman 20 sampai 27), justru terdapat banyak pernyataan yang membingungkan atau tidak masuk akal. Di antaranya, sebagai berikut:

1. Kasus di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung

Seorang pemilih yang seharusnya memilih di TPS 10 memberikan suara di TPS 8. Menurut Termohon, pemilih tersebut diizinkan memberikan suara karena anggota KPPS-4 (yaitu yang bertugas memeriksa keabsahan penduduk yang hendak mengunakan suara di TPS) beranggapan yang

⁴ Ketentuan mengenai tata cara pemberian suara dalam Pemilihan ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

bersangkutan adalah pemilih di TPS-8 dan langsung menandai Nomor Urut 161 dalam Form C Pemberitahuan (maksudnya C-6) tanpa memperhatikan kesesuaian nama pemilih tersebut. Di sini terlihat keanehan, bagaimana mungkin seorang petugas KPPS dapat memberikan tanda *ceklist* pada suatu nomor urut dalam daftar hadir pemilih tetapi tidak memperhatikan nama pemilih yang tertulis dalam daftar hadir tersebut? Menurut Termohon, pemilih yang namanya tercantum pada Nomor Urut 161 tersebut tidak datang untuk memberikan suara ke TPS.

Masih menurut penjelasan Termohon, kemudian anggota KPPS-5 memanggil pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara ke bilik suara. Tiba-tiba kemudian anggota KPPS-5 itu memperhatikan bahwa pemilih tersebut seharusnya memilih di TPS 10. Setelah masalah itu disampaikan kepada anggota KPPS-4 dan ketua KPPS, mereka bermaksud mencegah pemilih tersebut memberikan suaranya di TPS 8. Namun, katanya, pemilih yang bersangkutan sudah terlanjur memasukkan surat suara yang sudah ditandainya ke kotak suara.

Setelah waktu pemungutan suara selesai ketua KPPS TPS 8 mengkonfirmasi ke TPS 10, "apakah pemilih yang bersangkutan melakukan pemilihan di TPS 10". TPS 10 menjawab, 'tidak ada'.

Menurut pendapat saya, tindakan anggota KPPS-4 yang tidak mengecek nama pemilih tersebut, tapi memberikan tanda (*checklist*) pada nomor yang berada pada baris yang sama dan sangat berdekatan dengan nama pemilih tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu juga dengan tindakan ketua KPPS TPS 8 yang mengonfirmasi masalah tersebut kepada TPS 10 setelah pemungutan suara selesai adalah suatu perbuatan yang berpotensi merusak seluruh hasil pemungutan suara di TPS 8 dan 10. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, terhadap TPS di mana terdapat lebih dari satu orang pemilih memberikan suara di satu atau lebih TPS tersebut, maka hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut menjadi batal dan harus dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

Demi menjaga integritas proses dan legitimasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Solok Tahun 2020, saya kira, Sidang Yang Mulia ini perlu memastikan apakah pemilih Nomor 161 *a quo* benar-benar tidak datang ke TPS atau pemilih tersebut tidak memberikan suaranya karena namanya sudah digunakan oleh lain? Apakah pemilih yang sudah memberikan suara tersebut benar-benar orang yang punya hak pilih atau seseorang yang mengaku sebagai orang lain?

2. Kasus tanda tangan pemilih yang serupa

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada 72 (tujuh puluh dua) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti. Namun dalam penjelasannya, Termohon mengakui bahwa KPPS di TPS tersebut menandatangani daftar hadir atas nama 59 pemilih yang telah hadir tetapi tidak menandatangani daftar hadir tersebut (halaman 22). Alasan serupa juga dikemukakan oleh Termohon atas ditemukannya sejumlah tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir pemilih di TPS 1 dan TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki (halaman 24), dan di TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak (halaman 25).

3. Kasus TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti

Pemohon menyatakan bahwa jumlah pemilih yang hadir memberikan suara di TPS tersebut adalah 270 orang tetapi jumlah suara yang dicatat sebanyak 183 suara. Dengan perkataan lain, terjadi penggelembungan suara sebanyak 13 suara.

Untuk membantah dalil Pemohon tersebut Termohon menyatakan bahwa angka 183 itu sudah benar berdasarkan catatan Form C Daftar Hadir DPT dan DPTb Pemilih yang hadir di TPS. Form C Daftar Hadir DPT dan DPTb Pemilih yang hadir di TPS adalah dokumen yang digunakan KPPS untuk mencatat kehadiran para pemilih yang datang ke TPS memberikan suara. Masalahnya, dokumen tersebut selalu berada di **KPPS** dan tangan karena keberadaannya, proses pencatatan pada dokumen tersebut tidak mungkin disaksikan oleh saksi peserta Pemilu yang duduk di bagian dalam TPS. Oleh karena itu, saya kira kedua dokumen tersebut tidak cukup kuat digunakan sebagai bukti yang sempurna untuk menyangkal adanya penggelembungan suara yang disebut oleh Pemohon.

Demikian juga alasan Termohon yang menyebut telah mencocokkan daftar hadir tersebut dengan Form C Pemberitahuan (mungkin maksudnya C-6) yang dikembalikan pemilih saat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari H Pemilihan sebelum surat suara yang dicoblos oleh pemilih dihitung oleh KPPS. Alasan tambahan ini, selain secara gramatikal membingungkan, C.Pemberitahuan itu tidak membuktikan apa pun karena tidak disebutkan berapa jumlahnya.

4. Kasus di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak

Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS tersebut telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 (empat) suara, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tertulis dalam Form C-1-KWK sebanyak 192 orang, sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS adalah 188 orang.

Menurut Termohon, selisih jumlah empat pemilih tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP. Namun, dalam uraian tentang siapa saja penggunakan hak pilih tersebut, Termohon hanya menyebut nama 3 (tiga) pemilih. Artinya, secara tidak langsung Termohon mengakui ada seorang pemilih yang tidak jelas identitasnya.

5. Terhadap hampir setiap kasus dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Permohon terjadi di TPS, Termohon selalu mendasarkan bantahannya bahwa di TPS-TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan dan juga tidak ada catatan khusus. Memang, jika semua aparat penyelenggara Pemilihan (KPPS), termasuk pengawas TPS, dan saksi peserta Pemilihan sudah dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sudah pasti semua permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan di tingkat TPS. Namun, kita harus mengakui bahwa secara realitas-objektif, penyelenggara Pemilihan di tingkat bawah masih jauh dari kualifikasi profesional. Demikian juga para saksi peserta Pemilihan sebagian besar belum memahami secara baik tentang ketentuan hukum menyangkut mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan-aturan terkait pemungutan dan penghitungan suara juga merupakan dampak dari

seringnya negara ini melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan.

Oleh karena itu, tidaklah tepat jika KPU menilai penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung secara demokratis hanya karena tidak ada saksi peserta Pemilihan yang menolak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Secara keseluruhan penjelasan Termohon yang telah disampaikan secara resmi dalam sidang Mahkamah ini justru menunjukkan semakin mengonfirmasi sinyalemen Pemohon yang menyebut proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 amburadul.

Kedelapan, dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, lembaga pengawas pemilu diperkuat dengan menghadirkan satu orang petugas di setiap TPS. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur tugas dan wewenang pengawas TPS, yitu:

- a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
- e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. menerima salinan berita acara.

Dengan kehadiran Pengawas TPS tersebut diharapkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara di TPS, secara prosedural formal, akan semakin berkualitas, dalam arti seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya kemampuan pengawas TPS belum dapat memenuhi harapan

pembuat undang-undang. Pengawas TPS secara fisik memang hadir di tiap TPS, namun mereka belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Hal itu terutama disebabkan kurangnya pemahaman mereka terhadap mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lemahnya kemampuan pengawas TPS dalam menjalankan tugasnya tergambar dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Solok terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang disampaikan kepada Mahkamah beberapa waktu lalu. Keterangan tersebut ternyata tidak hanya menunjukkan lemahnya kemampuan pengawas TPS, melainkan sekaligus mengindikasikan bahwa Bawaslu Kabupaten Solok belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemilihan yang memadai.

Dalam keterangan tersebut, Bawaslu memang merespon hampir setiap kasus dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Namun, jawaban tersebut nyaris seragam, tidak mengambarkan adanya proses pengawasan Pemilihan, apalagi penindakan pelanggaran. Keterangan tersebut lebih mengesankan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga pemantau.

Kurang berjalannya fungsi lembaga pengawas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Keterangan yang diberikan Bawaslu terkait dengan banyaknya suara tidak sah dalam Pemilihan tersebut terjadi karena alasan yang hampir seragam, yaitu:
 - "pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon";
 - "dalam surat suara dicobos dua orang pasangan calon";
 - "surat suara tidak dicoblos"; atau
 - campuran dari alasan-alasan tersebut tanpa merinci berapa surat suara yang dicoblos untuk masing-masing alasan tersebut.
- Ada sejumlah TPS yang terdapat suara tidak sah tetapi tidak ada keterangan dari Bawaslu mengenai apa penyebab terjadinya suara sah tersebut, seperti yang terjadi di 15 TPS Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak dan seluruh 10 TPS Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak.

- 3. Di beberapa TPS, keterangan Bawaslu tentang alasan terjadi suara tidak sah sangat membingungkan seperti yang terjadi di TPS 1 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti. Menurut Bawaslu, di TPS tersebut, "surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon, ada yang mencoblos 2 kali di pasangan calon yang berbeda". Keterangan Bawaslu ini sulit dimengerti.
- 4. Di TPS 31 sampai TPS 40 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti secara keseluruhan terdapat 90 suara tidak sah. Menurut Keterangan Bawaslu, hal itu terjadi semuanya karena tidak dicoblos oleh pemilih. Yang jadi pertanyaan: Apakah mungkin suara tidak sah di 10 TPS yang nomornya berurutan di satu Nagari terjadi karena alasan yang seragam, "tidak dicoblos oleh pemilih"? Ini kebetulan atau ada alasan lain?
- 5. Di TPS 1 Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas, terdapat 12 surat suara tidak sah. Bawaslu menyebut hal itu terjadi murni kesalahan pemilih. Apa dasar atau alasan Bawaslu Kabupaten Solok menyatakan hal tersebut tidak dijelaskan.

Mencermati keseluruhan Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut belum menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pencegahan dan penanganan pelanggaran, dengan baik sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Bawaslu terkesan hanya membenarkan pernyataan KPU bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 telah berlangsung secara demokratis, tanpa cacat. Alasannya, tidak ada catatan khusus yang terjadi di berbagai TPS yang dipermasalahkan oleh Termohon. Bahkan, peristiwa adanya pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, sebagaimana telah dijelaskan oleh KPU, Bawaslu tidak menjadikan hal itu sebagai catatan.

Jika dicermati lebih dalam, Keterangan Bawaslu yang telah disampaikan beberapa waktu lalu dalam sidang Yang Mulia ini, sejatinya, tidak lebih dari laporan pengawas TPS. Sebagaimana diketahui, Bawaslu Kabupaten Solok mempunyai struktur pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan panitia pengawas lapangan di tingkat nagari. Namun, dalam Keterangan Bawaslu tersebut, mereka hampir tidak pernah disebut.

Kesembilan, sistem keadilan pemilihan kepala daerah (*judicial electoral system*)

sudah terkandung dalam kerangka-hukum pemilihan kepala daerah, yang pokok-pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang telah diubah sebanyak tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam sistem keadilan Pemilihan itu Mahkamah Konstitusi menduduki posisi paling akhir sebagai lembaga penegak hukum (*the court of the last resort*) dengan kekuatan putusannya yang bersifat final dan mengikat. Hal itu dimaksudkan agar permasalahan hukum yang terjadi, namun tidak tertangani dengan layak selama proses penyelenggaraan Pemilihan, diharapkan tuntas dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak setelah melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi ini.

Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perkara bukanlah sekadar menyangkut perbedaan pendapat atau pengertian tentang penjumlahan angka-angka atau rekapitulasi suara pemilih yang berhasil diperoleh masing-masing peserta Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam konsep pemilu demokratis, hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan perbuatan hukum, baik yang dilakukan pemilih dan peserta pemilihan maupun penyelenggara pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara tersebut.

SAKSI PEMOHON

1. Yoce Yolanda Kurnia

- Saksi adalah koordinator saksi Desa Jorong, Nagari Salayo;
- Saksi menerangkan tentang peristiwa/kejadian di TPS 8 dan TPS 28 di Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Saksi menjelaskan terkait dengan 1 (satu) pemilih yang sedang sakit dan meminta untuk mencoblos di tempat si sakit, sehingga saksi Paslon 01, 1 (satu) orang panwas, 1 (satu) orang linmas, 1 (satu) orang anggota KPPS ke tempat si sakit untuk melakukan pencoblosan, namun proses Pemilihan tetap berjalan di TPS 8;

- Saksi menjelaskan terkait satu pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atas nama Bapak Yosram Muliadi yang seharusnya memilih di TPS 10, tetapi menggunakan hak pilih orang lain bernama Dedi Sudirman yang merupakan adik kandung dari saksi;
- Saksi menjelaskan pemilih atas nama Bapak Yosram Muliadi pada saat masuk dan diberi surat suara, pada saat mencoblos, serta pada saat memasukkan ke kotak suara tidak melihat prosesnya, namun hanya mendengar laporan dari tim atas nama Ibu Marlina, pengawas lapangan/saksi mandat TPS 08;
- Pada TPS 28 Salayo, Kecamatan Kubung, berjarak kurang lebih 2 km dari TPS 08, saksi mendapat laporan dari tim saksi atas nama Bapak Anas dan Bapak Anas juga mendapat laporan, mengenai 2 (dua) orang pemilih atas nama Ibu Warnelis dan Bapak Satria Ade Putra, datang ke TPS 28 pada pukul 13.20 WIB untuk mencoblos tetapi tidak diijinkan untuk mencoblos serta absensi dan daftar hadir mereka sudah ada yang tanda tangan.

2. Riki Rizo Namzah

- Saksi merupakan koordinator saksi Kecamatan Lembah Gumanti;
- Saksi menerangkan tentang tanda tangan mirip/sama pada daftar hadir di:
 - TPS 6, TPS 9, dan TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
 - TPS 17 Nagari Surukan, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
 - TPS 1 dan TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok;
 - TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.
- Pada TPS 6, saksi menyatakan lupa siapa nama saksi, lupa perolehan suara masing-masing paslon;
- Saksi keberatan pada saat penginputan, jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai tidak sesuai. Pada sistem Sirekap berubah

- menjadi merah karena perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih antara rekap saksi dengan kotak suara C.1-Plano;
- Saksi tidak tanda tangan D.Hasil Kecamatan di TPS 6, TPS 9, dan TPS 11
 Nagari Salimpat.

3. Arief Rahman

- Saksi adalah relawan, yang melaksanakan tugas-tugas kewenangan dalam rangka membentuk struktur kewenangan sampai ke tingkat nagari;
- Saksi pada saat pleno KPU ditunjuk sebagai saksi di tingkat pleno KPU tingkat kabupaten;
- Pada saat pleno KPU, semua saksi Paslon hadir;
- Saksi hadir pada saat pleno KPU Solok pada hari ke-2, pukul 09.00 sampai dengan 22.00 WIB. Yang hadir hari pertama Bapak Sukma S. Hajian;
- Saksi menerangkan tentang banyaknya jumlah suara tidak sah;
- Saksi menerangkan tentang rekap suara di kecamatan dan kabupaten dan surat suara tidak sah;
- Saksi menerangkan di TPS 4, TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Kota Singkarak, namun tidak sebagai saksi pada TPS 4 dan TPS 6;
- Saksi menerangkan tentang perbedaan jumlah penguna hak pilih yang tercatat dalam Model Form C Hasil Salinan- KWK dengan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah di tandai oleh saksi pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Saksi menerangkan tentang perbedaan jumlah pengguna hak pilih yang tercatat dalam Model Form C Hasil Salinan- KWK dengan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir (berupa foto di TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak);
- Saksi menerangkan perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di Kabupaten Solok dengan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020, yang dapat disebabkan, sepanjang KPU dapat menjelaskan bahwa pemilih

yang 58 pemilih memang pemilih pindahan dari dua kabupaten di Solok dan mempunyai dokumen A5 dari TPS asal. Terkait KTP, pemilih hanya diperbolehkan mencoblos surat suara gubernur. Dapat terjadi apabila dilengkapi dengan dokumen yang secara administrasi memang ada penyidik 28 orang yang hanya punya hak memilih gubernur di Kabupaten Solok.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang diajukan Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun tuntutan (petitum) permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (bukti T-1); SK Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020), namun Pemohon telah menegaskan bahwa perkara yang Pemohon ajukan tidak semata-mata terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara, sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan angka 5 berbunyi "Bahwa lebih jauh menurut Pemohon dapat dijelaskan terkait selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak

- Terkait, khususnya pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) yang mengakibatkan hilangnya perolehan suara pemohon";
- 2. Bahwa demikian juga pada angka 10 halaman 11 "bahwa Pemohon yakin dalam perkara a quo dapat membuktikan tingginya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 (dua), diperoleh dengan kecurangan yang melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang didukung atau dibiarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara. Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan panitia pengawas pemilihan";
- 3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon, dan politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari pasangan calon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari;
- 4. Bahwa, permasalahan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), ayat (3): "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;" ayat (4) "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

- 5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya merupakan bagian dari pelanggaran tahapan penyelanggaraan pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu peserta pemilihan dapat membuat laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang mengatur "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat; b. pemantau Pemilihan; atau c. peserta Pemilihan" yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (incasu peserta pemilihan) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dalam pasal tersebut:
- 6. Bahwa selanjutnya apabila melihat dalil permohonan Pemohon yang tidak hanya menggugat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi juga menggugat dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu;

- 7. Bahwa lebih lanjut melihat dalil permohonan Pemohon, juga memuat dugaan tindak pidana, maka seharusnya penyelesaian tindakan tersebut juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia;
- 8. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon juga memuat adanya tindakan ketidakprofesionalan dari Termohon dan panitia pengawas pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, maka seharusnya sengketa pemilihan ini diselesaikan atas dasar kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas adalah sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIIL PERMOHONAN

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020: "(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini";
- Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
 Tahun 2020 diatur mengenai pedoman penyusunan permohonan
 Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon
 dalam mengajukan permohonannya;
- 4. Bahwa, dalam permohonan maupun dalam perbaikan permohonan yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun

2020 adapun objek dalam perkara PHP mengatur bahwa permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 5. Bahwa demikian juga dalam Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang sistematika penyusunan permohonan pemohon bagian iv. pokok permohonan "Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
- 6. Sedangkan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pemohon dan juga Pemohon tidak menyajikan data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat secara jelas dan nyata permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan tentang pedoman penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- 8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kabur tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

 Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa: "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih";
- Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 3. Tahun 2020 diatur mengenai pedoman penyusunan permohonan Pemohon "Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon", Namun dalam permohonannya, Pemohon tidak menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Malah Pemohon hanya mendalilkan bahwa seluruh suara tidak sah adalah suara Pemohon dengan tuduhan bahwa pengurangan suara Pemohon dilakukan dengan cara merusak suara sah Pemohon, banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon, dan politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari pasangan calon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari;
- 4. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi Termohon adalah 58.811, sementara menurut dalil permohonan dan petitum Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 61.117, hingga selisih suara menurut rekapitulasi Termohon dan penghitungan Pemohon adalah 2.306 suara. Sementara dalam dalil permohonannya berdasarkan dalil Pemohon pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, seluruhnya adalah sejumlah 2.675 suara yaitu dari di 9 kecamatan, 25 nagari, dan 353 TPS. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki data yang sahih untuk membantah hasil perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon. Maka data-data yang disajikan Pemohon tersebut tidak cermat, tidak dapat dimengerti sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;

- 5. Bahwa adanya perbedaan antara dalil permohonan Pemohon pada tabel 4 (empat) yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah 61.117 suara, sedangkan pada petitum permohonan Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 61.846. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak konsisten dengan data yang ada sehingga data tabel tersebut membingungkan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;
- 6. Bahwa lebih lanjut pada halaman 13 baris pertama pada dalil permohonan Pemohon mengatakan TPS Nagari Sirambang, sedangkan di Kabupaten Solok tidak ada satupun nagari yang bernama Nagari Sirambang. Hal ini membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki data, sehingga sangat membingungkan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;
- 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan nyata bahwa pemohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas, dan kabur, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Permohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengingat penduduk Kabupaten Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berdasarkan web Mahkamah Konstitusi http://mkri.id/index.php?page=web.EformDetail2020&id=2 adalah berjumlah 389.416 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Dimana 1,5% dari

389.416 adalah 5.841 suara, hingga dengan demikian secara legalitas formal permohonan Pemohon memang memiliki dasar hukum untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 814 suara (59.625 suara dikurang 58.811 suara), namun dalil-dalil alasan permohonan Pemohon banyak yang tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana akan Termohon jelaskan di bawah ini;

- 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, dimulai dari penetapan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sampai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
 - a. Tahap Pencalonan, meliputi:
 - Penetapan pasangan calon peserta pemilihan tanggal 23
 September 2020 (bukti T-2) dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
H. Epyardi Asda, M.Mar.	Jon Firman Pandu	Parta Amanat Nasional (PAN) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M.	Dr. Adli, S.E., M.Si.	Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
H. Nofi Candra, S.E.	Yulfadri, S.H.	Nasional Demokrat (Nasdem) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

 Penetapan nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 (bukti T-3) dengan hasil sebagai berikut:

N	10.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
	1	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H.	1 (satu)
	2	H. Epyardi Asda, M.Mar. dan Jon Firman Pandu	2 (dua)
	3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	3 (tiga)

 Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, maka terjadilah penambahan pasangan calon yaitu pasangan calon Nomor 4 (bukti T-4 dan bukti T-5):

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H.	1 (satu)
2	H. Epyardi Asda, M.Mar. dan Jon Firman Pandu	2 (dua)
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	3 (tiga)
4	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E.	4 (empat)

- b. Tahap pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan secara serentak di 960 (sembilan ratus enam puluh) tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Solok pada tanggal 9 Desember 2020;
- c. Tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan se-Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2020;
- d. Tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Solok yang dilaksanakan pada tanggal 16, jam 10.00 WIB s.d. 17 Desember 2020 sampai pukul 20.29 WIB (vide bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H.	58.811 suara
2	H. Epyardi Asda, M.Mar. dan Jon Firman Pandu	59.625 suara
3	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490 suara
4	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E.	22.048 suara
	Total suara sah	168.974 suara

- 3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dihampir seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, adalah tidak benar karena selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tidak ada satu pun rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait), baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif:
- 4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dimaksud dengan "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan";

- 5. Bahwa selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, dengan objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan memengaruhi uana atau materi lainnya untuk penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sedangkan "Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- 6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mampu membuktikan dan menjelaskan secara rinci perihal tuduhan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Pemohon hanya mampu mendalilkan bahwa selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- 7. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan oleh adanya:

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SUARA SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SUARA TIDAK SAH

 Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah), Kecamatan Pantai Cermin (bukti P-5);

- Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah),
 Kecamatan Lembah Gumanti (bukti P-6);
- Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah), Kecamatan Payung Sekaki (bukti P-7);
- Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), Kecamatan Lembang Jaya (bukti P-8);
- Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Singkarak (bukti P-9);
- Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Diatas (bukti P-10);
- Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah),
 Kecamatan Junjung Sirih (bukti P-11);
- Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah), Kecamatan Hiliran Gumanti (bukti P-12);
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) (bukti P-13).

Adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena penghitungan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

Bahwa selanjutnya terhadap rincian permohonan Pemohon dapat Termohon jawab dan uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon (posita) seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah), Kecamatan Pantai Cermin (bukti P-5), adalah tidak benar karena surat suara tidak sah di seluruh TPS di Nagari Surian benar-benar adalah tidak sah, hal ini disebabkan:
 - 1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda;
 - 2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon;
 - 3. Ada surat suara yang robek.

seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama, kecuali di TPS 24 saksi Pasangan Calon 4 tidak tanda tangan dikarenakan tidak hadir dan di TPS 36 saksi pasangan calon 3 tidak tanda tangan karena pulang lebih awal dan tidak mengikuti penghitungan suara (bukti T-6 dan bukti T-7);

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah), Kecamatan Lembah Gumanti (bukti P-6) adalah asumsi Pemohon semata, karena surat suara yang tidak sah seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:
 - 1. Dicoblos lebih dari 1 pasangan calon;

- 2. Dicoblos di luar kotak;
- 3. Tidak dicoblos;
- 4. Dicoblos dengan pena.

Dan semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tidak menyatakan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sama (bukti T-8 dan bukti T-9);

- c. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah), Kecamatan Payung Sekaki (bukti P-7) juga tidak benar, karena surat suara tidak sah di seluruh TPS di Nagari Supayang benar-benar tidak sah hal ini dikarenakan:
 - Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
 - 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-10 dan bukti T-11);

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-10, bukti T-11 surat suara seluruh TPS di Nagari Sirukam yang tidak sah benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide bukti T-10 dan bukti T-11);

- d. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), Kecamatan Lembang Jaya (bukti P-8), hanyalah alasan Pemohon saja, Nagari Batu Bajanjang benar-benar tidak sah, hal ini karena:
 - Surat suara kosong/tidak dicoblos;
 - 2. Surat suara dicoblos pada 2 kolom pasangan calon;
 - 3. Surat suara sobek setelah dicoblos.

Pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS Batu Bajanjang pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh saksi dan pengawas TPS dan tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-12 dan bukti T-13);

Bahwa terhadap dalil Pemohon seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) karena seluruh surat suara tidak sah di seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau, adalah benar-benar tidak sah yang disebabkan oleh karena:

- Surat suara kosong/tidak dicoblos;
- 2. Surat suara dicoblos pada 2 kolom pasangan calon.

Pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto Anau pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas TPS dan tidak ada C.Keberatan Saksi, dan seluruh saksi yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide bukti T-12 dan bukti T-13);

Bahwa terhadap dalil permohonan seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), karena seluruh surat suara tidak sah di seluruh TPS di Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, adalah benar-benar tidak sah yang disebabkan oleh karena:

- 1. Surat suara kosong/tidak dicoblos;
- 2. Surat suara dicoblos pada 2 kolom pasangan calon.

Pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan di seluruh TPS Salayo Tanang Bukit Sileh pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2020 disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas TPS dan tidak ada C Keberatan Saksi, dan seluruh saksi yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide bukti T-12 dan bukti T-13);

- e. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Singkarak (bukti P-9) juga hanya asumsi tanpa bukti dari Pemohon, karena seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Sumani benarbenar tidak sah, hal ini dikarenakan:
 - 1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda;
 - 2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon;
 - 3. Ada surat suara yang robek.

Semua saksi pasangan calon menandatangani C.Hasil dan tidak mengajukan C.Keberatan, kecuali di TPS 6 saksi Pasangan Calon 1 tidak ikut bertanda tangan dikarenakan pulang lebih awal dan tidak mengikuti penghitungan suara. KPPS lalu memasukkannya dalam Formulir C.Kejadian Khusus, dan di TPS 15 saksi Pasangan Calon 3 tidak bertanda tangan karena tidak hadir (bukti T-14 dan bukti T-15);

Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-14 dan bukti T-15, surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Tikalak benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Ada pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- 2. Ada pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon; dan
- 3. Ada pemilih yang tidak mencoblos sama sekali.

Ketika penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua Formulir C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-14 dan bukti T-15);

Demikian juga berdasarkan bukti T-14 dan bukti T-15 dapat Termohon buktikan bahwa surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Koto Sani benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Ada pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- 2. Ada pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon;
- 3. Ada pemilih yang tidak mencoblos sama sekali; dan
- 4. Ada pemilih yang melingkari kolom dengan pena.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-14 dan bukti T-15);

Selanjutnya surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Aripan benar-benar tidak sah, hal ini disebabkan oleh karena:

1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;

- 2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon;
- Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-14 dan bukti T-15);

Berikut berdasarkan bukti T-14, bukti T-15 dapat juga Termohon buktikan bahwa surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Kacang benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- 2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon;
- Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-14 dan bukti T-15);

Selanjutnya surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- 2. Pemilih yang mencoblos di empat foto pasangan calon;
- Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-14 dan bukti T-15).

f. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 Suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Diatas (bukti P-10) juga adalah tidak benar dan hanya tuduhan Pemohon semata. Karena:

Seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (bukti T-16, bukti T-17);

Demikian juga semua surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Paninjauan benar-benar tidak sah, hal ini disebabkan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Berikut berdasarkan bukti T-16 dan bukti T-17 dapat juga Termohon buktikan bahwa seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Kuncir benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Pada saat penghitungan di tingkat TPS tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara dan semua saksi pasangan calon menandatangani C.Hasil (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Kemudian seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Katialo benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Ada yang tercoblos lebih dari satu kali di tempat yang berbeda;
- 2. Ada yang mencoblos di luar kolom pasangan calon;
- 3. Ada surat suara yang robek.

Semua saksi pasangan calon menandatangani C.Hasil dan tidak mengajukan C.Keberatan, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, (vide bukti T-16 dan bukti T-17) kecuali di TPS 1, 2, dan 3 saksi Pasangan Calon 3 tidak tanda tangan dikarenakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan bukti T-17 surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Pasilihan benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Saat penghitungan suara disaksikan oleh pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara serta kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, kecuali di TPS 1, 2 saksi Pasangan Calon 3 hadir tetapi tidak ikut bertandatangan (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Berikut semua surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- Pada saat penghitungan didapati surat suara dicoblos di luar kotak tanpa menyentuh kolom pasangan calon;
- 3. Ditemukan adanya surat suara yang tidak di coblos sama sekali.

Saat penghitungan suara disaksikan oleh pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara serta kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, kecuali di TPS 1, 2 saksi Pasangan Calon 3 hadir tetapi tidak tanda tangan (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Bahwa berikut berdasarkan bukti T-16 dan bukti T-17 dapat Termohon uraikan dan buktikan bahwa surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Sibarambang benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda;
- 2. Ditemukan pemilih mencoblos tidak mengunakan alat yang telah disediakan.

Saat penghitungan suara disaksikan oleh pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara serta kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti T-16 dan bukti T-17);

Bahwa berdasarkan bukti T-16 dan bukti T-17 surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

 Pada saat penghitungan, terdapat lebih dari satu kali coblos di dua kolom pasangan calon yang berbeda; 2. Ditemukan pemilih mencoblos tidak mengunakan alat yang telah disediakan.

Saat penghitungan suara disaksikan oleh pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara serta kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti T-16 dan bukti T-17).

g. Bahwa terhadap posita seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah), Kecamatan Junjung Sirih (bukti P-11), juga tidak lah benar, karena:

Bahwa seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Paninggahan benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Surat suara dicoblos lebih dari 1 kolom/nomor pasangan calon
- 2. Surat suara tidak dicoblos;
- 3. Surat suara dicoblos diluar garis/kolom nomor pasangan calon;
- 4. Surat suara rusak/robek.

Saat penghitungan suara disaksikan oleh pengawas TPS dan pada saat penghitungan di tingkat TPS tersebut tidak ada satupun saksi yang menyanggah dan menyatakan keberatan dalam pelaksanaan penghitungan suara serta kemudian semua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir (bukti T-18, bukti T-19).

h. Terhadap dalil seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 sura tidak sah), Kecamatan Hiliran Gumanti (bukti P-12) tidak lah berdasar, karena:

Seluruh surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Talang Babungo benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali;
- 3. Surat suara rusak/robek.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, (bukti T-20 dan bukti T-21) kecuali di TPS 4 saksi pasangan calon 4 tidak tanda tangan karena tidak hadir;

Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-20 dan bukti T-21 dapat Termohon bantah dalil Pemohon karena surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo benar-benar tidak sah, hal ini dikarenakan:

- 1. Pemilih yang mencoblos di dua foto pasangan calon;
- 2. Pemilih yang tidak mencoblos sama sekali;
- 3. Pemilih mencoblos di luar foto pasangan calon.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi yang hadir (vide bukti T-20 dan bukti T-21).

i. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah) (bukti P-13) juga adalah tidak benar dan tidak beralasan karena:

Semua surat suara yang tidak sah di seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam benar-benar tidak sah, hal ini disebabkan oleh karena:

- 1. Surat suara dicoblos lebih dari 1 kolom/nomor pasangan calon;
- Surat suara tidak dicoblos;
- 3. Surat suara dicoblos di luar garis/kolom nomor pasangan calon;
- 4. Surat suara rusak/robek.

Penghitungan surat suara tersebut disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS dan kemudian semua C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi yang hadir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir (bukti T-22 dan bukti T-23).

BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI dan PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS, SERTA PERSOALAN TERKAIT TIDAK PROFESIONALNYA TERMOHON

- Pemilih mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6
 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;
- Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS
 TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tandatangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) (bukti P-14) dan (bukti P-15);
- Pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB;
- TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai;

- Pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-16);
- Pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tandatangan yang sama dalam daftar hadir TPS (bukti P-17);
- Pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada
 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir
 TPS (bukti P-18);
- Pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-19);
- Pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-20);
- Pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-21);
- Pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-22);
- Pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam Form Model C.Hasil Salinan –KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi pasangan calon Nomor 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (Bukti P-23 dan bukti P-24);
- Pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tecatat dalam Form Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang

tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (bukti P-25 dan bukti P-26);

 Adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (bukti P-27 dan bukti P-28).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana terlampir dalam permohonan pada halaman 13 sampai 16 tersebut tidak lah benar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata karena:

a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, pemilih mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, tidaklah benar, karena:

Bahwa pada TPS 4 di Nagari Aripan, Kacamatan X Koto Singkarak yang terjadi adalah pada TPS 4 ada pemilih yang membutuhkan pendampingan dan pemilih tersebut didampingi oleh salah satu keluarga, kemudian oleh KPPS dikeluarkan surat pendamping untuk pemilih. Ketika pelaksanaan pemilihan di TPS tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi dari pengawas TPS dan PKD. Jadi tidaklah benar mencoblos dua kali tetapi karena pemilih mendampingi (bukti T-24, bukti T-25, dan bukti T-26);

Bahwa pada TPS 6 di Nagari Aripan, Kacamatan X Koto Singkarak yang terjadi adalah TPS 6 ada pemilih yang membutuhkan pendampingan dan pemilih tersebut didampingi oleh salah satu keluarga, kemudian oleh KPPS dikeluarkan surat pendamping untuk pemilih. Ketika pelaksanaan pemilihan di TPS tidak ada keberatan saksi maupun rekomendasi dari pengawas TPS dan PKD. Dalil permohonan ini tidak lah benar karena pemilih mendampingi bukan melakukan coblos 2 kali (bukti T-27, bukti T-28, dan bukti T-29);

Bahwa terhadap kejadian pada TPS 8 di Nagari Selayo, Kacamatan Kubung yang terjadi adalah adanya pemilih yang membawa C.Pemberitahuan dengan maksud untuk memilih. permasalahan tersebut terjadi adalah KPPS 4 tidak menyangka bahwa pemilih yang bersangkutan yang merupakan tetangga dekat dari KPPS 4 seharusnya memilih di TPS 10. KPPS 4 hanya melihat (mengecek) Nomor C.Pemberitahuan tanpa melihat nama dan langsung menceklis Nomor Urut 161 C.Pemberitahuan. Keyakinan KPPS 4 pemilih tersebut merupakan warga yang berada di wilayah yang dekat dengan TPS 8 dan biasa memilih di TPS 8. KPPS 4 lalu memberikan C.Pemberitahuan kepada KPPS 5 untuk dipanggil dibilik Saat **KPPS** 5 memilih suara. memeriksa kembali C.Pemberitahuan, ternyata pemilih yang bersangkutan seharusnya memilih di TPS 10. Mengetahui hal tersebut, KPPS 5 melapor ke KPPS 4 dan ke Ketua (KPPS 1), pada saat KPPS 1 ingin mencegah pemilih untuk memasukkan ke dalam kotak suara, pemilih tersebut terlanjur memasukkan ke dalam kotak suara, kejadian itu diketahui semua saksi termasuk saksi Pasangan Calon 1. Setelah pemilih pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS langsung mengkonfirmasi ke TPS 10, "apakah pemilih yang bersangkutan melakukan pemilihan di sana (TPS 10)", TPS 10 menjawab "tidak ada." Pemilih dengan Nomor Urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 8 tidak menggunakan hak pilihnya. Kejadian tersebut lalu dijelaskan secara detail kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon dan semua menerimanya. Dan setelah selesai penghitungan suara di tingkat TPS semua saksi menandatangani C.Hasil dan C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan C.Keberatan (bukti T-30, bukti T-31, dan bukti T-32).

b. Bahwa terhadap pokok permohonan adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti tidaklah benar, karena:

Bahwa selama pelaksanaan pemilihan di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, tidak ada ditemukan catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir, baik saksi pasangan calon 1, saksi pasangan calon 2, saksi pasangan calon 3 maupun saksi pasangan calon 4, yakni Ali Musni saksi pasangan calon 1, Muhammad Fadil saksi pasangan calon 2, Egi Jumendra saksi pasangan calon 3, dan Asnita Fitria saksi pasangan calon 4.

Selanjutnya di saat penghitungan suara pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti selesai, seluruh saksi pasangan calon yang hadir menyetujui dan menandatangani C-Hasil KWK (bukti T-33 dan bukti T-34).

c. Bahwa terhadap dalil pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tandatangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) (bukti P-14) dan (bukti P-15) hanyalah asumsi semata, karena:

Bahwa tidak ada pemilih yang dilarang untuk mencoblos/ menggunakan pilihnya. Pada hak saat pemungutan suara berlangsung ada pemilih yang datang untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa membawa C.Pemberitahuan dan hanya membawa KTP. Petugas KPPS lalu mencek ke daftar DPT, dan ditemukan kesesuaian data dengan data yang terdapat di KTP. Petugas KPPS lalu mempersilahkan pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah selesai penghitungan suara di TPS 28, semua saksi menandatangani C.Hasil, C.Hasil Salinan, dan tidak ada yang mengajukan C.Keberatan (bukti T-35, bukti T-36, dan bukti T-37).

d. Bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB tidak lah benar, karena: Pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung tidak ada ditemukan pemilih yang dilarang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 07.30 WIB TPS 9 melakukan sumpah, dan pada pukul 08.00 WIB TPS 9 memulai dan menerima pendaftaran untuk pemilih menggunakan hak pilihnya. Pada saat acara berlangsung ada pemilih yang datang sekitar jam 09.00 WIB menuju KPPS 4 untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa membawa C.Pemberitahuan dan hanya membawa KTP. Petugas KPPS membolehkan dengan ketentuan dapat menggunakan hak pilihnya pada jam 12.00 WIB. Sekitar jam 12.00 kurang pemilih kembali datang ke TPS 9, petugas lalu mempersilahkan pemilih itu untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah selesai penghitungan suara di TPS 9, semua saksi menandatangani C.Hasil, C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan C.Keberatan (bukti T-38, bukti T-39, bukti T-40).

e. Bahwa dalil TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang terpakai, hanyalah asumsi tanpa bukti, karena:

Sesuai dengan bukti T-41, bukti T-42, dan bukti T-43 adalah tidak adanya selisih antara jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan surat suara yang digunakan yakni dengan rincian:

Jumlah surat suara yang digunakan adalah 274, jumlah pemilih yang datang ke TPS juga 274 terdiri dari 273 DPT ditambah 1 orang lakilaki yang menggunakan KTP (DPTb) (vide bukti T-41, bukti T-42, dan bukti T-43).

f. Bahwa pokok permohonan pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tandatangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-16) tersebut tidak lah benar, karena: Berdasarkan bukti T-44, bukti T-45, bukti T-46, sekitar jam 09.00 WIB KPPS 5 menyadari kesalahan pada absen, absen yang diberikan pada pemilih dari awal mulai pemilihan adalah absen DPPh sekitar 55 absen pemilih, sehingga KPPS 5 memindahkan absen dan menanda

tangani sendiri ke DPT, atas hal penyalinan tersebut KPPS 5 dan KPPS 2 memberitahukan kepada saksi-saksi dan PTPS yang ada di TPS 6 namun KPPS lupa menulis kejadian tersebut di Formulir C.Model.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan;

Sebelum memulai penghitungan suara KPPS menanyakan kepada saksi apakah ada keberatan dan semua saksi menjawab tidak keberatan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (vide bukti T-44, bukti T-45, bukti T-46).

g. Pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS (bukti P-17);

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut juga tidak lah benar, karena berdasarkan bukti T-47, bukti T-48, dan bukti T-49 terdapat 9 pemilih yang telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan di TPS 9 Salimpek sehingga pemilih yang bersangkutan meminta petugas KPPS untuk mewakili menandatangani absen pemilih yang bersangkutan atas nama:

- Rifnawati, dengan tanggal lahir 03/06/1948, berjenis kelamin perempuan;
- 2. Dirahman, dengan tanggal lahir 09/04/1985, berjenis kelamin laki-laki, pemilih yang bersangkutan penderita disabilitas;
- 3. Liana, dengan tanggal lahir pada 10/11/1945, berjenis kelamin perempuan;
- 4. Darmawati, dengan tanggal lahir 12/08/1960, berjenis kelamin perempuan;
- 5. Yulizarni, dengan tanggal lahir 01/07/1968, berjenis kelamin perempuan;

- Jusmalina, dengan tanggal lahir 11/11/1959, berjenis kelamin perempuan, karena tidak bisa memegang alat tulis dan juga mengalami buta huruf;
- 7. Rosmaniar, tanggal lahir 12/07/1953, jenis kelamin perempuan;
- 8. Miswarni, tanggal lahir 01/07/1953, jenis kelamin perempuan;
- 9. Yardi Masni, tanggal lahir 01/07/1950, jenis kelamin perempuan.

Setelah selesai penghitungan suara semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (vide bukti T-47, bukti T-48, bukti T-49).

h. Pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir TPS (bukti P-18);

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut juga tidak lah benar, berdasarkan bukti T-50, bukti T-51, dan bukti T-52 pada jam 08.15 petugas KPPS 4 dan 5 melapor pada ketua KPPS, bahwa KPPS lupa meminta pemilih menandatangani absen pemilih, dan pemilih yang hadir sudah sebanyak 59 orang, maka panitia berinisiatif untuk menandatangani absen pemilih dengan meminta izin kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon terlebih dahulu. Setelah diberi izin oleh PTPS dan saksi-saksi, maka KPPS 4 melakukan penyalinan tanda tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan saksi semua pasangan calon. Lalu data tersebut dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada saksi dan pengawas TPS. Terkait dengan adanya 72 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir, petugas KPPS tidak menemukan adanya tanda tangan yang mirip di TPS 11, hal ini didasarkan pada arsip absen pada scan foto pdf yang dimiliki.

Sebelum memulai penghitungan suara, KPPS menanyakan kepada saksi tentang keberatan dan semua saksi menjawab tidak keberatan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara, semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (vide bukti 50, bukti T-51, dan bukti T-52).

 Pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-19);

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut hanyalah alasan Pemohon semata karena, berdasarkan bukti T-53, bukti T-54, dan bukti T-55 di TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki:

- Ada dua pemilih (Pasutri), penandatanganan daftar hadir dilakukan oleh istri, yakni nama pemilih Harun Nomor DPT 146 ditandatangani oleh istri bernama Rosni Nomor DPT 147;
- Ada 2 pemilih (bapak dan anak), penandatanganan daftar hadir pemilih dilakukan oleh anaknya karena bapak yang bersangkutan tidak bisa baca tulis, yakni nama pemilih Sunardi Nomor DPT 257 ditandatangani oleh anaknya yang bernama Indah Priyanti Nomor DPT 258.

Setelah selesai penghitungan suara semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (vide bukti T-53, bukti T-54, dan bukti T-55).

j. Selanjutnya dalil permohonan Pemohon pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-20), hanyalah asumsi Pemohon semata, karena:

Pada saat memuatkan daftar hadir kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) salah dalam memuatkan daftar hadir yaitu

daftar pemilih tetap (DPT), yang diberikan awal oleh KPPS adalah daftar hadir daftar pemilih tambahan (DPTb), setelah termuat sebanyak 30 pemilih baru diketahui bahwa itu adalah daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT oleh KPPS. Dengan demikian, KPPS memindahkan daftar hadir yang ada di DPTb ini ke daftar hadir DPT dengan meminta izin kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon terlebih dahulu. Karena pemilih yang 30 ini sudah pulang KPPS tidak punya cukup waktu untuk menemui kembali dan tidak mengetahui kemana pemilih DPT yang sudah selesai memilih ini pergi. Setelah diberi izin oleh PTPS dan saksi-saksi, maka KPPS melakukan penyalinan tanda tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan saksi semua pasangan calon. Lalu data tersebut dicocokan dengan DPT Salinan yang ada pada saksi dan pengawas TPS.

Sebelum memulai penghitungan suara KPPS menanyakan kepada saksi tentang keberatan dan semua saksi menjawab tidak keberatan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara, semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (bukti T-56, bukti T-57, dan bukti T-58).

k. Pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (bukti P-21);

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak lah benar, pada saat membuatkan daftar hadir KPPS salah dalam memuatkan daftar hadir DPT, yang diberikan awal oleh KPPS adalah daftar hadir DPTb, setelah termuat sebanyak 29 pemilih baru diketahui bahwa itu adalah daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT oleh KPPS. Dengan demikian, KPPS memindahkan daftar hadir yang ada di DPTb ini ke daftar hadir DPT dengan meminta izin kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon terlebih dahulu. Karena pemilih yang 29

ini sudah pulang KPPS tidak punya cukup waktu untuk menemui kembali dan tidak mengetahui kemana pemilih DPT yang sudah selesai memilih ini pergi. Setelah diberi izin oleh PTPS dan saksisaksi, maka KPPS melakukan penyalinan tanda tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan saksi semua pasangan calon. Lalu data tersebut dicocokan dengan DPT Salinan yang ada pada saksi dan pengawas TPS.

Sebelum memulai penghitungan suara KPPS menanyakan kepada saksi tentang keberatan dan semua saksi menjawab tidak keberatan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (bukti T-59, bukti T-60, dan bukti T-61).

I. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tandatangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (bukti P-22) tidak lah benar, karena:

Pemilih yang datang lebih awal mengambil absen di daftar DPTb bukan di daftar hadir DPT, kemudian KPPS berinisiatif menyalinnya ke daftar hadir DPT. Hal ini diberitahukan kepada semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS dan mendapat persetujuan dan disetujui.

Sewaktu proses penghitungan surat suara disaksikan oleh semua saksi pasangan calon, pengawas TPS menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan di tandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (bukti T-62, bukti T-63, dan bukti T-64).

m. Pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam Form Model C.Hasil Salinan

–KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi pasangan calon Nomor 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (bukti P-23 dan bukti P-24) juga merupakan dalil permohonan Pemohon yang tidak beralasan, karena:

Berdasarkan kejadian selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan berdasarkan C.Daftar Hadir DPT serta DPTB pemilih yang hadir ke TPS untuk mengunakan hak pilihnya, benar berjumlah 283 dengan rincian:

Pemilih DPT laki-laki = 127
Pemilih DPT perempuan = 154
Total pemilih DPT L+P = 281
Pemilih DPTB laki-laki = 1
Pemilih DPTB perempuan = 1
Total Pemilih DPTB L+P = 2

Jumlah seluruh DPT ditambah DPTb yang menggunakan hak pilih sebanyak 283 pemilih

Dan ini sudah dicocokan dengan C.Pemberitahuan yang dikembalikan pemilih saat mengunakan hak pilihnya di TPS pada hari H pemilihan sebelum surat suara yang dicoblos oleh pemilih dihitung oleh KPPS. Setelah selesai penghitungan suara, semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Form C.Hasil dan C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan Model C.Keberatan (bukti T-65, bukti T-66, dan bukti T-67).

n. Bahwa dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih yang tercatat dalam Form Model C. Hasil Salinan-KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (bukti P-25 dan bukti P-26), tidaklah benar, karena:

Pada rekap di kecamatan ini sudah diselesaikan karena yang dikira penggelembungan suara 4 orang ini adalah pemilih yang terdaftar di dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP. Dan KTP pemilih ini ada di photo oleh KPPS kemudian mereka juga mengisi absen DPTb yakni:

- Doni Saputra, tempat/tanggal lahir: Medan, tanggal 19
 November 1992, alamat: Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Yurmiati, tempat/tanggal lahir: Padang, 19 Februari 1955, alamat: Jorong Talao Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Ria Maidona, tempat/tanggal lahir: Singkarak, 12 Mei 1983, alamat: Jorong Talao Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak.

(bukti T-68, bukti T-69, dan bukti T-70)

o. Bahwa terhadap dalil adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (bukti P-27 dan bukti P-28) tersebut tidak lah benar, karena:

berdasarkan (bukti T-71) dapat Termohon jelaskan dan buktikan bahwa:

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebanyak 173.577;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Bupati Solok sebanyak 173.566.

Selisih 11 hak pilih, hal ini disebabkan bahwa ada pemilih DPT khusus (DPT Lapas) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di luar Kabupaten Solok yaitu sebanyak 13 orang, pada hari H Pemilihan, 2 orang napi bebas dan tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan ke 11 napi lain menggunakan hak pilihnya.

POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASANGAN CALON 2 SERTA KEBERPIHAKAN 74 WALI NAGARI

Bahwa menurut Pemohon adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti oleh pasangan calon Nomor 2 (dua) pasangan H. Epyardi Asda, M. Mar. - Jon Firman Pandu atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politic) dan juga melibatkan aparat pemerintahan nagari (bukti video, bukti P-31);

Bahwa dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tersebut tidak lah benar dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata, sebagaimana sudah Termohon uraikan pada Jawaban Termohon terdahulu, dimana selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berlangsung tidak ada rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor 2.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat layak bilamana Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonanya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- 1. Menerima dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya; dan
- Menolak dalil alasan dan petitum permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
1.	H. Nofi Candra, S.E Yulfadri, S.H.	58.811 suara	
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar. – Jon Firman Pandu	59.625 suara	
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. – Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490 suara	
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung – Agus Syahdeman, S.E.	22.048 suara	
	Total Suara Sah	168.974 suara	

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020.

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-75, sebagai berikut:
 - Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember

2020 beserta Lampirannya (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota–KWK);

- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 6 November 2020;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- Bukti T-6 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS dari Nagari Surian di Kecamatan Pantai Cermin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Surian di Kecamatan Pantai Cermin yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- Bukti T.8 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS dari Nagari Sungai Nanam di Kecamatan Lembah Gumanti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Sungai Nanam di Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;

- Bukti T.10 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS Nagari Supayang dan seluruh TPS Nagari Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Supayang dan seluruh KPPS dari Nagari Sirukam di Kecamatan Payung Sekaki yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (MODEL C. HASIL-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto Anau, seluruh TPS Nagari Selayo Tanang di Kecamatan Lembang Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Batu Bajanjang, seluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto Anau, seluruh TPS Nagari Selayo Tanang di Kecamatan Lembang Jaya yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS dari Nagari Sumani, Nagari Tikalak, Nagari Koto Sani, Nagari Aripan, Nagari Kacang, dan Nagari Tanjung Alai di Kecamatan X Koto Singkarak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS di Nagari Sumani, Nagari Tikalak, Nagari Koto Sani, Nagari Aripan, Nagari Kacang, dan Nagari Tanjung Alai di Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh KPPS dari Nagari Tanjung Balik, Nagari Paninjauan, Nagari Kuncir, Nagari Katialo, Nagari Pasilihan, Nagari Bukik Kanduang, Nagari Sibarambang, dan Nagari Labuah Panjang di Kecamatan Kecamatan X Koto Diatas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Tanjung Balik, Nagari Paninjauan, Nagari Kuncir, Nagari Katialo, Nagari Bukik Kanduang, Nagari Sibarambang, dan Nagari Labuah Panjang di Kecamatan X Koto Diatas yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara

(Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan:

- 18. Bukti T.18 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS Nagari Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 19. Bukti T-19: Fotokopi pernyataan tertulis seluruh TPS Nagari Paninggahan di Kecamatan Junjung Sirih yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS dari Nagari Talang Babungo dan Nagari Sariak Alahan Tigo di Kecamatan Hiliran Gumanti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Talang Babungo dan Nagari Sariak Alahan Tigo di Kecamatan Hiliran Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- Bukti T-22 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK seluruh TPS dari Nagari Kampung Batu Dalam di Kecamatan Danau Kembar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi pernyataan tertulis seluruh KPPS dari Nagari Kampung Batu Dalam di Kecamatan Danau Kembar yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 4 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih pada TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;

- 28. Bukti T-28 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih dan C. Pendamping pemilih pada TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih pada TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- Bukti T-33 : Fotokopi C. Hasil-KWK pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan:
- 35. Bukti T-35 : Fotokopi C. Hasil-KWK pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 36. Bukti T-36 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi C. Hasil-KWK pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020:

- 39. Bukti T-39 : Fotokopi C. Daftar Hadir Pemilih pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi C. Hasil-KWK pada TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 42. Bukti T-42 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan DPTb pada TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 43. Bukti T-43 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 44. Bukti T-44 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Aie Karuah);
- 45. Bukti T-45 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPPH pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 46. Bukti T-46 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 48. Bukti T-48 : Fotokopi C. Daftar Hadir pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 49. Bukti T-49 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;

- 50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 51. Bukti T-51 : Fotokopi C. Daftar Hadir pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 52. Bukti T-52 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 53. Bukti T-53 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 54. Bukti T-54 : Fotokopi C. Daftar Hadir pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 55. Bukti T-55 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 57. Bukti T-57 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPTb pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 58. Bukti T-58 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 59. Bukti T-59 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 60. Bukti T-60 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPTb pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 61. Bukti T-61 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki yang menyatakan

- seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 62. Bukti T-62 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 63. Bukti T-63 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPTb pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 64. Bukti T-64 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 65. Bukti T-65 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 66. Bukti T-66 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPTb pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 67. Bukti T-67 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 68. Bukti T-68: Fotokopi Model C. Hasil-KWK pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 69. Bukti T-69 : Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan C. Daftar Hadir DPTb, dan fotokopi KTP DBTb a.n.:
 - Doni Saputra, tempat/tanggal lahir: Medan, tanggal 19 November 1992, alamat: Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Yurmiati, tempat/tanggal lahir: Padang, tanggal 19 Februari 1955, alamat: Jorong Talao Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Ria Maidona, tempat/tanggal lahir: Singkarak, tanggal 12 Mei 1983, alamat: Jorong Talok Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak.

pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020:

- 70. Bukti T-70 : Fotokopi pernyataan tertulis dari KPPS pada TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak yang menyatakan seluruh saksi menandatangani berita acara (Model C. Hasil-KWK) dan tidak ada saksi yang menyatakan keberatan;
- 71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 93/PL.02.1-Kpt/1302/KPU-Kab/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok beserta Lampiran dan DPT khusus (DPT LAPAS) Nagari Alahan Panjang pada TPS 44 Lapas Nagari Alahan Panjang;
- 72. Bukti T-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 73. Bukti T-73 : Fotokopi foto papan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara dan foto informasi pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
- 74. Bukti T-74 : Fotokopi data surat suara tidak sah setiap TPS berdasarkan Formulir Model C.Hasil KWK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2029;
- 75. Bukti T-75 : Fotokopi Keterangan tertulis saksi Termohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yakni:
 - 1. Melati Ardeliza (Ketua KPPS TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak);
 - 2. Olvi Oktavia (Ketua KPPS TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung);
 - 3. Ediwilson (Ketua KPPS TPS 24 Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti);
 - 4. Nanda Oriza (Ketua KPPS TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung);
 - 5. Ahmad Topan (Ketua KPPS TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak):
 - 6. Delvi Reni Oktavia (Ketua KPPS TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti);
 - 7. Reo Rahmanza (Ketua KPPS TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti);
 - 8. Adra (Ketua KPPS TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti);
 - Nori Zaldi Indra Putra (Ketua KPPS TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki);

- 10. Fiki Eria Monalto (Ketua KPPS TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki);
- 11. Satriandi (Ketua KPPS TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki);
- 12. Dahlia Purnama Sari (Ketua KPPS TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak);
- 13. Asmalena Eka Fitri (Ketua KPPS TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti);
- 14. Eli Murni (Ketua KPPS TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak);
- 15. Deslina (Ketua PPK Kecamatan Kubung);
- 16. Yulhendri (Ketua PPK Kecamatan X Koto Singkarak);
- 17. Syafrizal (Ketua PPK Kecamatan Lembah Gumanti).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Yuda Saputra, Isra Mitra, dan Rahadian Arsminda, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Jumat, 26 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yuda Saputra

- Saksi adalah saksi fakta Ketua PPK Kecamatan Payung Sekaki (berdasarkan SK Nomor 78/PP.04.02-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 30/PP.04.02-Kpt/1302/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Solok dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 15 September 2020);
- Keterangan saksi akan membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara dirusak oleh petugas KPPS pada seluruh TPS Nagari Supayang dan seluruh TPS di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki. Tidak ada pengrusakan surat suara oleh petugas KPPS, tidak ada kerusuhan/perselisihan mengenai penyelenggaraan Pilkada;
- Bahwa untuk menentukan sah tidak sahnya surat suara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menajadi PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yaitu: (1) tidak dicoblos

- sama sekali oleh pemilih; (2) dicoblos lebih dari satu kali di dalam kolom yang berbeda; (3) dicoblos di luar kolom yang sudah ditentukan;
- Bahwa seluruh C.Hasil KWK pada seluruh TPS di Nagari Supayang dan seluruh TPS Nagari Sirukam ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020. Saksi dari Paslon 4 tidak hadir, yang hadir saksi Paslon 1, saksi Paslon 2, dan saksi Paslon 3, namun saksi paslon 1 tidak tanda tangan hasil rekapitulasi, disebabkan saksi paslon 1 keberatan karena tidak diperbolehkan melihat daftar hadir. Hal ini disebabkan karena salinan DPT untuk pengecekan daftar hadir sudah diberikan ke saksi oleh petugas KPPS;
- Bahwa pada Kecamatan Payung Sekaki terdapat 3 desa, 28 TPS;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada persoalan;
- Tidak ada persoalan dari Panwascam;
- Bahwa perolehan dari masing-masing paslon, yaitu: Paslon 1 = 1.128,
 Paslon 2 = 556, Paslon 3 = 605, Paslon 4 = 613. Untuk suara tidak sah = 171, pemilih pindahan = 12, pemilih menggunakan KTP-el/pemilih tambahan = 44;
- Bukti T-10 dan bukti T-11.

2. Isra Mitra

- Saksi fakta Ketua KPPS TPS 9 Nagari Selayo (berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Nomor 139/PP.04.2/Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 24 November 2020;
- Bahwa ada 237 DPT di TPS 9 Nagari Selayo, yang menggunakan hak pilih
 180, pemilih tambahan = 11;
- Tidak ada kejadian khusus, keberatan, dan keributan;

- Saksi membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS berhubung datang/hadir tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan KWK;
- Bahwa tidak satu orang pun pemilih yang terdaftar dalam DPT dilarang oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah selesai penghitungan suara, seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 hadir dan menandatangani C.Hasil KWK;
- Bukti T-38, bukti T-39, dan bukti T-40.

3. Rahadian Arsminda

- Saksi fakta Ketua KPPS TPS 6 Nagari Aripan (berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 171/PP.04.2/Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 20 November 2020;
- Saksi menjelaskan DPT = 309, yang menggunakan hak pilih = 207, perolehan suara Paslon 1 = 33, Paslon 2 = 159, Paslon 3 = 7, Paslon 4 = 5, tidak ada pemilih pindahan, tidak ada pemilih tambahan;
- Saksi akan membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ada pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali pada TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Bahwa pada TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak ada pemilih yang membutuhkan pendampingan, dan mengisi form surat pendampingan pemilih;

- Setelah penghitungan suara selesai, seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 hadir dan menandatangan C. Hasil KWK;
- Tidak ada catatan khusus dan keberatan;
- Vide bukti T-27, bukti T-28, dan bukti T-29.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor Urut 1 dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

- hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi'.
- 2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK Nomor 6/2020") menentukan sebagai berikut: "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

- 4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- 3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

"bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali

Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)".

- 4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 (bukti PT-6), akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi surat tidak sah;
 - b. Banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali;
 - c. Pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS;
 - d. Tuduhan tidak profesionalnya Termohon;
 - e. Tuduhan dugaan politik uang yang masif terjadi dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari paslon 2 (*incasu* Pihak Terkait) serta keberpihakan 74 Wali Nagari.
- 5. Bahwa dari seluruh materi permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon.
- 6. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan a quo, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya.

Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI.

- 7. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM'. Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
 - (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan

- dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama:
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- 8. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu *in casu* Bawaslu.
- 9. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama

proses pemilihan, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita serta petitum permohonan *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak jelas serta saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif) dengan uraian sebagai berikut:

1. Kontradiksi antara posita dan petitum

Bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan yang kabur *(obscuur)* karena mengandung pertentangan antara dalil-dalil yang ada dalam posita dengan petitum.

Bahwa dalam posita permohonan *a quo* poin 2 halaman 9, Pemohon mendalilkan jika perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H. (Pemohon)	61.117
2.	H. Epyardi Asda, M. Mar. dan Jon Firman Pandu (Pihak Terkait)	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E.	22.048

Bahwa dalil posita tersebut bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan petitum permohonan *a quo* pada poin ke-3 yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara			
1.	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H. (Pemohon)	61.486			
2.	H. Epyardi Asda, M. Mar. dan Jon Firman Pandu (Pihak Terkait)	59.625			
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490			
4.	4. Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E.				
	Jumlah Suara Sah				

Bahwa Pihak Terkait sangat keberatan dan menolak dengan tegas permintaan renvoi Pemohon kepada Majelis Hakim yang diajukan dalam sidang pendahuluan Panel 1, tanggal 26 Januari 2021, terkait dengan perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon yang termuat dalam posita dan petitum, sebab hal demikian tidaklah dapat dibenarkan karena telah masuk pada substansi pokok permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, terbukti permohonan *a quo* mengandung ketidakjelasan *(obscuur)* karena dalil Pemohon tentang penghitungan suara tidak konsisten dan tidak jelas dari mana munculnya perolehan angka 61.117 dalam posita ataupun angka 61.486 dalam petitum permohonan Pemohon. Perolehan angka tersebut merupakan asumsi Pemohon yang tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas. Oleh karena itu, maka jelas permohonan *a quo* adalah permohonan yang kabur *(obscuur)* karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum.

2. Kontradiksi antara petitum (2) dan petitum (3)

Dalam poin ke-2 petitum permohonan, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB.

Sedangkan dalam poin ke-3 petitum, Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, yang mana dalam Keputusan tersebut Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak yaitu 59.625 suara, sementara Pemohon memperoleh 58.811 suara.

Dengan demikian, jelas permohonan *a quo* adalah permohonan yang kabur *(obscuur)* karena terdapat pertentangan antara petitum (2) dan petitum (3), di satu sisi Pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun di sisi lain Pemohon tetap mengakui keabsahan atas Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020.

3. Kontradiksi antara petitum (3) dengan petitum (4)

Bahwa petitum permohonan *a quo* juga terdapat saling pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Dimana pada petitum poin (4) Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang ("PSU"), namun pada petitum poin (3) Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan versi Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020.

Bahwa PSU dan penetapan perhitungan suara versi Pemohon serta penetapan Pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih adalah dua hal yang bertentangan. Dimana PSU tidak mungkin dilakukan setelah penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan begitupun sebaliknya bahwa penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak mungkin lagi dilakukan PSU setelahnya. Oleh karena itu, petitum permohonan *a quo* adalah petitum yang jelas-jelas mengandung kontradiksi antara satu dengan yang lainnya,

sehingga permohonan Pemohon senyatanya merupakan permohonan yang tidak jelas (*obscuur*).

4. Objek permohonan *a quo* kabur (tidak jelas)

Bahwa demikian pula objek dalam permohonan *a quo* senyatanya tidak jelas karena Pemohon tampak tidak mampu untuk membedakan wilayah perselisihan hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan persoalan di ranah proses yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yakni Bawaslu.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon berulang kali mendalilkan dalam positanya terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah termasuk sengketa proses yang merupakan wilayah kewenangan dari Bawaslu berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Oleh karena itu, maka permohonan *a quo* sudah sepatutnya untuk dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur *(obscuur)* karena tidak jelasnya objek sengketa atau perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

5. Dasar hukum permohonan adalah dasar hukum yang sudah tidak relevan Bahwa demikian pula apabila kita cermati secara seksama, maka konstruksi dalil-dalil dalam permohonan *a quo* adalah dalil-dalil yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan lagi digunakan karena adanya perubahan rezim undang-undang dalam ranah pemilihan kepala daerah.

Dalil posita Pemohon dalam permohonan *a quo* pada poin (7), (8), (9) halaman 10-11 yang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 sebagai dasar permohonan adalah tidak relevan, karena konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, dan Putusan Nomor 190/PHP/0.D-VIII/2010 adalah putusan yang dikeluarkan sebelum terbitnya UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terbaru, sehingga tidak tepat lagi untuk dijadikan dasar dalam sengketa perselisihan saat ini maupun untuk dijadikan sebagai dasar mendefinisikan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian jelas pemohonan *a quo* merupakan permohonan yang tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) sehingga sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur *(obscuur)*.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima *(niet onvankelijk verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGURANGAN SUARA PEMOHON DENGAN CARA MERUSAK SURAT SAH PEMOHON OLEH KPPS SEHINGGA MENJADI SURAT TIDAK SAH

- Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yakni di:
 - 1) Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah), Kecamatan Pantai Cermin;
 - Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 surat tidak sah),
 Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah), Kecamatan Payung Sekaki;

- 4) Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah), Kecamatan Lembang Jaya;
- Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koo Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah), Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6) Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 surat tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 surat tak sah), Kecamatan X Koto Diatas;
- 7) Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah), Kecamatan Junjung Sirih;
- 8) Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah), Kecamatan Hiliran Gumanti; dan
- Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah).
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, menurut Pihak Terkait adalah keliru berdasarkan bukti dan dalil berikut:
 - 2.1. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin ternyata sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani

- oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga terbukti tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK (bukti PT-18 s.d. bukti PT-54);
- 2.2. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti ternyata sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga sama sekali tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-55 s.d. bukti PT-102);
- 2.3. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Supayang dan seluruh TPS pada Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki terbukti sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-103 s.d. bukti PT-127);
- 2.4. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Batu Bajanjang, seluruh TPS pada Nagari Koto Gadang Koto Anau, dan seluruh TPS pada Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya terbukti sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Di samping itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-128 s.d. bukti PT-173);
- 2.5. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Sumani, seluruh TPS pada Nagari Tikalak, seluruh TPS pada Nagari Koto Sani, seluruh TPS pada Nagari Aripan, seluruh TPS pada Nagari Kacang, dan seluruh TPS pada Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak terbukti sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir

- Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-174 s.d. bukti PT-241);
- 2.6. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Tanjung Balik, seluruh TPS pada Nagari Paninjauan, seluruh TPS pada Nagari Kuncir, seluruh TPS pada Nagari Katialo, seluruh TPS pada Nagari Pasilihan, seluruh TPS pada Nagari Bukit Kanduang, seluruh TPS pada Nagari Sirambang, dan seluruh TPS pada Nagari Labuh Panjang, Kecamatan X Koto Diatas terbukti sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sudah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-242 s.d. bukti PT-279);
- 2.7. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih terbukti sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-280 s.d. bukti PT-304);
- 2.8. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Talang Babungo dan seluruh TPS pada Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti ternyata sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon terbukti tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-305 s.d. bukti PT-339);
- 2.9. Surat suara tidak sah yang terdapat di seluruh TPS pada Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar ternyata sudah benar karena seluruh Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah ditandatangani oleh saksi Pemohon. Selain daripada itu, saksi Pemohon terbukti tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan -KWK (bukti PT-340 s.d. bukti PT-369).

- Bahwa demikian pula dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (bukti PT-8 s.d. bukti PT-17) yang didalilkan oleh Pemohon terbukti tidak ada satupun yang mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- 4. Bahwa terhadap beberapa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon Kecamatan Lembah Gumanti (bukti PT-9), Kecamatan Payung Sekaki (bukti PT-10), Kecamatan X Koto Singkarak (bukti PT-12) haruslah dikesampingkan oleh karena terbukti tidak ditindaklanjuti oleh saksi Pemohon dengan pengajuan keberatan yaitu mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah menurut Pihak Terkait adalah keliru.
- 6. Bahwa jumlah surat suara tidak sah di seluruh TPS dari 9 (sembilan) kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan hasil penghitungan yang telah diketahui dan ditandatangani oleh saksi Pemohon yang hadir pada saat penghitungan suara di masing-masing TPS. Berikut Pihak Terkait sajikan persandingan jumlah suara tidak sah berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Model D. Hasil Kecamatan-KWK:

Kecamatan	Kelurahan / Nagari TPS Jumlah Suara Jumlah Suara Tidak Sah (Model C.Hasil Salinan-KWK)		idak Sah odel C.Hasil	Tidak	mlah Suara k Sah (Model D. Hasil amatan-KWK)	
Pantai Cermin	Surian	38 TPS	302	Bukti PT-18 s.d. 54	301	Bukti PT-8
Lembah Gumanti	Sungai Nanam	48 TPS	369	Bukti PT-55 s.d. 102	369	Bukti PT-9
Payung Sekaki	Supayang	7 TPS	42	Bukti PT- 103 s.d. 109	42	Bukti PT-10

Kecamatan	Kelurahan / Nagari	Jumlah TPS	(IVIOUEI C.I Iasii		Jumlah Suara Tidak Sah (Model D. Hasil Kecamatan-KWK)	
	Sirukam	18 TPS	109	Bukti PT- 110 s.d. 127	109	
Lembang Jaya	Batu Bajajang	11 TPS	138	Bukti PT- 128 s.d. 138	138	Bukti PT-11
	Koto Gadang Koto Anau	22 TPS	163	Bukti PT- 139 s.d. 160	164	
	Selayo Tanang Bukit Sileh	13 TPS	107	Bukti PT- 161 s.d. 173	107	
X Koto Singkarak	Tikalak	4 TPS	29	Bukti PT- 174 s.d. 177	29	Bukti PT-12
	Kacang	10 TPS	33	Bukti PT- 178 s.d. 187	33	
	Koto Sani	21 TPS	194	Bukti PT- 188 s.d. 208	194	
	Aripan	12 TPS	81	Bukti PT- 209 s.d. 220	81	
	Tanjung Alai	5 TPS	25	Bukti PT- 221 s.d. 225	25	
	Sumani	16 TPS	103	Bukti PT- 226 s.d. 241	103	
X Koto Diatas	Tanjung Balik	7 TPS	62	Bukti PT- 242 s.d. 248	62	

Kecamatan	Kelurahan / Nagari	Jumlah TPS	T (Mc	Jumlah Suara Tidak Sah (Model C.Hasil Salinan-KWK)		mlah Suara k Sah (Model D. Hasil matan-KWK)
	Paninjauan	7 TPS	46	Bukti PT- 249 s.d. 255	46	Bukti PT-13
	Kuncir	3 TPS	24	Bukti PT- 256 s.d. 258	24	
	Katialo	3 TPS	15	Bukti PT- 259 s.d. 261	15	
	Pasilihan	2 TPS	15	Bukti PT- 262 s.d. 263	15	
	Bukit Kanduang	6 TPS	37	Bukti PT- 264 s.d. 269	37	
	Sirambang	8 TPS	52	Bukti PT- 270 s.d. 277	52	
	Labuh Panjang	2 TPS	18	Bukti PT- 278 s.d. 279	18	
Junjung Sirih	Paninggah an	25 TPS	229	Bukti PT- 280 s.d. 304	229	Bukti PT-14
Hirilan Gumanti	Talang Babungo	19 TPS	155	Bukti PT- 305 s.d. 323	159	Bukti PT-15
	Sariak Alahan Tigo	16 TPS	103	Bukti PT- 324 s.d. 339	103	
Danau Kembar	Kampung Batu Dalam	30 TPS	289	Bukti PT- 340 s.d. 369	289	Bukti PT-16

- 7. Bahwa dari persandingan jumlah suara tidak sah yang terdapat dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dan Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana tabel di atas, meskipun terdapat selisih jumlah suara tidak sah namun hal tersebut tidak memengaruhi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Di samping itu, selisih jumlah suara tidak sah tersebut juga tidak dapat dipastikan dan/atau dibuktikan siapa yang berhak atas selisih jumlah suara tidak sah tersebut.
- 8. Bahwa dari seluruh bukti yang Pihak Terkait ajukan (vide bukti PT-8 s.d. bukti PT-16 dan bukti PT-18 s.d. bukti PT-369), maka seluruh dalil dari Pemohon tentang pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, haruslah dikesampingkan oleh karena tidak diikuti dengan pengajuan keberatan dengan mengisi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Kecamatan-KWK maupun Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.
- 9. Bahwa surat suara dinyatakan sah atau tidak sah didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan surat suara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (disingkat "PKPU 8/2018") sebagaimana diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) pasangan calon dalam surat suara.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

- tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon, dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.

Ketentuan Pasal 49 PKPU 8/2018 tersebut di atas secara *a contrario* dapat dimaknai bahwa surat suara yang tidak memenuhi kriteria/syarat suara suara yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut merupakan surat suara yang tidak sah. Pemohon dalam permohonan *a quo* ternyata sama sekali tidak mendalilkan kriteria surat suara sah Pemohon menjadi suara tidak sah.

- 10. Bahwa jika Pemohon mendalilkan KPPS telah merusak surat suara sah Pemohon menjadi tidak sah maka hal ini perlu dipertanyakan bagaimana cara pengrusakan suara itu dilakukan, hal ini sama sekali tidak disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Faktanya seluruh saksi Pemohon menandatangani/menyetujui surat C.Hasil Salinan KWK (bukti PT-18 s.d. bukti PT-369) dan sama sekali tidak mengajukan keberatan atas hasil penghitungan jumlah surat suara (baik yang sah maupun tidak sah) di TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon tersebut, sehingga dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS (Termohon) sangat tidak berdasar.
- 11. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 15A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) PKPU 19/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam hal terdapat keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi perhitungan surat suara maka PPK seketika

melakukan pembetulan, jika saksi tersebut masih keberatan terhadap hasil pembetulan maka PPK dapat meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir untuk diterbitkan rekomendasi dan mencatat sebagai kejadian khusus pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK. Faktanya, tidak ada catatan keberatan atas prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait jumlah surat suara tidak sah seperti yang didalilkan Pemohon, sehingga beralasan menurut hukum dalil Pemohon tersebut ditolak.

B. TANGGAPAN TERHADAP BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS SURAT SUARA 2 (DUA) KALI

- 12. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan "Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali, hal yang sama terjadi di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung" karena dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak dapat menjelaskan identitas pemilih dimaksud dan dengan cara bagaimana pemilih tersebut mencoblos surat suara 2 (dua) kali. Faktanya, TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, selain itu dalil Pemohon a quo tidak disertai dengan bukti sehingga beralasan menurut hukum untuk ditolak.
- 13. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan-KWK terbukti sebagai berikut:

TPS	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nomor Bukti
4	Aripan	X Koto Singkarak	244 (DPT: 242 & DPTb : 2)	244	Bukti PT-212
6	Aripan	X Koto Singkarak	207	207	Bukti PT-214

8	Selayo	Kubung	174	174	Bukti PT -370
---	--------	--------	-----	-----	------------------

Berdasarkan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana tabel di atas terbukti jika di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung tidak terdapat pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali, oleh karena jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama, sehingga tidak mungkin ada pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali.

- 14. Bahwa kalaupun seandainya dugaan itu terjadi -quod non- maka perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa pelakunya, bagaimana atau dengan cara apa si pemilih melakukan pencoblosan dua kali di TPS tersebut, dan mengapa tidak ada laporan/pengaduan tentang hal tersebut pada hari pencoblosan dan penghitungan suara di TPS dimaksud, maupun pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- 15. Bahwa tidak adanya keberatan dan/atau catatan kejadian khusus pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung terkait tuduhan Pemohon "dimana 2 (dua) orang pemilih mencoblos dua kali" adalah tidak berdasar. Hal ini terbukti berdasarkan surat pernyataan saksi mandat pada masing-masing TPS tersebut (bukti PT 389, bukti PT-390, dan bukti PT-391).

C. TANGGAPAN TERHADAP PENCOBLOSAN SURAT SUARA PEMILIH LAIN OLEH PETUGAS KPPS

16. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan "Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti" karena berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK (bukti PT-78), jumlah pengguna hak pilih di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yakni sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua), sehingga dalil Pemohon tersebut di atas tidak terbukti.

17. Bahwa demikian pula keterangan dari Doni Zulkifli melalui surat pernyataan tanggal 18 Desember 2020 terkait adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti haruslah dikesampingkan karena surat pernyataan tersebut nyata-nyata telah dicabut. Selain itu, juga dikuatkan dengan surat pernyataan saksi mandat Pihak Terkait pada TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti yang pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadiaan petugas KPPS mencoblos surat suara pemilih lain (bukti PT-401).

D. TANGGAPAN TERHADAP PEMILIH YANG TIDAK BISA/TIDAK DIBOLEHKAN MENCOBLOS

- 18. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan "pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada pemilih yang tidak bisa/tidak diperbolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan. Padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK)", dan "pada TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung ada 5 (lima) orang warga tidak diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut sudah hadir pukul 08.00 WIB."
- 19. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dikesampingkan oleh karena surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) tidak menjelaskan identitas pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Selain itu, Model C.Pemberitahuan-KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon juga tidak dapat dipastikan kebenarannya apakah peruntukannya pada TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung. Demikian pula, dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 (lima) orang warga tidak diperbolehkan oleh KPPS di TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam C.Pemberitahuan-KWK haruslah ditolak karena berdasarkan surat pernyataan saksi mandat Pihak Terkait pada TPS 28 dan TPS 9

- Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, terbukti tidak menemukan adanya petugas KPPS yang menghalangi dan/atau melarang pemilih untuk mencoblos (bukti PT-402 dan PT-403).
- 20. Bahwa dalam sidang pendahuluan panel 1 tanggal 26 Januari 2021, Pemohon juga meminta renvoi pada halaman 13 yang semula tertulis "TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung" menjadi "TPS 2 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung", Pihak Terkait dengan tegas menolak permintaan renvoi tersebut karena sejatinya dapat mengubah substansi permohonan Pemohon.
- E. TANGGAPAN TERHADAP JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR TIDAK SAMA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG TERPAKAI DAN ADANYA SEJUMLAH TANDA TANGAN PEMILIH YANG MIRIP DALAM DAFTAR HADIR
 - 21. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas permohonan Pemohon yang mendalilkan jumlah pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, yaitu di TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak.
 - Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya tanda tangan pemilih yang mirip dalam daftar hadir, yaitu:
 - Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, di TPS 6 (ada 55), di TPS 9 (ada 9); di TPS 11 (ada 72) tanda tangan yang mirip di daftar hadir;
 - Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, di TPS 17 ada 4 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir;
 - Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, di TPS 1 (ada 33), di
 TPS 7 (ada 57) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir;
 - Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, di TPS 2 (ada 11)
 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir.
 - 22. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dikesampingkan, mengingat daftar hadir bukan merupakan dokumen yang wajib diberikan kepada setiap saksi pasangan calon (Paslon) yang hadir dalam proses

pemungutan suara. Saksi paslon hanya berhak mendapatkan salinan DPT, Formulir Model C.Salinan-KWK, dan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sesuai dengan ketentuan Pasal 10A ayat (5) PKPU 18/2020 jo. Pasal 16 ayat (1) PKPU 18/2020. Lagi pula, tidak dapat dipastikan bahwa tandatangan yang mirip tersebut dilakukan oleh orang yang sama, karena kemiripan tanda tangan adalah hal lazim terjadi. Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan a quo.

- 23. Bahwa tidak ada aturan apapun yang mewajibkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen "daftar hadir" kepada saksi pasangan calon manapun. Oleh karena itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon atas perolehan daftar hadir yang dijadikan bukti dalam permohonan *a quo*. Selain itu, dalil Pemohon juga tidak jelas karena tidak menjelaskan daftar hadir mana yang didalilkannya, mengingat dalam Pasal 5 PKPU 18/2020 ayat (1) huruf i, j, dan k menyebutkan model-model daftar hadir, yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, yaitu:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT;
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK merupakan daftar hadir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat namanama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau surat keterangan.

Bahwa dari ketiga model daftar hadir tersebut di atas, seluruh paslon dan masing-masing saksi Paslon tidak diserahkan Model C.Daftar Hadir tersebut, karena tidak diharuskan oleh UU. Lagipula, jika pun ada masalah dalam daftar hadir tersebut *-quod non-* tidak dapat membuktikan adanya kecurangan yang dapat menguntungkan satu paslon dan merugikan paslon yang lainnya.

24. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya tanda tangan yang mirip maupun tanda tangan yang sama pada beberapa TPS sebagaimana tersebut di atas, bukan suatu penyebab untuk diadakannya PSU, terlebih lagi tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, adanya kemiripan dan tanda tangan yang sama dalam daftar hadir, di samping tidak didukung pemeriksaan forensik juga dikuatkan dengan surat pernyataan saksi mandat Pihak Terkait pada masing-masing TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas (bukti PT-404 s.d. bukti PT-409). Oleh sebab itu, sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

F. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PENGGELEMBUNGAN SUARA

- 25. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara, yaitu:
 - TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti dimana pengguna hak pilih dalam Form Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 283, sedangkan pengguna hak pilih dalam Salinan DPT yang ditandai Paslon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara;
 - TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak dimana pengguna hak pilih dalam Form Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 192, sedangkan pengguna hak pilih dalam daftar hadir berjumlah 188 pemilih sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara.
- 26. Bahwa tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana C.Hasil Salinan–KWK (bukti PT-378 dan bukti PT-375), yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TPS	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nomor Bukti
10	Salimpat	Lembah Gumanti	283 (DPT: 281 & DPTb: 2)	283	Bukti PT- 378
10	Singkarak	X Koto Singkarak	192 (DPT: 189 & DPTb:3)	192	Bukti PT- 375

Terbukti, jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik di TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti.

G. TANGGAPAN TERHADAP PERBEDAAN JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT

- 27. Bahwa Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang menyatakan, "adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020."
- 28. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 adalah dalil yang keliru. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih sangat dimungkinkan dalam kondisi pemilih hanya menggunakan salah satu hak pilihnya. Sebagai contoh pemilih hanya memilih untuk bupati dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut memilih gubernur ataupun sebaliknya. Oleh sebab itu, sangat beralasan dalil Pemohon di atas ditolak.
- 29. Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon –quod non- adalah jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 maka

tidak terdapat perbedaan data diantara keduanya sebagaimana dibuktikan dalam dokumen berikut ini:

- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.1-BA/1302/KPU-Kab/x/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok, tanggal 15 Oktober 2020 (Model A.3.1-KWK) menunjukkan jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berjumlah 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih yang tersebar di 14 kecamatan, 74 nagari, 960 TPS (bukti PT-380);
- b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1) menunjukkan jumlah pemilih dalam DPT 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih (bukti PT-7);
- c. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2) menunjukan jumlah pemilih dalam DPT 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih (bukti PT-381).
- 30. Bahwa Pemohon keliru jika menyandingkan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah hasil penghitungan suara karena tidak dapat dipastikan bahwa semua pemilih dalam DPT melakukan pencoblosan suara. Bila disandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 maka tidak ada perbedaan signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Uraian	Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1)/bukti PT-380)	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, khusus Kabupaten Solok (Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2)/bukti PT-381)
Jumlah Pemilih Dalam DPT	266.666	266.666
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	175.954	176.012
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	175.954	176.012

Berdasarkan bukti tersebut di atas, tidak ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 yaitu sejumlah 176.012 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok 2020 yaitu sejumlah 175.954.

Terdapat selisih 58 (lima puluh delapan) suara antara jumlah pemilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah pemilih dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Solok, menurut Pihak Terkait selisih tersebut bisa saja terjadi tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai kecurangan yang menguntungkan salah satu paslon maka sangat beralasan dalil Pemohon yang demikian ditolak.

H. TANGGAPAN TERHADAP SURAT KETERANGAN YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon sehubungan dengan adanya surat pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020, surat pernyataan Shakyla Aprisonia A, keterangan Syaiwat Hamli, dan surat pernyataan Ganefri Indra Yanti, S.H. tanggal 12 Desember 2020 yang diajukan sebagai

- bukti dalam permohonan *a quo* (vide bukti P-30, bukti P-33, bukti P-29, bukti P-32).
- 32. Bahwa bukti P-30, bukti P-33, bukti P-29, dan bukti P-32 yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan, oleh karena Doni Zulkifli, Shakyla Aprisonia A, Syaiwat Hamli, dan Ganefri Indra Yanti, S.H. masing-masing telah mencabut keterangan dan surat pernyataannya (bukti PT-382, bukti PT-383, bukti PT-410, dan bukti PT-411), sehingga sangat beralasan Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohonan *a quo*.
- 33. Bahwa selain adanya pencabutan keterangan maupun surat pernyataan (vide bukti PT-382 dan bukti PT-383, bukti PT-410 dan bukti PT-411) lemahnya dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari saksi mandat Pihak Terkait di TPS 02 dan TPS 03 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok (bukti PT-384 dan bukti PT-385), saksi mandat Pihak Terkait di Kecamatan X Koto Singkarak (bukti PT-386), dan saksi mandat Pihak Terkait di tingkat Kabupaten Solok (bukti PT-387 dan bukti PT-388).

I. TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN POLITIK UANG YANG MASIF TERJADI DAN LASKAR MERAH PUTIH DIJADIKAN SIMBOL KEBAL HUKUM DARI PASLON 2 SERTA KEBERPIHAKAN 74 WALI NAGARI

- 34. Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan *money politics* yang masif ternyata hanya merujuk kepada tim pemenangan Pihak Terkait sebagai subyeknya, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menjustifikasi keterlibatan Pihak Terkait, terkecuali telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Pihak Terkait memang secara langsung melakukan *money politics a quo*.
- 35. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya dugaan praktik politik uang (money politic) secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan secara terbuka dan konon sudah menjadi rahasia umum di Kabupaten Solok melalui program bedah rumah, oleh Pihak Terkait dengan tegas membantahnya, karena dalil tersebut tidak didukung fakta yang akurat dan jelas mengenai siapa pelakunya, siapa saja yang menerima, kapan dan dimana lokasinya, berapa jumlahnya, apa saja persyaratannya, serta

- bagaimana bentuk pengejawantahan bedah rumah (politik uang) tersebut dilakukan?
- 36. Begitu pula dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 Wali Nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon. Di samping itu, dugaan pelanggaran praktik politik uang berikut keberpihakan 74 Wali Nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut, juga senyatanya tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Sehingga dalil yang dituduhkan kepada Pihak Terkait sangat mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum.
- 37. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya keberpihakan 74 wali nagari adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari sebagaimana terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel Surat Pernyataan Wali Nagari

No.	Nama	Wali Nagari	Bukti
1.	Ulil Amri	Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya	PT-392
2.	Edi Setiawan	Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya	PT-393
3.	Kasyanti, SP	Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya	PT-394
4.	Zalmianto	Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya	PT-395
5.	Yatrinaldi	Parambahan Kecamatan Bukit Sundi	PT-396
6.	Irwin Saputra	Saok Laweh Kecamatan Kubung	PT-397
7.	Romi Febriandi	Sirukam Kecamatan Payung Sekaki	PT-398
8.	Wendra	Bukit Tandang Kecamatan Bukti Sundi	PT-399
9.	Zulfikar	Salimpe Kecamatan Lembah Gumanti	PT-400

- 38. Bahwa andaipun terbukti terjadi *money politics -quod non-*, bagaimana Pemohon dapat memastikan atau membuktikan bahwa pemilih yang menerima paket program bedah rumah tersebut, benar-benar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Menurut Pihak Terkait perlu ada pembuktian terlebih dahulu apakah *money politics* dimaksud benarbenar memengaruhi pilihan pemilih, sebab apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu maka dalil Pemohon *a quo* sangat tidak relevan untuk dijadikan alasan pembatalan hasil Pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- 39. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) telah jelas diatur tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10/2016, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tentang *money politics* dimaksud seharusnya diselesaikan melalui Bawaslu, bukan melalui Mahkamah Konstitusi.
- 40. Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait yang termuat dalam eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi *mutatis mutandis* mohon di anggap dikemukakan kembali, guna membantah dalil Pemohon tentang *money politics*. Dengan demikian sangat beralasan Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dalil Pemohon *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

 Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-415, sebagai berikut:

- Bukti PT-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Epyardi Asda, NIK 3175021103620002, alamat Jalan Sekolah Kencana I Nomor 40 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- 2. Bukti PT-2 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Jon Firman Pandu, NIK 1302070103790002, alamat Jalan Jorong Taratak Baru, Kelurahan Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Solok Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2018, tertanggal 6 November 2020;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 7 November 2020;

6. Bukti PT-6

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020:

7. Bukti PT-7

: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (Model D.Hasil Kabupaten/Kota – KWK), yang meliputi kecamatan sebagai berikut:

- 1) Bukit Sundi;
- 2) Danau Kembar;
- 3) Gunung Talang;
- 4) Hiliran Gumanti;
- 5) X Koto Sulasi;
- 6) Junjung Siri;
- 7) Kubung;
- 8) Lembah Gumanti:
- 9) Lembang Jaya;
- 10) Pantai Cermin;
- 11) Payung Sekaki;
- 12) Tigo Lurah;
- 13) X Koto Diatas;
- 14) X Koto Singkarak;

8. Bukti PT-8

: Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

- a) Lolo;
- b) Surian;
- 9. Bukti PT-9

Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

- a) Salimpat;
- b) Aie Dingin;

- c) Alahan Panjang;
- d) Sungai Nanam;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap kelurahan sebagai berikut:
 - a) Supayang;
 - b) Sirukam;
 - c) Aie Luo;
- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Batu Bajanjang;
 - b) Batu Banyak;
 - c) Batu Banyak;
 - d) Koto Laweh:
 - e) Limau Lunggo;
 - f) Koto Gadang Koto Anau;
 - g) Selayo Tanang Bukit Sileh;
 - h) Lembang Jaya;
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan X Koto Singkarang, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Singkarak;
 - b) Sanlangbaka;
 - c) Tikalak;
 - d) Kacang;
 - e) Koto Sani;
 - f) Aripan;
 - g) Tanjung Alai;
 - h) Sumani;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

- a) Sulit Air;
- b) Tanjung Balik;
- c) Paninjauan;
- d) Kuncir;
- e) Katialo;
- f) Pasilihan;
- g) Bukit Kanduang;
- h) Sibarambang;
- Labuh Panjang;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Paninggahan;
 - b) Muaro Pingai;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Talang Babungo;
 - b) Sariak Alahan Tigo;
 - c) Sungai Abu;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Simpang TJ.Nan IV;
 - b) Kampung Batu Dalam;
- 17. Bukti PT-17 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok (Model D.Hasil Kecamatan-KWK) pada setiap desa/kelurahan sebagai berikut:
 - a) Koto Baru;
 - b) Selayo;
 - c) Panyakalan;
 - d) Gaung;
 - e) Gantuang Ciri;

- f) Soak Laweh;
- g) Koto Hilalang;
- h) Tanjung Bingkung;

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

18.	Bukti PT-18	:	TPS No. 01 Desa/Kelurahan, Kecamatan Pantai Cermin;
19.	Bukti PT-19	:	TPS No. 002 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
20.	Bukti PT-20	:	TPS No. 03 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
21.	Bukti PT-21	:	TPS No. 04 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
22.	Bukti PT-22	:	TPS No. 05 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
23.	Bukti PT-23	:	TPS No. 06 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
24.	Bukti PT-24	:	TPS No. 07 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
25.	Bukti PT-25	:	TPS No. 08 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
26.	Bukti PT-26	:	TPS No. 09 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
27.	Bukti PT-27	:	TPS No. 10 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
28.	Bukti PT-28	:	TPS No. 11 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
29.	Bukti PT-29	:	TPS No. 12 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
30.	Bukti PT-30	:	TPS No. 13 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
31.	Bukti PT-31	:	TPS No. 14 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai

Cermin;

32.	Bukti PT-32	:	TPS No. 015 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
33.	Bukti PT-33	:	TPS No. 16 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
34.	Bukti PT-34	:	TPS No. 17 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
35.	Bukti PT-35	:	TPS No. 18 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
36.	Bukti PT-36	:	TPS No. 19 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
37.	Bukti PT-37	:	TPS No. 20 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
38.	Bukti PT-38	:	TPS No. 021 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
39.	Bukti PT-39	:	TPS No. 22 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
40.	Bukti PT-40	:	TPS No. 23 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
41.	Bukti PT-41	:	TPS No. 24 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
42.	Bukti PT-42	:	TPS No. 25 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
43.	Bukti PT-43	:	TPS No. 26 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
44.	Bukti PT-44	:	TPS No. 27 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
45.	Bukti PT-45	:	TPS No. 028 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
46.	Bukti PT-46	:	TPS No. 29 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
47.	Bukti PT-47	:	TPS No. 30 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
48.	Bukti PT-48	:	TPS No. 31 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;

- 49. Bukti PT-49 : TPS No. 32 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin:
- 50. Bukti PT-50 : TPS No. 33 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin:
- 51. Bukti PT-51 : TPS No. 034 Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Pantai Cermin:
- 52. Bukti PT-52 : TPS No. 35 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 53. Bukti PT-53 A : TPS No. 36 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - Bukti PT-53B : TPS No. 37 Desa/Kelurahan Surian (USIS), Kecamatan Pantai Cermin:
- 54. Bukti PT-54 : TPS No. 38 Desa/Kelurahan Surian, Kecamatan Pantai Cermin:

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti

- 55. Bukti PT-55 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 56. Bukti PT-56 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 57. Bukti PT-57 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 58. Bukti PT-58 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 59. Bukti PT-59 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 60. Bukti PT-60 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 61. Bukti PT-61 : TPS No. 007 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 62. Bukti PT-62 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 63. Bukti PT-63 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 64. Bukti PT-64: TPS No. 010 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 65. Bukti PT-65 : TPS No. 011 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 66. Bukti PT-66 : TPS No. 012 Desa/Kelurahan Limau Puruik, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 67. Bukti PT-67 : TPS No. 013 Desa/Kelurahan Limau Puruik, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 68. Bukti PT-68 : TPS No. 014 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 69. Bukti PT-69 : TPS No. 015 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 70. Bukti PT-70 : TPS No. 16 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 71. Bukti PT-71 : TPS No. 017 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 72. Bukti PT-72 : TPS No. 18 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 73. Bukti PT-73 : TPS No. 19 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 74. Bukti PT-74 : TPS No. 20 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 75. Bukti PT-75 : TPS No. 021 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 76. Bukti PT-76 : TPS No. 022 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 77. Bukti PT-77 : TPS No. 23 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 78. Bukti PT-78 : TPS No. 24 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 79. Bukti PT-79 : TPS No. 025 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

80.	Bukti PT-80	:	TPS No. 26 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
81.	Bukti PT-81	:	TPS No. 27 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
82.	Bukti PT-82	:	TPS No. 028 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
83.	Bukti PT-83	:	TPS No. 029 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
84.	Bukti PT-84	:	TPS No. 30 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
85.	Bukti PT-85	:	TPS No. 31 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
86.	Bukti PT-86	:	TPS No. 032 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
87.	Bukti PT-87	:	TPS No. 33 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
88.	Bukti PT-88	:	TPS No. 34 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
89.	Bukti PT-89	:	TPS No. 35 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
90.	Bukti PT-90	:	TPS No. 36 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
91.	Bukti PT-91	:	TPS No. 37 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
92.	Bukti PT-92	:	TPS No. 38 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
93.	Bukti PT-93	:	TPS No. 39 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
94.	Bukti PT-94	:	TPS No. 40 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
95.	Bukti PT-95	:	TPS No. 41 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
96.	Bukti PT-96	:	TPS No. 42 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 97. Bukti PT-97 : TPS No. 043 Desa/Kelurahan Air Sanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 98. Bukti PT-98 : TPS No. 44 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan
- Lembah Gumanti;
- 99. Bukti PT-99 : TPS No. 45 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 100. Bukti PT-100 : TPS No. 046 Desa/Kelurahan Kayu Banyak, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 101. Bukti PT-101 : TPS No. 47 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 102. Bukti PT-102 : TPS No. 48 Desa/Kelurahan Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

- 103. Bukti PT-103 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki:
- 104. Bukti PT-104 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 105. Bukti PT-105 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki:
- 106. Bukti PT-106 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 107. Bukti PT-107 : TPS No. 005 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 108. Bukti PT-108 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 109. Bukti PT-109 : TPS No. 007 Desa/Kelurahan Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki

- 110. Bukti PT-110 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki:
- 111. Bukti PT-111 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki:
- 112. Bukti PT-112 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 113. Bukti PT-113 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 114. Bukti PT-114 : TPS No. 005 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 115. Bukti PT-115 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki:
- 116. Bukti PT-116 : TPS No. 007 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 117. Bukti PT-117 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 118. Bukti PT-118 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 119. Bukti PT-119 : TPS No. 010 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 120. Bukti PT-120 : TPS No. 011 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 121. Bukti PT-121 : TPS No. 012 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 122. Bukti PT-122 : TPS No. 013 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 123. Bukti PT-123 : TPS No. 014 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 124. Bukti PT-124 : TPS No. 015 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 125. Bukti PT-125 : TPS No. 016 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 126. Bukti PT-126 : TPS No. 017 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;

127. Bukti PT-127 : TPS No. 018 Desa/Kelurahan Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

- 128. Bukti PT-128 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Java;
- 129. Bukti PT-129 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 130. Bukti PT-130 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 131. Bukti PT-131 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 132. Bukti PT-132 : TPS No. 005 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 133. Bukti PT-133 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 134. Bukti PT-134 : TPS No. 007 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 135. Bukti PT-135 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 136. Bukti PT-136 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 137. Bukti PT-137 : TPS No. 010 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 138. Bukti PT-138 : TPS No. 011 Desa/Kelurahan Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

139. Bukti PT-139 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;

- 140. Bukti PT-140 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 141. Bukti PT-141 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 142. Bukti PT-142 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 143. Bukti PT-143 : TPS No. 005 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 144. Bukti PT-144 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 145. Bukti PT-145 : TPS No. 007 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 146. Bukti PT-146 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 147. Bukti PT-147 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 148. Bukti PT-148 : TPS No. 010 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 149. Bukti PT-149 : TPS No. 011 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 150. Bukti PT-150 : TPS No. 012 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 151. Bukti PT-151 : TPS No. 013 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 152. Bukti PT-152 : TPS No. 014 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 153. Bukti PT-153 : TPS No. 015 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 154. Bukti PT-154 : TPS No. 016 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 155. Bukti PT-155 : TPS No. 017 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 156. Bukti PT-156 : TPS No. 018 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;

157. Bukti PT-157 : TPS No. 019 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau,

Kecamatan Lembang Jaya;

158. Bukti PT-158 : TPS No. 020 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau,

Kecamatan Lembang Jaya;

159. Bukti PT-159 : TPS No. 021 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau.

Kecamatan Lembang Jaya;

160. Bukti PT-160 : TPS No. 022 Desa/Kelurahan Koto Gadang Koto Anau,

Kecamatan Lembang Jaya;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Koto Selayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

161. Bukti PT-161 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

162. Bukti PT-162 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

163. Bukti PT-163 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

164. Bukti PT-164 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

165. Bukti PT-165 : TPS No. 005 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

166. Bukti PT-166 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

167. Bukti PT-167: TPS No. 007 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

168. Bukti PT-168 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

169. Bukti PT-169 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

170. Bukti PT-170 : TPS No. 010 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

171. Bukti PT-171 : TPS No. 011 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

172. Bukti PT-172 : TPS No. 012 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

173. Bukti PT-173 : TPS No. 013 Desa/Kelurahan Selayo Tanang Bukit Sileh,

Kecamatan Lembang Jaya;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

174. Bukti PT-174 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;

175. Bukti PT-175 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Tikalak, Kecamatan X Koto

Singkarak;

176. Bukti PT-176 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Tikalak, Kecamatan X Koto

Singkarak;

177. Bukti PT-177 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Tikalak, Kecamatan X Koto

Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Kacang Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

178. Bukti PT-178 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

179. Bukti PT-179 : TPS No. 2 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

180. Bukti PT-180 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

181. Bukti PT-181 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

182. Bukti PT-182 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak:

183. Bukti PT-183 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X

Koto Singkarak;

184. Bukti PT-184 : TPS No. 07 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

185. Bukti PT-185 : TPS No. 8 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

186. Bukti PT-186 : TPS No. 009 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X

Koto Singkarak;

187. Bukti PT-187 : TPS No. 10 Desa/Kelurahan Kacang, Kecamatan X Koto

Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

188. Bukti PT-188 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kasiak Koto Sani,

Kecamatan X Koto Singkarak;

189. Bukti PT-189 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

190. Bukti PT-190 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

191. Bukti PT-191 : TPS No. 4 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak:

192. Bukti PT-192 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

193. Bukti PT-193 : TPS No. 06 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

194. Bukti PT-194 : TPS No. 07 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

195. Bukti PT-195 : TPS No. 08 Desa/Kelurahan Koto Sani. Kecamatan X

Koto Singkarak;

196. Bukti PT-196 : TPS No. 09 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

197. Bukti PT-197 : TPS No. 10 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

198. Bukti PT-198 : TPS No. 11 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

199. Bukti PT-199 : TPS No. 12 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X

Koto Singkarak;

- 200. Bukti PT-200 : TPS No. 13 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 201. Bukti PT-201 : TPS No. 014 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 202. Bukti PT-202 : TPS No. 15 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 203. Bukti PT-203 : TPS No. 16 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 204. Bukti PT-204 : TPS No. 17 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 205. Bukti PT-205 : TPS No. 18 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 206. Bukti PT-206 : TPS No. 19 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 207. Bukti PT-207 : TPS No. 20 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 208. Bukti PT-208 : TPS No. 21 Desa/Kelurahan Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Aripan Kecamatan X Koto Singkarak

- 209. Bukti PT-209 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 210. Bukti PT-210 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 211. Bukti PT-211 : TPS No. 3 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 212. Bukti PT-212 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 213. Bukti PT-213 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 214. Bukti PT-214 : TPS No. 6 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;

215. Bukti PT-215 : TPS No. 7 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

216. Bukti PT-216 : TPS No. 08 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

217. Bukti PT-217 : TPS No. 09 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

218. Bukti PT-218 : TPS No. 10 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

219. Bukti PT-219 : TPS No. 11 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

220. Bukti PT-220 : TPS No. 12 Desa/Kelurahan Aripan, Kecamatan X Koto

Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

221. Bukti PT-221 : TPS No. 1 Desa/Kelurahan Tanjung Alai X Koto

Singkarak:

222. Bukti PT-222 : TPS No. 2 Desa/Kelurahan Tanjung Alai X Koto

Singkarak;

223. Bukti PT-223 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Tanjung Alai X Koto

Singkarak;

224. Bukti PT-224 : TPS No. 4 Desa/Kelurahan Tanjung Alai X Koto

Singkarak;

225. Bukti PT-225 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Tanjung Alai X Koto

Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Sumani Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

226. Bukti PT-226 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto

Singkarak;

227. Bukti PT-227 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto

Singkarak;

228.	Bukti PT-228	:	TPS No. 003 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
229.	Bukti PT-229	:	TPS No. 004 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
230.	Bukti PT-230	:	TPS No. 05 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
231.	Bukti PT-231	:	TPS No. 06 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
232.	Bukti PT-232	:	TPS No. 07 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
233.	Bukti PT-233	:	TPS No. 008 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
234.	Bukti PT-234	:	TPS No. 9 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
235.	Bukti PT-235	:	TPS No. 10 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
236.	Bukti PT-236	:	TPS No. 11 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
237.	Bukti PT-237	:	TPS No. 12 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
238.	Bukti PT-238	:	TPS No. 13 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
239.	Bukti PT-239	:	TPS No. 14 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
240.	Bukti PT-240	:	TPS No. 15 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
241.	Bukti PT-241	:	TPS No. 16 Desa/Kelurahan Sumani, Kecamatan X Koto

Rekapitulasi Per-TPS

Singkarak;

Kelurahan Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

242. Bukti PT-242 : TPS No. 1 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;

243. Bukti PT-243 : TPS No. 2 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan X

Koto Diatas;

244. Bukti PT-244 : TPS No. 3 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan X

Koto Diatas;

245. Bukti PT-245 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan

X Koto Diatas;

246. Bukti PT-246 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan

X Koto Diatas;

247. Bukti PT-247 : TPS No. 6 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan X

Koto Diatas;

248. Bukti PT-248 : TPS No. 7 Desa/Kelurahan Tanjung Balik, Kecamatan X

Koto Diatas;

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

249. Bukti PT-249 : TPS No. 1 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas:

250. Bukti PT-250 : TPS No. 2 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas:

251. Bukti PT-251 : TPS No. 3 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas;

252. Bukti PT-252 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas;

253. Bukti PT-253 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas;

254. Bukti PT-254 : TPS No. 6 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas:

255. Bukti PT-255 : TPS No. 7 Desa/Kelurahan Paninjauan, Kecamatan X

Koto Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Kuncir Kecamatan X Koto Diatas

256. Bukti PT-256 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Kuncir, Kecamatan X Koto

Diatas;

257. Bukti PT-257 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Kuncir, Kecamatan X Koto

Diatas;

258. Bukti PT-258 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Jorong Jaruai, Kecamatan

X Koto Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Katialo Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

259. Bukti PT-259 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Katialo, Kecamatan X Koto

Diatas:

260. Bukti PT-260 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Katialo, Kecamatan X Koto

Diatas:

261. Bukti PT-261 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Katialo, Kecamatan X Koto

Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

262. Bukti PT-262 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Pasilihan, Kecamatan X

Koto Diatas:

263. Bukti PT-263 : TPS No. 002 Desa/Kelurahan Pasilihan, Kecamatan X

Koto Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Bukit Kanduang Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

264. Bukti PT-264: TPS No. 001 Desa/Kelurahan Bukit Kanduang,

Kecamatan X Koto Diatas;

265. Bukti PT-265 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Bukit Kanduang,

Kecamatan X Koto Diatas;

266. Bukti PT-266 : TPS No. 003 Desa/Kelurahan Bukit Kandung.

Kecamatan X Koto Diatas;

267. Bukti PT-267 : TPS No. 004 Desa/Kelurahan Bukit Kanduang,

Kecamatan X Koto Diatas;

268. Bukti PT-268: TPS No. 005 Desa/Kelurahan Bukit Kanduang,

Kecamatan X Koto Diatas;

269. Bukti PT-269: TPS No. 006 Desa/Kelurahan Bukit Kanduang,

Kecamatan X Koto Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

270. Bukti PT-270 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

271. Bukti PT-271 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

272. Bukti PT-272 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

273. Bukti PT-273 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

274. Bukti PT-274 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

275. Bukti PT-275 : TPS No. 06 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas:

276. Bukti PT-276 : TPS No. 07 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas;

277. Bukti PT-277 : TPS No. 08 Desa/Kelurahan Sibarambang, Kecamatan

X Koto Diatas;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Labuh Panjang Kecamatan X Koto Diatas

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

278. Bukti PT-278 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Labuh Panjang,

Kecamatan X Koto Diatas:

279. Bukti PT-279: TPS No. 002 Desa/Kelurahan Labuh Panjang,

Kecamatan X Koto Diatas:

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Peninggahan Kecamatan Junjung Siri

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

Solok Tahun 2020 (Model C.Hasii Salinan-KWK)								
280.	Bukti PT-280	:	TPS No. 001 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
281.	Bukti PT-281	:	TPS No. 002 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
282.	Bukti PT-282	:	TPS No. 003 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
283.	Bukti PT-283	:	TPS No. 004 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
284.	Bukti PT-284	:	TPS No. 005 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
285.	Bukti PT-285	:	TPS No. 006 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
286.	Bukti PT-286	:	TPS No. 007 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
287.	Bukti PT-287	:	TPS No. 008 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
288.	Bukti PT-288	:	TPS No. 009 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
289.	Bukti PT-289	:	TPS No. 10 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
290.	Bukti PT-290	:	TPS No. 011 Desa/Kelurahan Gantung P. Palak, Kecamatan Junjung Siri;					
291.	Bukti PT-291	:	TPS No. 012 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
292.	Bukti PT-292	:	TPS No. 013 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					
293.	Bukti PT-293	:	TPS No. 014 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;					

294. Bukti PT-294 : TPS No. 015 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan

Junjung Siri;

295.	Bukti PT-295	:	TPS No. 016 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
296.	Bukti PT-296	:	TPS No. 017 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
297.	Bukti PT-297	:	TPS No. 018 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
298.	Bukti PT-298	:	TPS No. 019 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
299.	Bukti PT-299	:	TPS No. 020 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
300.	Bukti PT-300	:	TPS No. 021 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
301.	Bukti PT-301	:	TPS No. 022 Desa/Kelurahan Subarang, Kecamatan Junjung Siri;
302.	Bukti PT-302	:	TPS No. 023 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
303.	Bukti PT-303	:	TPS No. 024 Desa/Kelurahan Peninggahan, Kecamatan Junjung Siri;
304.	Bukti PT-304	:	TPS No. 025 Desa/Kelurahan Subarang, Kecamatan

Rekapitulasi Per-TPS

Junjung Siri;

Kelurahan Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti

305.	Bukti PT-305	:		Desa/Kelurahan Gumanti;	Talang	Babungo,
306.	Bukti PT-306	:		Desa/Kelurahan Gumanti;	Talang	Babungo,
307.	Bukti PT-307	:		Desa/Kelurahan Gumanti;	Talang	Babungo,
308.	Bukti PT-308	:		Desa/Kelurahan Gumanti;	Talang	Babungo,
309.	Bukti PT-309	:		Desa/Kelurahan Gumanti;	Talang	Babungo,

310. Bukti PT-310 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti; 311. Bukti PT-311 **TPS** No. 007 Desa/Kelurahan **Talang** Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: 312. Bukti PT-312 : TPS No. 008 Desa/Kelurahan Talang Timur, Kecamatan Hiliran Gumanti: 313. Bukti PT-313 TPS No. 009 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti; 314. Bukti PT-314 TPS No. 010 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: Desa/Kelurahan 315. Bukti PT-315 TPS No. 11 Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: : TPS No. 012 Desa/Kelurahan 316. Bukti PT-316 **Talang** Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: 317. Bukti PT-317 TPS No. 013 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti; : TPS No. 014 Desa/Kelurahan 318. Bukti PT-318 Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: 319. Bukti PT-319 TPS No. 015 Desa/Kelurahan Jorong Tabek, Kecamatan Hiliran Gumanti: 320. Bukti PT-320 TPS No. 016 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti: 321. Bukti PT-321 TPS No. 017 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti; 322. Bukti PT-322 **TPS** No. 018 Desa/Kelurahan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti; 323. Bukti PT-323 TPS No. 019 Desa/Kelurahan Talang Babungo,

Rekapitulasi Per-TPS

Kecamatan Hiliran Gumanti:

Kelurahan Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

324. Bukti PT-324 : TPS No. 001 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;

325.	Bukti PT-325	:	TPS No. 002 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
326.	Bukti PT-326	:	TPS No. 003 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
327.	Bukti PT-327	:	TPS No. 004 Desa/Kelurahan Sarik Bawah, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
328.	Bukti PT-328	:	TPS No. 005 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
329.	Bukti PT-329	:	TPS No. 006 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
330.	Bukti PT-330	:	TPS No. 7 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
331.	Bukti PT-331	:	TPS No. 08 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
332.	Bukti PT-332	:	TPS No. 09 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
333.	Bukti PT-333	:	TPS No. 010 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
334.	Bukti PT-334	:	TPS No. 011 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
335.	Bukti PT-335	:	TPS No. 12 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
336.	Bukti PT-336	:	TPS No. 13 Desa/Kelurahan Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
337.	Bukti PT-337	:	TPS No. 14 Desa/Kelurahan Sariak Taratak Teleng, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
338.	Bukti PT-338	:	TPS No. 015 Desa/Kelurahan Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;	
339.	Bukti PT-339	:	TPS No. 16 Desa/Kelurahan Sariak Alahan Tigo,	

Rekapitulasi Per-TPS

Kecamatan Hiliran Gumanti;

Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar

340. Bukti PT-340 : TPS No. 01 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 341. Bukti PT-341 : TPS No. 02 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 342. Bukti PT-342 : TPS No. 03 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 343. Bukti PT-343 : TPS No. 04 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; 344. Bukti PT-344 : TPS No. 05 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 345. Bukti PT-345 : TPS No. 06 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 346. Bukti PT-346 : TPS No. 07 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 347. Bukti PT-347 : TPS No. 08 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; 348. Bukti PT-348 : TPS No. 09 Desa/Kelurahan Kampung Batu Selatan Kecamatan Danau Kembar: 349. Bukti PT-349 : TPS No. 010 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 350. Bukti PT-350 : TPS No. 11 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar: 351. Bukti PT-351 : TPS No. 012 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; 352. Bukti PT-352 TPS No. 13 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; TPS No. 14 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam 353. Bukti PT-353 : Kecamatan Danau Kembar: 354. Bukti PT-354 : TPS No. 15 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar; 355. Bukti PT-355 : TPS No. 016 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar:

356. Bukti PT-356 : TPS No. 17 Desa/Kelurahan Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar;

357.	Bukti PT-357	:		18 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
358.	Bukti PT-358	:		019 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
359.	Bukti PT-359	:		20 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
360.	Bukti PT-360	:		021 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
361.	Bukti PT-361	:		22 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
362.	Bukti PT-362	:		23 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
363.	Bukti PT-363	:		24 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
364.	Bukti PT-364	:		25 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
365.	Bukti PT-365	:		26 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
366.	Bukti PT-366	:		027 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
367.	Bukti PT-367	:		028 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
368.	Bukti PT-368	:		029 Desa/Kelurahan n Danau Kembar;	Kampung	Batu	Dalam
369.	Bukti PT-369	:	TPS No.	30 Desa/Kelurahan	Kampung	Batu	Dalam

Rekapitulasi Per-TPS Kelurahan Nagari Salayo, Kecamatan Kubung

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

Kecamatan Danau Kembar;

370. Bukti PT-370 : TPS No. 8 Desa/Kelurahan Gelanggang Tangah Selayo Kecamatan Kubung;

371. Bukti PT-371 : TPS No. 09 Desa/Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung;

372. Bukti PT-372 : TPS No. 28 Desa/Kelurahan Selayo Kecamatan Kubung;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

373. Bukti PT-373 : TPS No. 2 Desa/Kelurahan Singkarak Kecamatan X Koto

Singkarak;

374. Bukti PT-374 : TPS No. 4 Desa/Kelurahan Singkarak Kecamatan X Koto

Singkarak;

375. Bukti PT-375 : TPS No. 10 Desa/Kelurahan Singkarak Kecamatan X

Koto Singkarak;

Rekapitulasi Per-TPS

Kelurahan Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK)

376. Bukti PT-376 : TPS No. 006 Desa/Kelurahan Eie Karuah (Salimpek),

Kecamatan Lembah Gumanti:

377. Bukti PT-377 : TPS No. 09 Desa/Kelurahan Salimpek, Kecamatan

Lembah Gumanti;

378. Bukti PT-378 : TPS No. 10 Desa/Kelurahan Salimpek, Kecamatan

Lembah Gumanti;

379. Bukti PT-379 : TPS No. 11 Desa/Kelurahan Salimpek, Kecamatan

Lembah Gumanti;

DPT Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Solok dan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

380. Bukti PT-380 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.1-BA/1302/KPU-Kab/x/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok, tanggal

15 Oktober 2020;

381. Bukti PT-381 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara di tingkat provinsi dari seluruh kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil

Provinsi/KWK, halaman 2-2);

Surat Pernyataan

			Surat Fernyataan
382.	Bukti PT-382	:	Fotokopi surat pernyataan Doni Zulkifli selaku saksi mandat tim paslon 04 tanggal 24 Januari 2021;
383.	Bukti PT-383	:	Fotokopi surat pernyataan Shakyla Aprisonia Andesta selaku koodinator saksi Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, paslon Nomor Urut 4, tanggal 24 Januari 2021;
384.	Bukti PT-384	:	Fotokopi surat pernyataan Yulia Fitri Sari sebagai saksi paslon 02 TPS 02 Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak;
385.	Bukti PT-385	:	Fotokopi surat pernyataan Arjulianti sebagai saksi paslon No. 02 TPS 03 Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak;
386.	Bukti PT-386	:	Fotokopi surat pernyataan Jontra Folta sebagai saksi mandat tim paslon No. 02 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan X Koto Singkarak Solok;
387.	Bukti PT-387	:	Fotokopi surat pernyataan Ivoni Munir sebagai saksi mandat paslon No. 02 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Solok;
388.	Bukti PT-388	:	Fotokopi surat pernyataan Mandra Indriawan sebagai saksi mandat paslon No. 02 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Solok;
389.	Bukti PT-389	:	Fotokopi surat pernyataan Gusriandi sebagai saksi paslon No. 02 TPS 04 Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak;
390.	Bukti PT-390	:	Fotokopi surat pernyataan Dusnil Mubarak sebagai saksi paslon No. 02 TPS 6 Nagari Aripan, Kec. X Koto Singkarak;
391.	Bukti PT-391	:	Fotokopi surat pernyataan Indah Elfira sebagai saksi paslon No. 02 TPS 8 Nagari Salayo, Kec. Kubung;
392.	Bukti PT-392	:	Fotokopi surat pernyataan Ulil Amri sebagai Wali Nagari Batu Bajanjang, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok;
393.	Bukti PT-393	:	Fotokopi surat pernyataan Edi Setiawan, A.Md. sebagai Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kec. Lembang

394. Bukti PT-394 : Fotokopi surat pernyataan Kasyanti, SP. sebagai Wali Nagari Koto Laweh, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok;

Jaya, Kab. Solok;

395.	Bukti PT-395	:	Fotokopi surat pernyataan Zalmianto sebagai Wali Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok;
396.	Bukti PT-396	:	Fotokopi surat pernyataan Yatrinaldi sebagai Wali Nagari Parambahan, Kec. Bukit Sindu, Kab. Solok;
397.	Bukti PT-397	:	Fotokopi surat pernyataan Irwin Saputra sebagai Wali Nagari Saok Laweh, Kec. Kubung, Kab. Solok;
398.	Bukti PT-398	:	Fotokopi surat pernyataan Romi Febriandi, S.Pd. sebagai Wali Nagari Sirukam, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok;
399.	Bukti PT-399	:	Fotokopi surat pernyataan Wendra sebagai Wali Nagari Bukit Tandang, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok;
400.	Bukti PT-400	:	Fotokopi surat pernyataan Zulfikar sebagai Wali Nagari Salimpat, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
401.	Bukti PT-401	:	Fotokopi surat pernyataan Muhammad Fadil sebagai saksi paslon No. 02 TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
402.	Bukti PT-402	:	Fotokopi surat pernyataan Afria Handayani sebagai saksi paslon No. 02 TPS 28 Nagari Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok;
403.	Bukti PT-403	:	Fotokopi surat pernyataan Aris Susanto sebagai saksi paslon No. 02 TPS 09 Nagari Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok;
404.	Bukti PT-404	:	Fotokopi surat pernyataan Elniwati sebagai saksi paslon No. 02 TPS 06 Nagari Salimpat, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
405.	Bukti PT-405	:	Fotokopi Surat Pernyataan Emsusri Eka Putri sebagai saksi paslon No. 02 TPS 09 Nagari Salimpat, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
406.	Bukti PT-406	:	Fotokopi surat pernyataan Yurnita Putri sebagai saksi paslon No. 02 TPS 11 Nagari Salimpat, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok;
407.	Bukti PT-407	:	Fotokopi surat pernyataan Enjelli Fitri Suhendra sebagai saksi paslon No. 02 TPS 17 Nagari Sirukam, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok;
408.	Bukti PT-408	:	Fotokopi surat pernyataan Rezki Maulana sebagai saksi paslon No. 02 TPS 01 Nagari Supayang, Kec. Payung Sekaki Kab Solok:

Sekaki, Kab. Solok;

409. Bukti PT-409 : Fotokopi surat pernyataan Pesmawati sebagai saksi paslon No. 02 TPS 07 Nagari Supayang, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok:

410. Bukti PT-410 : Fotokopi surat pernyataan Syaiwat Hamli, S.H. sebagai saksi mandat tim pasangan calon Nomor Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten, tanggal 24 Januari 2021;

411. Bukti PT-411 : Fotokopi surat pernyataan Ganefri Indra Yanti sebagai saksi mandat tim pasangan calon Nomor Urut 4 dalam rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten, tanggal 24 Januari 2021;

412. Bukti PT-412 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK-TP/VII/2020 tentang Tim Pemenangan/Kampanye Epyardi Asda – Jon Firman Pandu Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Solok Periode 2020-2025;

413. Bukti PT-413 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Kabupaten atas nama Ivoni Munir, S. Farm., Apt.;

414. Bukti PT-414 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Kecamatan atas nama Jontra Folta;

415. Bukti PT-415 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Kecamatan atas nama Misardi.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Ivoni Munir, Jontra Folta, dan Misardi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Jumat, 26 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ivoni Munir

- Saksi adalah Saksi Mandat Pihak Terkait tingkat kabupaten dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Paslon 2;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, selama 2 hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 dan 17 Desember 2020, mulai pukul 09.00 s.d. 21.00 WIB;
- Yang hadir saksi mandat di tingkat kabupaten, Paslon 1: Bapak Umay Sadias dan Bapak Yonje Samin, Paslon 2: Ivoni Munir, Paslon 3: Bapak Desra Ediwan Anantanur dan Bapak Adli tidak hadir, Paslon 4: hadir;

- Pada rapat pleno terakhir, saksi yang tanda tangan hanya saksi Paslon 2, tetapi saksi mandat Paslon 4 mengajukan keberatan ke KPU terkait dengan penyandingan data pemilih yang direnvoi di kabupaten. Saksi mandat Paslon 1 juga mengajukan keberatan, sama dengan keberatan yang diajukan saksi mandat Paslon 4;
- Tidak ada laporan ke Bawaslu;
- Saksi tidak menemukan laporan dari saksi-saksi tingkat TPS (kelurahan), kecamatan tentang dugaan adanya pengrusakan surat suara sah Pemohon oleh KPPS di 9 (sembilan) kecamatan;
- Perolehan suara Paslon 1 = 5.881, Paslon 2 = 59.625, Paslon 3 = 28.490,
 Paslon 4 = 22.048, yang tidak sah = 6.980.

2. Jontra Folta

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di Tingkat Kecamatan X Koto Singkarak;
- Di Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari = 8, TPS = 94;
- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, saksi Paslon 1 dan Paslon 2, saksi mandat Paslon 3 dan paslon 4 tidak hadir dari awal sampai akhir rekapitulasi. Saksi mandat Paslon 1 tidak tanda tangan, yang tanda tangan hanya saksi mandat Paslon 2;
- Saksi menerangkan tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak ada catatan khusus, keberatan, dan laporan ke Panwascam;
- Perolehan suara Paslon 1 = 5.742, Paslon 2 = 7.480, Paslon 3 = 1.012,
 Paslon 4 = 1.392.

3. Misardi

- Saksi adalah Saksi Mandat Pihak Terkait di Tingkat Kecamatan Lembah Gumanti;
- Tingkat Kecamatan Lembah Gumanti, ada 4 nagari dan 134 TPS;

- Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanggal 11 s.d. 13
 Desember 2020. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara adalah saksi Paslon 1 dan Paslon 2, sedangkan saksi mandat Paslon 4 hadir di hari terakhir. Untuk saksi mandat Paslon 3 tidak hadir;
- Saksi mandat Paslon 2 dan Paslon 4 tanda tangan, sedangkan saksi mandat Paslon 1 tidak tanda tangan;
- Saksi menerangkan peristiwa yang terjadi saat rekapitulasi tingkat kecamatan;
- Pada saat proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi dan tidak ada laporan ke Bawaslu.
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok bertanggal 1 Februari 2021 dan telah mendengar keterangan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

- 1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Perbedaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh Pemohon dan Termohon",
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan, dimana Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan KPU Kabupaten Solok untuk dapat memeriksa ulang D.Plano yang ditulis oleh notulensi dan si rekap manual jika ada kesalahan, pada pukul 21.02 WIB penandatanganan berita acara rekapitulasi dilakukan untuk berita acara gubernur ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, sedangkan untuk Berita acara bupati hanya ditandantangani oleh saksi Paslon 2 (bukti PK-01). Bawaslu Kabupaten Solok memperoleh Salinan Formulir Model D.Hasil

Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (bukti PK-02). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses rekapitulasi saksi pasangan calon mengajukan 3 kali keberatan dengan mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (bukti PK-03), keberatan tersebut yaitu keberatan dengan hasil penghitungan pada semua TPS Nagari Singkarak dikarenakan ada indikasi penggelumbungan suara, tidak menerima penghitungan suara di semua TPS Nagari Aripan karena tidak sesuai jumlah suara dengan kehadiran pemilih yang datang ke TPS, tidak menerima hasil penghitungan suara di Kecamatan Lembah Gumanti terutama di Nagari Salimpek dengan alasan tidak wajar partisipasi pemilih yang melebihi rata-rata (55-60%) bahkan mencapai 82% dan terdapat data pemilih tambahan (DPPH) sebanyak 42 orang namun PPK tidak bisa menentukan dimana sebaran TPS nya, di Kecamatan X Koto Singkarak ada 6 suara yang memilih tanpa identitas yang jelas, banyak terjadi pertukaran jenis kelamin antara laki-laki perempuan di beberapa kecamatan.

- 1.2. Terkait perselisihan perolehan suara Pemohon yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 yang dimana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di hampir seluruh wilayah Pemilihan Kabupaten Solok, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada menerima laporan dan/atau temuan terkait pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Nomor Urut 2.
- 2. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh KPPS sehingga menjadi suara tidak sah di beberapa Nagari di Kabupaten Solok", Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) TPS (bukti PK-04), bahwa seluruh 38 (tiga puluh delapan) TPS

tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 301 (tiga ratus satu), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-05), dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
1	3	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
2	10	-		
3	10	pemilih mencoblos lebih dua pasangan calon		
4	9	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
5	10	pemilih mencoblos dua pasangan calon bupati, surat suara yang tidak dicoblos		
6	10	pemilih mencoblos dua pasangan calon bupati, surat suara kosong atau tidak dicoblos		
7	3	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
8	4	pemilih mencoblos disetiap nomor atau kolom pasangan calon dan memilih 2 pasangan calon		
9	13	pemilih banyak yang mencoblos lebih dari satu		
10	10	pemilih banyak yang mencoblos lebih dari satu		
11	5	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
12	6	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
13	6	-		

	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
14	4	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
15	9	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
16	7	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
17	9	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
18	2	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
19	1	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
20	10	mencoblos 2 pasangan calon	
21	8	mencoblos lebih dari satu pasangan calon	
22	9	dicoblos lebih dari satu dan surat suara di coblos ke empat pasangan calon	
23	12	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon, dicoblos diluar kolom	
24	15	dicoblos lebih satu pasangan calon	
25	6	-	
26	14	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
27	5	dicoblos diseluruh paslon bupati dan wakil bupati, dirobek pemilih	
28	1	surat suara dicoblos keempat paslon	
29	7	tercoblos lebih dari satu pasangan calon	
30	2	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon	

	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
31	8	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
32	7	terdapat pencoblosan ganda pada kertas surat suara		
33	7	pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon		
34	11	terdapat pencoblosan ganda atau pencoblosan lebih dari satu pasagan calon		
35	7	tercoblos lebih dari satu pasangan calon bupati		
36	11	tercoblos lebih dari satu pasangan calon bupati		
37	11	-		
38	19	-		

Berdasarkan hasil pengawasan 38 TPS di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-04) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-05).

2.2. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti sebanyak 48 (empat puluh delapan) TPS (bukti PK-06), bahwa seluruh 48 (empat puluh delapan) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 369 (tiga ratus enam sembilan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-07), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti **TPS Jumlah Surat** Alasan Suara Tidak Sah 1 6 Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon, ada yang mencoblos 2 kali dipasangan calon yang berbeda 2 6 Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan 3 7 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 4 2 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 10 5 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 6 14 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 7 11 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 7 8 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang 9 5 pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 10 7 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 4 11 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 12 3 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 7 13 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti **Jumlah Surat TPS** Alasan Suara Tidak Sah 14 11 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon 9 15 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 16 4 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 17 5 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 3 18 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 19 13 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 20 5 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 7 21 dalam satu Surat suara dicoblos 2 orang pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali oleh pemilih 22 11 ada yang tidak dicoblos sama sekali 23 4 Surat suara dicoblos 2 kali dan empat kali oleh pemilih 24 7 ada yang tidak dicoblos sama sekali 25 6 dicoblos 2 kali oleh pemilih 26 9 dicoblos 2 kali oleh pemilih 27 5 dicoblos 2 kali oleh pemilih

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti **TPS Jumlah Surat** Alasan Suara Tidak Sah 14 28 Surat suara dicoblos lebih dari satu kali, ada yang mencoblos 2 kali dari psaangan calon yang berbeda 5 29 Surat suara dicoblos lebih dari satu kali, ada yang mencoblos 2 kali dari pasangan calon yang berbeda 30 6 dicoblos di 2 calon pada 1 surat suara 31 10 tidak dicoblos sama sekali 32 17 tidak dicoblos sama sekali 33 tidak dicoblos sama sekali 9 34 8 tidak dicoblos sama sekali tidak dicoblos sama sekali 35 6 36 14 tidak dicoblos sama sekali 37 8 tidak dicoblos sama sekali 38 7 tidak dicoblos sama sekali 39 6 tidak dicoblos sama sekali 40 5 tidak dicoblos sama sekali 41 Surat suara dicoblos 2 kali 6 42 10 dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon 43 9 dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon 44 12 dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon 45 4 dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan

calon

J	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti				
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan			
46	8	dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon			
47	8	dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon			
48	9	dalam 1 Surat suara di pilih 2 orang pasangan calon			

Berdasarkan hasil pengawasan 48 TPS di Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-06) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-07).

2.3. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 7 (tujuh) TPS (bukti PK-08), bahwa seluruh 7 (tujuh) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 42 (empat puluh dua), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-09), dengan rincian sebagai berikut:

Jumla	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
1	4	surat suara tidak dicoblos dan dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
2	5	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		

3	4	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
4	2	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
5	8	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
6	8	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
7	11	surat suara tidak dicoblos dan dicoblos lebih dari satu pasangan calon

Berdasarkan hasil pengawasan 7 TPS di Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-08) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-09).

2.4. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 18 (delapan belas) TPS (bukti PK-10), bahwa seluruh 18 (delapan belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 109 (seratus sembilan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-11), dengan rincian sebagai berikut:

Jum	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki			
TPS Jumlah Surat Suara Tidak Sah		Alasan		
1	12	surat suara tidak dicoblos sama sekali, di coblos disetiap pasangan calon, surat suara dicoblos di antara dua gambar paslon, dan dicoblos di dua gambar paslon		

Jum	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
2	9	4 surat suara tidak dicoblos sama sekali dan 5 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
3	8	surat suara dicoblos pada dua gambar pasangan calon dan dicoblos diluar foto pasangan calon		
4	8	surat suara tidak dicoblos dan surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
5	13	surat suara tidak dicoblos, surat suara dicoblos disetiap pasangan calon, surat suara dicoblos di antara dua gambar paslon, surat suara dicoblos di luar gambar paslon, surat suara dicoblos di luar gambar paslon, surat suara dicoblos pada dua gambar paslon		
6	1	Surat suara tidak sah karena dicoblos lebih dari satu pasangan calon (paslon 02 dan 04)		
7	2	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon (satu surat suara dicoblos pada paslon 1 dan 4, satu surat suara dicoblos pada paslon 2 dan 3)		
8	4	3 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon dan 1 surat suara tidak dicoblos sama sekali		
9	8	2 surat suara tidak dicoblos, 1 dicoblos diluar kotak foto paslon, 5 dicoblos lebih dari satu paslon		
10	3	2 surat suara tidak dicoblos dan 1 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
11	3	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
12	6	3 surat suara dicoblos pada semua pasangan calon, 1 surat suara dicoblos pada dua pasangan calon, dan 2 surat suara tidak dicoblos sama sekali		

Jum	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
13	3	surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		
14	3	1 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon, 1 surat suara dicoblos di luar foto pasangan calon, dan 1 surat suara tidak dicoblos sama sekali		
15	3	tidak dicoblos sama sekali		
16	9	2 surat suara tidak dicoblos, 3 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon, 2 surat suara dicoblos keempat pasangan calon, dan 2 surat suara dicoblos diluar kotak		
17	6	2 surat suara dicoblos pada semua kotak pasangan calon, 1 surat suara robek, dan 3 surat suara dicoblos di dua kotak pasangan calon		
18	8	surat suara tidak dicoblos sama sekali dan surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon		

Berdasarkan hasil pengawasan 18 TPS di Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-10) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-11).

2.5. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya sebanyak 11 (sebelas) TPS (bukti PK-12), bahwa seluruh 11 (sebelas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah

penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-13), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	30	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
2	11	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
3	9	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
4	4	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, tidak dicoblos oleh pemilih
5	14	dicoblos pada kolom pasangan calon yang berbeda
6	11	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali
7	13	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali
8	9	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali
9	4	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali
10	14	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali
11	19	dicoblos pada dua kolom pasangan calon yang berbeda, tidak dicoblos sama sekali

Berdasarkan hasil pengawasan 11 TPS di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-12) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-13).

2.6. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya sebanyak 22 (sebelas) TPS (bukti PK-14), bahwa seluruh 22 (sebelas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 95 (sembilan puluh lima), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-15), dengan rincian sebagai berikut:

Jun	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	9	robek, dicoblos lebih dari satu kali ditempat yang berbeda, dicoblos keempat pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali	
2	0	tidak ada surat suara tidak sah	
3	5	dicoblos pada keempat pasangan calon, tidak dicoblos, robek	
4	2	dicoblos pada keempat pasangan calon, tidak dicoblos	
5	6	dicoblos pada keempat pasangan calon, tidak dicoblos, kondisi surat suara robek	
6	2	dicoblos pada keempat pasangan calon, kondisi surat suara robek	
7	1	tidak ada surat suara tidak sah	
8	2	dicoblos diluar kolom pasangan calon, dicoblos pada 2 pasangan calon berbeda	
9	3	dicoblos pada keempat pasangan calon, robek pada lipatan, dicoblos diluar kolom	
10	10	tidak dicoblos, robek pada bagaian Ilipatan	
11	5	tidak dicoblos, dicoblos pada 2 pasangan calon	

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Koto Gadang Koto **Anau Kecamatan Lembang Jaya Jumlah Surat TPS** Alasan Suara Tidak Sah 12 17 dicoblos pada keempat pasangan calon, robek pada lipatan, dicoblos diluar kolom 11 13 dicoblos pada keempat pasangan calon, robek pada lipatan, dicoblos diluar kolom 14 9 keliru coblos, surat suara yang robek pada bagian lipatan kertas 15 13 dicoblos lebih dari satu pasangan calon, robek, tidak dicoblos sama sekali 16 10 dicoblos keempat pasangan calon, salah satu robek dilipatan, dicoblos di luar kotak, tidak dicoblos sama sekali 17 16 dicoblos pada tiga pasangan calon, salah satunya robek pada lipatan, dicoblos diluar kotak, surat suara tidak dicoblos sama sekali 18 9 dicoblos pada ke empat pasangan calon, salah satunya robek pada lipatan, dicoblos diluar kotak, surat suara tidak dicoblos sama sekali 19 8 dicoblos pada ke empat pasangan calon, salah

Berdasarkan hasil pengawasan 22 TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-14) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh

coblosan di tempat berbeda

dicoblos sama sekali

tidak dicoblos.

20

21

22

7

11

8

satunya robek pada lipatan, dicoblos diluar kotak, surat suara tidak dicoblos sama sekali

surat suara robek pada lipatan, dicoblos diluar kotak, surat suara tidak dicoblos sama sekali

robek pada lipatan, robek pada sudut surat suara, dicoblos diluar kotak, surat suara tidak

dicoblos

dengan

3

ada

- seluruh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-15).
- 2.7. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya sebanyak 13 (tiga belas) TPS (bukti PK-16), bahwa seluruh 13 (tiga belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 107 (seratus tujuh), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-17), dengan rincian sebagai berikut:

Jumla	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	2	dicoblos lebih dari satu kali diarea berbeda	
2	7	Surat suara tidak dicoblos, dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
3	16	Surat suara tidak dicoblos, dicoblos diluar kolom pasangan calon, dicoblos keempat pasangan calon	
4	17	dicoblos keempat pasangan calon, dicoblos di dua pasangan calon, dicoblos diluar kolom, tidak dicoblos sama sekali, robek	
5	16	tidak dicoblos, dicoblos diluar kotak pasangan calon	
6	5	dicoblos dua tiga empat bahkan ada juga yang tidak mencoblos	
7	6	dicoblos keempat pasangan calon, dicoblos pada luar kolom pasangan calon, sengaja dirobek pada Surat suara	
8	6	dicoblos diluar kolom pasangan calon, robek, tidak dicoblos sama sekali	
9	4	tidak dicoblos, dicoblos pada bagian surat suara	

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
10	11	dicoblos lebih dari satu kotak pasangan calon
11	8	dicoblos pada keempat pasangan calon dan robek dibagian surat suara
12	2	dicoblos dengan tiga tusukan, robek
13	7	tidak dicoblos, robek, dicoblos lebih dari satu ditempat berbeda

Berdasarkan hasil pengawasan 13 TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-16) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-17).

2.8. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 16 (enam belas) TPS (bukti PK-18), bahwa seluruh 16 (enam belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 103 (seratus tiga), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-19), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sumani Kecamatan x Koto Singkarak			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah Alasan		
1	9	-	
2	0	-	
3	13	-	

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sumani Kecamatan x Koto Singkarak			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
4	6	-	
5	5	-	
6	13	-	
7	2	-	
8	2	-	
9	3	-	
10	7	-	
11	7	-	
12	14	-	
13	5	-	
14	11	-	
15	5	-	
16	1	-	

Berdasarkan hasil pengawasan 16 TPS di Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-18) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-19).

2.9. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 4 (empat) TPS (bukti PK-20), bahwa seluruh 4 (empat) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 29 (dua puluh sembilan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 9 Desember 2020 (bukti PK-21), dengan rincian sebagai berikut:

Juml	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	8	-	
2	6	Surat suara di coblos dua paslon, surat suara di coblos 4 paslon dan surat suara kosong	
3	10	Sebagian surat suara dicoblos semuanya, dan sebagian surat surat suara tidak dicoblos	
4	5	Surat suara tidak tercoblos dan surat suara tercoblos 2 paslon	

Berdasarkan hasil pengawasan 4 TPS di Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-20) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-21).

2.10. Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 21 (dua puluh satu) TPS (bukti PK-22), bahwa seluruh 21 (dua puluh satu) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 9 Desember 2020 (bukti PK-23), dengan rincian sebagai berikut:

Juml	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	18	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali	

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak

TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
2	15	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
3	19	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
4	9	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
5	14	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
6	13	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
7	15	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
8	10	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali
9	5	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
10	4	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
11	10	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
12	4	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
13	5	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
14	10	Tidak dicoblos sama sekali
15	2	Surat suara dicoblos lebih dari 1 paslon
16	7	Surat suara dicoblos lebih dari 1 kali
17	8	Surat suara dicoblos lebih dari 1 paslon
18	10	Tidak dicoblos sama sekali
19	7	Surat suara dicoblos lebih dari 1 paslon
20	3	Surat suara dicoblos lebih dari 1 paslon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
21	6	Surat suara dicoblos lebih dari 1 paslon

Berdasarkan hasil pengawasan 21 TPS di Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-22) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-23).

2.11.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 12 (dua belas) TPS (bukti PK-24), bahwa seluruh 12 (dua belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 81 (delapan puluh satu), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-25), dengan rincian sebagai berikut:

Jum	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	3	Mencoblos 2 kali paslon yang berbeda	
2	8	Mencoblos 2 kali paslon yang berbeda	
3	9	Mencoblos lebih dari 1 gambar dan tidak mencoblos sama sekali	
4	12	Tercoblos 2 kali paslon dan surat suara tercoblos diluar kotak	
5	1	Tidak mencoblos 1 pun gambar paslon	
6	3	Nol dan tidak mencoblos	

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
7	6	Mencoblos lebih 1 kali, tidak mencoblos sama sekali dan mencoblos diluar kotak
8	10	Mencoblos 2 kali paslon yang berbeda
9	8	Mencoblos 2 kali paslon yang berbeda
10	9	Tercoblos 2 kali paslon dan surat suara tercoblos diluar kotak
11	9	Mencoblos lebih dari 1 gambar dan tidak mencoblos sama sekali
12	3	Nol dan tidak mencoblos

Berdasarkan hasil pengawasan 12 TPS di Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-24) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-25).

2.12.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 10 (sepuluh) TPS (bukti PK-26), bahwa seluruh 10 (sepuluh) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 33 (tiga puluh tiga), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-27), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	2	-
2	3	-

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
3	1	-
4	4	-
5	4	-
6	3	-
7	8	-
8	2	-
9	4	-
10	2	-

Berdasarkan hasil pengawasan 10 TPS di Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-26) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-27).

2.13.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 5 (lima) TPS (bukti PK-28), bahwa seluruh 5 (lima) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 25 (dua puluh lima), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-29), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Tanjuang Alai Kecamatan X Koto Singkarak		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	3	Mencoblos 2 paslon
2	4	Mencoblos 2 paslon

3	7	Mencoblos 2 paslon
4	7	Mencoblos 2 paslon
5	4	Mencoblos 2 paslon

Berdasarkan hasil pengawasan 5 TPS di Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-28) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-29).

2.14.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 7 (tujuh) TPS (bukti PK-30), bahwa seluruh 7 (tujuh) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 62 (enam puluh dua), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-31), dengan rincian sebagai berikut:

J	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	10	-	
2	5	tidak tercoblos, dicoblos dua pasangan calon	
3	11	dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
4	11	dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
5	9	-	
6	8	surat suara yang tidak dicoblos, surat suara dicoblos diluar kotak	
7	8	Surat suara tidak dicoblos, Surat suara dicoblos diluar kotak	

Berdasarkan hasil pengawasan 7 TPS di Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-30) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-31).

2.15.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 7 (tujuh) TPS (bukti PK-32), bahwa seluruh 7 (tujuh) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 46 (empat puluh enam), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-33), dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan		
1	2	Surat suara tidak dicoblos		
2	4	Surat suara tidak dicoblos		
3	8	Mencoblos diluar kotak paslon dan tidak mencoblos		
4	8	Surat suara tidak dicoblos		
5	7	Surat suara dicoblos pada dua paslon		
6	7	Mencoblos diluar kotak paslon dan tidak mencoblos		
7	10	Mencoblos diluar kotak paslon dan tidak mencoblos		

Berdasarkan hasil pengawasan 7 TPS di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-32) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-33).

2.16.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 3 (tiga) TPS (bukti PK-34), bahwa seluruh 3 (tiga) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 24 (dua puluh empat), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-35), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	14	Surat suara tercoblos lebih dari 1 pasangan calon
2	7	Surat suara tercoblos diluar kotak surat suara
3	3	Surat suara dicoblos diluar kotas paslon

Berdasarkan hasil pengawasan 3 TPS di Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-34) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-35).

2.17.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 3 (tiga) TPS (bukti PK-36), bahwa seluruh 3 (tiga) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 15 (lima belas), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-37), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Katialo Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	4	Dicoblos timbal balik dan tidak dicoblos sama sekali
2	5	Dicoblos di luar gambar dan tidak dicoblos sama sekali
3	6	Dicoblos timbal balik dan tidak dicoblos sama sekali

Berdasarkan hasil pengawasan 3 TPS di Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-36) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-37).

2.18.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 2 (dua) TPS (bukti PK-38), bahwa seluruh 2 (dua) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 15 (lima belas), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-39), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas			
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	12	Murni kesalahan pemilih	
2	3	Mencoblos 2 paslon dan tidak mencoblos sama sekali	

Berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS di Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau

keberatan (bukti PK-38) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-39).

2.19.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Bukit Kandung, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 6 (enam) TPS (bukti PK-40), bahwa seluruh 6 (enam) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-41), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	5	Surat suara salah coblos
2	6	Surat suara salah coblos
3	8	Surat suara salah coblos
4	6	Surat suara salah coblos
5	5	-
6	7	-

Berdasarkan hasil pengawasan 6 TPS di Nagari Bukit Kandung, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-40) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-41).

2.20.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 8 (delapan) TPS (bukti PK-42), bahwa seluruh 8 (delapan) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 52 (lima puluh dua), berdasarkan Formulir

Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-43), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	4	-
2	14	Surat suara tidak dicoblos, dicoblos diluar kotak, dicoblos 2 kotak
3	9	Surat suara tidak dicoblos, dicoblos diluar kotak, dicoblos 2 kotak
4	1	-
5	4	-
6	3	tidak dicoblos
7	8	-
8	9	-

Berdasarkan hasil pengawasan 8 TPS di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-42) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-43).

2.21.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas sebanyak 2 (dua) TPS (bukti PK-44), bahwa seluruh 2 (dua) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 18 (delapan belas), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-45), dengan rincian sebagai berikut:

Ju	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Labuah Panjang Kecamatan X Koto Diatas		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	12	Surat suara tercoblos 2 kali dan surat suara tidak dicoblos sama sekali	
2	6	Surat suara dicoblos ke empat pasangan calon dan juga surat suara dicoblos diluar gambar pasangan calon	

Berdasarkan hasil pengawasan 2 TPS di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-44) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-45).

2.22.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih sebanyak 25 (dua puluh lima) TPS (bukti PK-46), bahwa seluruh 25 (dua puluh lima) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh Pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-47), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	5	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
2	8	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
3	18	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih

Tredumatan danjang dimi		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
4	7	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
5	9	6 surat suara dicoblos lebih dari satu kali dan 3 surat suara tidak dicoblos sama sekali
6	18	10 surat suara tidak dicoblos sama sekali dan 8 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
7	6	3 surat suara tidak dicoblos dan 3 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
8	5	2 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon dan 3 surat suara tidak dicoblos sama sekali
9	10	8 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon dan 2 surat suara tidak dicoblos sama sekali
10	13	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
11	7	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
12	3	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
13	6	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
14	17	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
15	9	1 surat suara tidak dicoblos dan 8 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
16	16	5 surat suara tidak dicoblos sama sekali dan 11 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
17	7	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
18	8	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
19	7	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
20	7	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
21	8	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
22	8	Surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
23	8	6 surat suara dicoblos lebih dari satu kali dan 2 surat suara tidak dicoblos sama sekali
24	10	1 surat suara tidak dicoblos dan 9 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon
25	9	7 surat suara dicoblos lebih dari satu pasangan calon dan 2 surat suara tidak dicoblos sama sekali

Berdasarkan hasil pengawasan 25 TPS di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-46) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-47).

2.23.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti sebanyak 19 (sembilan belas) TPS (bukti PK-48), bahwa seluruh 19 (sembilan belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-49), dengan rincian sebagai berikut:

Ju	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
1	9	Pencoblosan lebih dari satu pasangan calon, surat suara yang robek pada waktu pemilih melakukan pencoblosan	
2	8	Dicoblos lebih dari satu pasangan calon, dicoblos menggunakan pena membuat surat suara tidak sah	
3	8	pencoblosan lebih dari satu pasangan calon, surat suara robek saat pemilih membuka surat suara	
4	9	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, surat suara tidak ada dicoblos sama sekali	
5	3	-	
6	12	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, surat suara tidak ada dicoblos sama sekali	
7	10	-	
8	11	dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
9	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon	
10	11	tidak dicoblos sama sekali, dicoblos kedua gambar paslon	
11	8	dicoblos lebih dari satu, tidak dicoblos sama sekali	
12	7	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali	
13	6	dicoblos lebih dari satu coblosan, surat suara tidak dicoblos sama sekali	

Ju	Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan	
14	6	dicoblos lebih dari satu coblosan, surat suara tidak dicoblos sama sekali	
15	12	-	
16	11	tidak dicoblos sama sekali	
17	13	pemilih mencoblos surat suara diluar kotak gambar pasangan calon, dicoblos lebih dari pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali	
18	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, surat suara tidak dicoblos sama sekali	
19	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon	

Berdasarkan hasil pengawasan 19 TPS di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-48) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-49).

2.24.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti sebanyak 16 (enam belas) TPS (bukti PK-50), bahwa seluruh 16 (enam belas) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 103 (seratus tiga) berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-51), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti		
TP S	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
2	0	dicoblos lebih dari satu coblosan, surat suara tidak dicoblos sama sekali
3	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
4	5	dicoblos semua gambar paslon, tidak dicoblos sama sekali
5	9	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
6	13	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, bekas coretan dan robek
7	10	dicoblos semua gambar paslon, tidak dicoblos sama sekali
8	4	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
9	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
10	8	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
11	1	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
12	6	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali
13	8	-
14	6	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
15	13	dicoblos lebih dari satu pasangan calon
16	5	dicoblos lebih dari satu pasangan calon, tidak dicoblos sama sekali

Berdasarkan hasil pengawasan 16 TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-50) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-51).

2.25.Berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar sebanyak 30 (tiga puluh) TPS (bukti PK-52), bahwa seluruh 30 (tiga puluh) TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan), berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS pada saat melakukan pengawasan setelah penghitungan suara di tanggal 09 Desember 2020 (bukti PK-53), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
1	7	Surat suara 2 dicoblos pasangan calon dan ada surat suara dicoblos seluruh pasangan calon
2	11	-
3	8	Surat suara 2 dicoblos pasangan calon, ada surat suara dicoblos seluruh pasangan calon dan surat suara yang banyak dicoblos
4	9	-
5	4	Surat suara dicoblos di 2 pasangan calon, ada di coblos dikeselurahan pasangan calon
6	18	tanda coblos lebih dari 1, tidak ada tanda coblos
7	15	-
8	5	Surat suara di coblos 2 pasangan calon, surat suara tidak dicoblos
9	7	Surat suara di coblos 2 pasangan calon, surat suara tidak dicoblos
10	10	Surat suara di coblos banyak, ada di coblos di semua pasangan calon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar

TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
11	7	Surat suara dicoblos banyak
12	8	Surat suara dicoblos lebih dari 1 pasangan calon, surat suara dicoblos 2 pasangan calon, surat suara dicoblos banyak
13	12	-
14	12	Surat suara tidak ada dicoblos, ada surat suara yang dicoblos banyak, ada surat suara yang di coblos diluar kotak, ada surat suara yang robek
15	10	Surat suara tidak ada dicoblos, ada surat suara yang dicoblos banyak, ada surat suara yang di coblos diluar kotak
16	5	-
17	8	Surat suara tidak dicoblos sama sekali, surat suara yang tidak sah di coblos 2 pasangan calon
18	7	Surat suara yang tidak sah di coblos 2 pasangan calon
19	4	-
20	15	Surat suara yang tidak tercoblos oleh pemilih, ada surat suara yang dicoblos 2 pasangan calon, ada surat suara yang dicoblos ke 4 pasangan calon
21	17	Surat suara tidak dicoblos sama sekali, surat suara yang tidak sah di coblos 2 pasangan calon, surat suara dicoblos 3 pasangan calon, surat suara dicoblos 4 pasangan calon
22	8	Pemilih memilih 2 kolom pasangan calon, pemilih memilih seluruh nomor pasangan calon
23	21	Tidak dicoblos sama sekali, surat suara dicoblos lebih dari 1 pasangan calon

Jumlah suara tidak sah di seluruh TPS Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar		
TPS	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	Alasan
24	4	Surat suara dicoblos banyak oleh pemilih, surat suara dicoblos lebih I pasangan calon
25	10	-
26	14	-
27	8	Pemilh mencoblos 2 kolom pasanagan calon, pemilih mencoblos seluruh pasangan calon
28	6	Surat suara dicoblos 2 pasangan calon, Ada surat suara dicoblos 4 pasangan calon
29	4	Surat suara dicoblos banyak
30	15	Surat suara dicoblos 2 pasangan calon, surat suara tidak tercoblos, surat suara robek

Berdasarkan hasil pengawasan 30 TPS di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-52) dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang hadir (bukti PK-53).

- 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Banyak Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon", Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat laporan terkait pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali. Akan tetapi di TPS 8 terdapat hasil pengawasan berupa adanya dua orang pemilih yang sakit didatangi rumahnya pada jam 10.40 WIB di Dusun Banir

- Galanggang Tangah Selayo oleh anggota KPPS bersama satu orang saksi, satu linmas dan satu PTPS (bukti PK-54).
- 3.2. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 orang (bukti PK-55).
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam proses penghitungan suara saksi pasangan calon mengajukan keberatan atau kejadian dengan mengisi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (bukti PK-56), kejadian tersebut yaitu KPPS, PTPS dan saksi mendatangi rumah salah seorang DPT yang dalam keadaan sakit sehingga tidak datang ke TPS.
- 3.3. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung tidak terdapat laporan terkait pemilih yang tidak diperbolehkan mencoblos (bukti PK-57).
- 3.4. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung tidak terdapat laporan terkait tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS (bukti PK-58).
- 3.5. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat laporan terkait daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai (bukti PK-59).
- 3.6. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 6 Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti yang dituang dalam laporan hasil pengawasan dimana jumlah pemilih yang hadir pukul 10.00 WIB telah melebihi 50 persen jumlah pemilih dalam DPT, tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-60).
- 3.7. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 9 Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-61). Akan tetapi berdasarkan hasil pengawasan ada 1 jumlah surat

- suara yang rusak pada saat pemungutan suara dikarenakan keliru coblos.
- 3.8. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 11 Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-62).
- 3.9. Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-63).
- 3.10.Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-64).
- 3.11.Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-65).
- 3.12.Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-66).
- 3.13.Berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 10 Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-67).
- 3.14.Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (bukti PK-68).
- 3.15.Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan adanya jumlah daftar pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan

- daftar pemilih tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon (bukti PK-01).
- 3.16.Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 2 dan TPS 3 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan. Namun di TPS 3 terdapat 5 orang pemilih yang didampingi dan 7 orang yang didatangi ke rumah (bukti PK-69).
 - Berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panwascam Junjung Sirih tidak ditemukan dugaan pelanggaran (bukti PK-70).
- 3.17.Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok yang dituang dalam laporan hasil pengawasan adanya perubahan angka-angka dari rekapitulasi tingkat kecamatan sebagian kecamatan ada perubahan data pemilih yang salah tulis atau salah jumlah, sehingga KPU Kabupaten Solok melakukan coret paraf terhadap D.Hasil Salinan Kecamatan-KWK (bukti PK-01).
- 3.18.Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti tidak terdapat laporan terkait kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara (KPPS) (bukti PK-71).
- 4. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Politik uang yang masif terjadi dan laskar merah putih dijadikan simbol kebal hukum dari paslon 2 serta keberpihakan 74 Wali Nagari", Bawaslu Kabupaten Solok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 4.1. Terkait adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti oleh Paslon Nomor Urut 2 pasangan H. Epyardi Asda, M.Mar. Jon Firman Pandu atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politik) dan juga melibatkan aparatur pemerintahan nagari. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada menerima laporan dan/atau temuan dan

- dugaan peristiwa terkait janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan/atau melibatkan aparatur pemerintahan nagari.
- 4.2. Terkait keberpihakan 74 wali nagari terdapat informasi awal dari pemberitan online "KONGKRIT.COM" yang dibagikan melalui media sosial Facebook atas nama Miler Krisdoni terkait kehadiran wali nagari dalam kegiatan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian dilakukan pleno (bukti PK-72), dari hasil rapat pleno tersebut maka dilakukan penelusuran (bukti PK-73), penelusuran dilakukan pada tanggal 13 s.d 21 Agustus 2020 (bukti PK-74), dari hasil penelusuran yang dilakukan saksi-saksi yang hadir pada kegiatan tersebut, tidak bersedia memberikan keterangan secara rinci dan tidak bersedia menyebutkan wali nagari yang hadir pada kegiatan tersebut. Akan tetapi saksi mengatakan dalam kegiatan tersebut hanya berdiskusi dan menyampaikan keluhan yang terjadi di setiap nagari tentang masalah adat, pembangunan nagari, perkembangan pariwisata, dan sektor UMKM, sehingga dari hasil penelusuran tersebut tidak dijadikan temuan karena bukti belum mencukupi.
- 4.3. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 9 Nagari Tanjuang Bingkung, Kecamatan Kubung tidak ada menerima laporan terkait memberikan trik atau kode kepada pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon (bukti PK-75).

B. PENUTUP

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-75, sebagai berikut:

- Bukti PK-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Solok;
- Bukti PK-2 : 1. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 225/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020;
 - 2. Fotokopi Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
- Bukti PK-3 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
- 4. Bukti PK-4 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Suria,n Kecamatan Pantai Cermin:
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
 - 16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;

- 17. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 18. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 19. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 23. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 25. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 25 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 26. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 26 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 27. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 27 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 28. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 28 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 29. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 29 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 30. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 30 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 31. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 31 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 32. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 32 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 33. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 33 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 34. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 34 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 35. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 35 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 36. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 36 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;

- 37. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 37 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 38. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 38 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 5. Bukti PK-5
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Surian. Kecamatan Pantai Cermin:
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;

- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 22. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 23. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 23 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 24. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 24 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 25. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 25 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 26. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 26 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 27. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 27 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 28. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 28 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 29. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 29 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 30. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 30 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 31. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 31 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 32. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 32 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 33. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 33 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 34. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 34 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 35. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 35 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 36. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 36 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 37. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 37 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;
- 38. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 38 Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin;

- 6. Bukti PK-6
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 20. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 23. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 25. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 25 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 26. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 26 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 27. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 27 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 28. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 28 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 29. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 29 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 30 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 31. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 31 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 32. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 32 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 33. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 33 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 34. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 34 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 35. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 35 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 36. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 36 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- 37. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 37 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 38. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 38 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 39 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 40. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 40 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 41. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 41 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 42. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 42 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 43. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 43 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 44. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 44 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 45. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 45 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 46. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 46 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 47. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 47 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 48. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 48 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 7. Bukti PK-7
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 22. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 23. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 23 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 24. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 25. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 25 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 26. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 26 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 27. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 27 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 28. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 28 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 29. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 29 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 30. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 30 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 31. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 31 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;

- 32. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 32 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 33. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 33 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 34. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 34 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 35. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 35 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 36. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 36 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 37. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 37 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 38. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 38 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 39. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 39 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 40. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 40 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 41. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 41 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 42. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 42 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 43. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 43 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 44. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 44 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 45. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 45 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 46. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 46 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 47. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 47 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 48. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 48 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- 8. Bukti PK-8
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;

- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 9. Bukti PK-9
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki;
- 10. Bukti PK-10
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
 - 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;

- 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 17. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 18. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;

11. Bukti PK-11

- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;

- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki;
- 12. Bukti PK-12
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya:
- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 13. Bukti PK-13
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya;
- 14. Bukti PK-14
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 15. Bukti PK-15
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;

- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 22. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya;
- 16. Bukti PK-16
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
- 17. Bukti PK-17
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;
 - 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya;

- 18. Bukti PK-18 : 1.
 - 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak:
- 19. Bukti PK-19
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 20. Bukti PK-20
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 21. Bukti PK-21
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Tikalak, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 22. Bukti PK-22 : 1.
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak,
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 23. Bukti PK-23
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 24. Bukti PK-24
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak:
- 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 11. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 25. Bukti PK-25 : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 26. Bukti PK-26
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak:
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak:
- 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 27. Bukti PK-27
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 28. Bukti PK-28
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 29. Bukti PK-29
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;

- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Tanjung Alai, Kecamatan X Koto Singkarak;
- 30. Bukti PK-30
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
- 31. Bukti PK-31
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas;
- 32. Bukti PK-32
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;

- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 6. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 33. Bukti PK-33
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 34. Bukti PK-34
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 35. Bukti PK-35
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas;
- 36. Bukti PK-36
- : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas;

- 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas;
- 37. Bukti PK-37 : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas:
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas:
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Katialo, Kecamatan X Koto Diatas:
- 38. Bukti PK-38 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas;
- Bukti PK-39 : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Pasilihan, Kecamatan X Koto Diatas;
- 40. Bukti PK-40 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan : 1. TPS 1 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas:
- 41. Bukti PK-41 : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;

- 39.

- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Bukit Kanduang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 42. Bukti PK-42
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 43. Bukti PK-43
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas;

- 44. Bukti PK-44
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 45. Bukti PK-45
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas;
- 46. Bukti PK-46
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 5. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 9. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 10. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 12. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;

- 15. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 17. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 18. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 19. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 21. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 23. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 25. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 25 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 47. Bukti PK-47
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;

- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 22. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 23. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 23 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 24. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 24 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 25. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 25 Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih;
- 48. Bukti PK-48 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti:

- 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 11. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 16. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 49. Bukti PK-49
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;

- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 50. Bukti PK-50
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
 - 4. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;

- 14. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 51. Bukti PK-51
- : 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;
 - 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Sariak Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti;

- 52. Bukti PK-52 : 1.
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 5 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - 7. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - 8. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar:
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 12 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - 13. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 13 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 14 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 15 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 16 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 18 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 19 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 20 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 21 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 22. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 22 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar:
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 23 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 24. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 25 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 26. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 26 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 27. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 27 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 28. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 28 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;

- 29. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 29 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar:
- 30. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 30 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar:
- 53. Bukti PK-53
- 1. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 1 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 2. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 2 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 3. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 3 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 4. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 4 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 5. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 5 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 6. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 6 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 7. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 7 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 8. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 8 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 9. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 9 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 10. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 11. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 11 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 12. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 13. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 14. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 14 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 15. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 16. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 16 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 17. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 17 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;

- 18. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 18 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 19. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 19 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 20. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 20 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 21. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 21 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 22. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 22 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 23. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 23 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 24. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 24 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 25. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 25 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 26. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 26 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 27. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 27 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 28. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 28 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 29. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 29 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 30. Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 30 Nagari Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar;
- 54. Bukti PK-54
- 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Singkarak;
 - 3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 8 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;
- 55. Bukti PK-55 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti;
- Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-56. Bukti PK-56 KWK TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti:
- Bukti PK-57 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 57. 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung;

58. Bukti PK-58 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung: 59. Bukti PK-59 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Nagari Singkarak, Kecamatan x Koto Singkarak; 60. Bukti PK-60 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 6 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti; 61. Bukti PK-61 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 9 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti; 62. Bukti PK-62 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 11 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti; Bukti PK-63 63. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 17 Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki: Bukti PK-64 64. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki; 65. Bukti PK-65 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki; Bukti PK-66 66. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak; 67. Bukti PK-67 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti; 68. Bukti PK-68 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 10 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak; 69. Bukti PK-69 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak; 2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak; 70. Bukti PK-70 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan, Kecamatan Junjung Sirih; 71. Bukti PK-71 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti; 72. Bukti PK-72 Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 10/BA.K.BAWASLU.SB-10/VIII/2020;

Fotokopi SK Tim Penelusuran Bawaslu Kabupaten Solok;

73.

Bukti PK-73

74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

(LHP);

75. Bukti PK-75 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan TPS

9 Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa Pasal 14 PMK 6/2020 menyatakan:
 - Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tanggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.
- c. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 20 Desember 2020 diajukan melalui daring (online), diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 22.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020, bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lambat 3 (tiga)

- hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah Rabu, tanggal 23 Desember 2020;
- d. Bahwa dalam masa perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Kepaniteraan menerima perbaikan permohonan dari Pemohon pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 20.00 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 80/P-BUP/PAN.MK/ 12/2020, bertanggal 23 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (offline), diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, pukul 15.26 WIB setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 166/P-BUP/PAN.MK/01/2021, bertanggal 26 Januari 2021. Hal ini telah pula diklarifikasi dalam sidang Pemeriksaan Persidangan untuk Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti pada tanggal 1 Februari 2021, bahwa Pemohon tidak boleh mengajukan perbaikan permohonan melebihi 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 1 Februari 2021, hlm. 17 sampai dengan hlm. 18];
- f. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan lebih dari 1 (satu) kali dan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan karena diajukan pada tanggal 26 Januari 2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah Permohonan Perbaikan Pemohon yang diajukan bertanggal 22 Desember 2020, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Desember 2020, pukul 20.00 WIB.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-2].

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-2];

- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat 18 Desember 2020, dan hari Senin 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.
- **[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 22.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...";

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 6 November 2020 menyatakan bahwa H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-4 = bukti PT-4], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti T-3] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 99/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 82/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, bertanggal 7 November 2020, menyatakan bahwa H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti T-5 = bukti PT-5];

- [3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;
- [3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 6/2020 menyatakan:
 - "(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. ...;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";
- [3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Solok adalah 389.416 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok;
- [3.7.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 255/PL.02.6-Kpt/1302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 20.29 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-2] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Nofi Candra, S.E. dan Yulfadri, S.H.	58.811
2.	H. Epyardi Asda, M.Mar. dan Jon Firman Pandu	59.625
3.	Drs. H. Desra Ediwan Anantanur, M.M. dan Dr. Adli, S.E., M.Si.	28.490
4.	Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E.	22.048
	Total Suara Sah	168.974

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak 1,5% x 168.974 suara (total suara sah) = 2.535 suara;

- [3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 58.811 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 59.625 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (59.625 suara 58.811 suara) = 814 suara (0,5%) atau kurang dari 2.535 suara.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 6/2020. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- **[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat dan Kabur

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 6/2020, antara lain, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pemohon dan Pemohon tidak menyajikan data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak cermat (obscuur libel), antara lain, karena terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum tentang penghitungan suara tidak konsisten atau ketidaksesuaian perolehan angka 61.117 dalam posita dengan angka 61.486 dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon yang diajukan telah memenuhi sistematika permohonan dan telah pula dilengkapi dengan dalil-dalil permohonan (posita) dan juga petitum permohonan. Demikian juga telah tergambar hubungan yang jelas antara pokok permohonan (posita) dan petitum permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan a quo, terlepas terbukti atau tidaknya hal-hal yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (obscuur libel) haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok, keterangan para saksi serta ahli dan

bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Pihak Terkait, serta bukti-bukti Bawaslu Kabupaten Solok yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon yang dilakukan oleh petugas KPPS sehingga menjadi suara tidak sah;
- Pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan terkait tidak profesionalnya Termohon;
- 3) Terjadi politik uang yang masif dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari pasangan calon 2 serta keberpihakan 74 wali nagari.
- **[3.13]** Menimbang bahwa terkait dengan persoalan di atas, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS sehingga menjadi suara tidak sah, yang terjadi di beberapa TPS, yakni:
 - Seluruh TPS di Nagari Surian (301 suara tidak sah) Kecamatan Pantai Cermin;
 - 2) Seluruh TPS di Nagari Sungai Nanam (369 suara tidak sah) Kecamatan Lembah Gumanti:
 - Seluruh TPS di Nagari Supayang (42 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sirukam (109 suara tidak sah) Kecamatan Payung Sekaki;
 - 4) Seluruh TPS di Nagari Batu Bajanjang (138 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Gadang Koto Anau (95 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Selayo Tanang Bukik Sileh (107 suara tidak sah) Kecamatan Lembang Jaya;
 - 5) Seluruh TPS di Nagari Sumani (103 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Tikalak (29 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Koto Sani (194 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Aripan (81 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kacang (33 suara tidak sah), dan seluruh TPS di

- Nagari Tanjung Alai (25 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Singkarak;
- 6) Seluruh TPS di Nagari Tanjung Balik (62 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Paninjauan (46 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Kuncir (24 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Katialo (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Pasilihan (15 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Bukit Kanduang (37 suara tidak sah), seluruh TPS di Nagari Sirambang (52 suara tidak sah), dan seluruh TPS di Nagari Labuh Panjang (18 suara tidak sah) Kecamatan X Koto Diatas;
- 7) Seluruh TPS di Nagari Paninggahan (229 suara tidak sah) Kecamatan Junjung Sirih;
- 8) Seluruh TPS di Nagari Talang Babungo (159 suara tidak sah) dan seluruh TPS di Nagari Sariak Alahan Tigo (103 suara tidak sah) Kecamatan Hiliran Gumanti;
- 9) Seluruh TPS di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar (289 suara tidak sah);

(dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-13, serta ahli Nelson Simanjuntak dan saksi Yoce Yolanda Kurnia, Riki Rizo Namzah, dan Arief Rahman (keterangan ahli dan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Termohon, pada prinsipnya penentuan surat suara tidak sah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-23 serta saksi Yuda Saputra, Isra Mitra, dan Rahadian Arsminda (keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar. Faktanya surat suara tidak sah yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak memengaruhi penghitungan suara yang dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, saksi Pemohon di TPS menandatangani berita acara dan tidak mengajukan keberatan (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-369 serta saksi Ivoni Munir, Jontra Folta, dan Misardi (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya tidak ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran di TPS yang didalilkan oleh Pemohon (Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok mengajukan bukti bertanda bukti PK-5 sampai dengan bukti PK-53;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.13.1] Bahwa dasar hukum penentuan surat suara sah atau tidak sah telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018), sebagai berikut:
 - (2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
- [3.13.2] Bahwa di samping itu, dalam Buku Panduan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) halaman 49 menyatakan, "Tidak sahnya tanda coblos pada surat suara, jika: 1) dicoblos bukan dengan paku atau alat yang

disediakan, 2) dicoblos dengan rokok atau api, 3) surat suara yang rusak atau robek, dan 4) surat suara terdapat tanda atau coretan";

[3.13.3] Bahwa Mahkamah telah memeriksa dan mencermati bukti P-5 sampai dengan bukti P-13 berupa formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Pada bukti tersebut hanya menjelaskan rekapitulasi tingkat TPS, data pengguna surat suara: (1) jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan; (2) jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos: (3) jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan; (4) jumlah surat suara yang digunakan. Pada bukti tersebut tidak tampak bentuk tidak sahnya surat suara;

Bahwa merujuk pada tindakan Termohon yang menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon pada saat pencoblosan disebabkan: (1) dicoblos lebih dari satu kali di dua kolom pasangan calon yang berbeda/di tempat berbeda; (2) dicoblos di luar kolom pasangan calon; (3) surat suara robek; (4) dicoblos lebih dari 1 pasangan calon; (5) dicoblos di luar kotak; (6) surat suara kosong/tidak dicoblos; (7) dicoblos dengan pena; (8) melingkari kolom dengan pena. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, tindakan Termohon tersebut dapat dibenarkan karena memiliki dasar hukum yang jelas dan telah sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.13.1] dan Paragraf [3.13.2] di atas. Selain itu, faktanya, surat suara tidak sah tidak hanya untuk Pemohon saja, namun juga untuk Pihak Terkait;

[3.13.4] Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai proses dugaan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang dilakukan dengan cara merusak surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS, karena itu Mahkamah tidak mendapat cukup keyakinan perihal terjadinya pengurangan suara dimaksud. Terlebih, apabila dikaitkan dengan pengurangan suara Pemohon yang terjadi, dikaitkan dengan perusakan surat suara sah Pemohon oleh petugas KPPS. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya pengurangan surat suara sah yang dilakukan oleh petugas KPPS. Ahli Pemohon Nelson Simanjuntak, dalam persidangan menyatakan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada merupakan problematika yang dihadapi oleh petugas KPPS pada setiap penyelenggaraan Pilkada [vide

Risalah Sidang, Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (*online*) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan di Persidangan), 26 Februari 2021, hlm. 14];

Lagi pula, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini juga bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa semua saksi pasangan calon yang hadir menerima hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta tidak ada yang menyatakan atau mengajukan keberatan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil suara. Ketiadaan pembubuhan tanda tangan oleh saksi, hanya terdapat di TPS 24 dan TPS 4 di Nagari Talang Babungo, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak tanda tangan karena tidak hadir; pada TPS 15, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Nagari Katialo, TPS 1 dan TPS 2 Nagari Pasilihan, TPS 1 dan TPS 2 Nagari Bukti Kanduang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak tanda tangan karena tidak hadir, pada TPS 36 dan TPS 6 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena pulang lebih awal dan tidak mengikuti penghitungan suara (vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-23);

Dalam keterangannya, Pihak Terkait menjelaskan bahwa surat suara tidak sah pada saat pencoblosan di TPS-TPS adalah tidak terbukti, karena seluruh formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pemohon yang hadir. Selain itu, saksi Pemohon juga terbukti tidak mengajukan keberatan dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK (vide bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-369);

Begitu pula halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Solok yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan seluruh pengawas di seluruh TPS, tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan dan formulir Model.C Hasil Salinan-KWK yang diperoleh pengawas TPS, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani (vide bukti PK-4 sampai dengan bukti PK-53). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada permasalahan hukum dengan penentuan surat suara sah atau tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan mengenai telah terjadi kecurangan atau pelanggaran berupa pengurangan suara Pemohon dengan cara menyatakan surat suara tidak sah bagi Pemohon di seluruh TPS yang didalilkan. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terkait dengan pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan mengenai tidak profesionalnya Termohon di dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana terjadi di beberapa tempat sebagai berikut:
- 1) TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak;
- 2) TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;
- Adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS di TPS 24
 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- 4) TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya pemilih yang tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) (vide bukti P-14 dan bukti P-15);
- 5) TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut telah hadir pukul 08.00 WIB;
- 6) TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dimana pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai;
- 7) TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-16);
- 8) TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS (vide bukti P-17);

- 9) TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-18);
- 10) TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-19);
- 11) TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-20);
- 12) TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-21);
- 13) TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS (vide bukti P-22);
- 14) TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti di mana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan–KWK berjumlah 283 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga, terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (vide bukti P-23 dan bukti P-24);
- 15) TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak di mana pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan–KWK berjumlah 192 sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188. Sehingga, terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti P-25 dan bukti P-26);
- 16) Adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 (vide bukti P-27 dan bukti P-28);
- 17) Keterangan saksi atas nama Syaiwat Hamli yang pada saat tahapan pemilihan Bupati Solok Tahun 2020 berkedudukan sebagai saksi pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bapak Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Bapak Agus Syahdeman, S.E. (vide bukti P-29);

18) Ketidakprofesional Termohon sebagai penyelenggaraan Pemilihan, terkonfirmasi dari surat pernyataan Doni Zulkifli tanggal 18 Desember 2020, yang merupakan saksi pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung -Agus Syahdeman, S.E. (vide bukti P-30);

(dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-14 sampai dengan bukti P-30 serta saksi Yoce Yolanda Kurnia, Riki Rizo Namzah, dan Arief Rahman (keterangan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil adanya pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali dan pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS, serta persoalan mengenai tidak profesionalnya Termohon adalah tidak benar, mengada-ada, dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon semata. Pada TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, ada pemilih yang membutuhkan pendampingan dan pemilih tersebut didampingi oleh salah satu keluarga, yang oleh KPPS dikeluarkan surat pendamping untuk memilih;

Bahwa pada TPS 8 di Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan dengan maksud memilih. Petugas KPPS 4 tidak memeriksa dengan teliti bahwa pemilih tersebut seharusnya memilih di TPS 10. Pada saat petugas KPPS 1 ingin mencegah pemilih untuk memasukkan ke dalam kotak suara, pemilih tersebut telah terlanjur memasukkan ke dalam kotak suara. Kejadian tersebut diketahui semua saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS telah mengonfirmasi ke TPS 10 bahwa tidak ada pemilih dengan Nomor Urut 161 yang menggunakan hak pilihnya;

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, selama Pemilihan tidak ada ditemukan catatan kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir dan menandatangani formulir Model C.Hasil KWK;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, ada pemilih yang tidak dibolehkan mencoblos karena dalam daftar hadir sudah ada tanda tangan yang bersangkutan, padahal pemilih tersebut belum memilih dan membawa surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) adalah hanya asumsi. Tidak ada pemilih yang dilarang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya, dan saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan, serta tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS sehubungan datang atau hadir di TPS tidak sesuai dengan jam yang tertera dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK padahal pemilih tersebut telah hadir pada pukul 08.00 WIB adalah tidak benar. Tidak ditemukan pemilih yang dilarang untuk mencoblos/menggunakan hak pilihnya. Sekitar pukul 09.00 WIB ada pemilih yang datang ke KPPS 4 untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa formulir KTP. Model C.Pemberitahuan dan hanya membawa Petugas **KPPS** memperbolehkan dengan ketentuan untuk menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 WIB maka sekitar pukul 12.00 WIB, pemilih yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 9. Semua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C.Hasil, formulir Model C.Hasil Salinan, dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, menurut Termohon adalah asumsi tanpa bukti, karena tidak ada selisih antara jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan surat suara yang digunakan yaitu sejumlah 274 pemilih. Jumlah pemilih yang datang ke TPS juga berjumlah 274 pemilih, terdiri dari 273 DPT ditambah 1 orang laki-laki yang menggunakan KTP (DPTb);

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS menurut Termohon adalah tidak benar. Sekitar pukul 09.00 WIB, petugas KPPS 5 menyadari terjadinya kesalahan pada absensi, yakni absensi yang diberikan pada

pemilih dari awal mulai pemilihan adalah absensi DPPh sekitar 55 absensi pemilih sehingga petugas KPPS 5 memindahkan absensi dan menandatangani sendiri ke DPT. Atas hal penyalinan tersebut, petugas KPPS 5 dan petugas KPPS 2 memberitahukan kepada saksi-saksi dan PTPS yang ada di TPS 6 namun petugas KPPS lupa menulis kejadian tersebut di formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. Sebelum memulai penghitungan suara petugas KPPS menanyakan kepada saksi yang hadir apakah ada keberatan dan semua saksi menjawab tidak keberatan dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah tidak benar. Terdapat 9 pemilih yang telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan di TPS 9 Salimpek sehingga pemilih yang bersangkutan meminta petugas KPPS untuk mewakili menandatangani absen pemilih yang bersangkutan atas nama: (1) Rifmawati, dengan tanggal lahir 03/06/1948, berjenis kelamin perempuan; (2) Dirahman, dengan tanggal lahir 09/04/1985, berjenis kelamin laki-laki, pemilih yang bersangkutan penderita disabilitas; (3) Liana, dengan tanggal lahir pada 10/11/1945, berjenis kelamin perempuan; (4) Darmawati, dengan tanggal lahir 12/08/1960, berjenis kelamin perempuan; (5) Yulizarni, dengan tanggal lahir 01/07/1968, berjenis kelamin perempuan; (6) Jusmalina, dengan tanggal lahir 11/11/1959, berjenis kelamin perempuan, karena tidak bisa memegang alat tulis dan juga mengalami buta huruf; (7) Rosmaniar, tanggal lahir 12/07/1953, jenis kelamin perempuan; (8) Miswarni, tanggal lahir 01/07/1953, jenis kelamin perempuan; dan (9) Yardi Masni, tanggal lahir 01/07/1950, jenis kelamin perempuan. Bahwa setelah selesai penghitungan suara, semua saksi menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah

Gumanti yang menyatakan ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah tidak benar. Bahwa pada pukul 08.15 petugas KPPS 4 dan KPPS 5 melapor pada ketua KPPS, bahwa petugas KPPS lupa meminta pemilih menandatangani absensi pemilih, dan pemilih yang telah hadir sebanyak 59 pemilih, maka panitia berinisiatif untuk menandatangani absensi pemilih setelah mendapat izin dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan saksi-saksi, maka petugas KPPS 4 melakukan penyalinan tanda tangan yang disaksikan langsung oleh PTPS dan saksi semua pasangan calon, kemudian dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada saksi dan pengawas TPS. Terkait adanya 72 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir, petugas KPPS tidak menemukan adanya tanda tangan yang mirip di TPS 11, hal ini didasarkan pada arsip absensi pada *scan* foto pdf yang dimiliki. Selain itu, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah hanya alasan Pemohon. Terjadi 2 peristiwa: (1) dua pemilih (pasutri), menandatangani daftar hadir yang dilakukan oleh istri Harun bernama Rosni Nomor DPT 147 untuk daftar hadir pemilih sendiri dan daftar hadir suami atas nama pemilih Harun Nomor DPT 146; (2) dua pemilih (bapak dan anak) menandatangani daftar hadir pemilih dilakukan oleh anaknya bernama Indah Priyanti Nomor DPT 258 karena bapak yang bersangkutan tidak dapat baca tulis, yakni atas nama pemilih Sunardi Nomor DPT 257. Selain itu, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan serta tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 1 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, ada 31 tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah asumsi Pemohon semata. Pada saat memberikan daftar hadir, petugas KPPS salah dalam memberikan daftar hadir DPT karena semula yang diberikan oleh petugas KPPS adalah daftar hadir DPTb, setelah 30 pemilih menandatangani baru diketahui yang ditandatangani adalah daftar hadir DPTb

bukan daftar hadir DPT yang diberikan oleh petugas KPPS. Kemudian petugas KPPS memindahkan daftar hadir yang ada di DPTb ini ke daftar hadir DPT dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon. Oleh karena pemilih yang telah menandatangani sebanyak 30 pemilih sudah pulang, petugas KPPS tidak punya cukup waktu untuk menemui kembali dan tidak mengetahui kemana perginya pemilih DPT yang telah selesai memilih. Setelah diberi izin oleh PTPS dan saksi-saksi, maka petugas KPPS melakukan penyalinan tanda tangan yang disaksikan secara langsung oleh PTPS dan semua saksi pasangan calon. Data tersebut telah dicocokkan dengan DPT Salinan yang ada pada saksi dan pengawas TPS;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 7 Nagari Supayang, Kecamatan Payung Sekaki, ada 57 tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah tidak benar, pada saat memberikan daftar hadir, petugas KPPS salah dalam memberikan daftar hadir DPT, yang diberikan semula oleh petugas KPPS adalah daftar hadir DPTb, setelah 29 pemilih menandatangani, baru diketahui bahwa itu adalah daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT yang diberikan oleh petugas KPPS. Sehingga, petugas KPPS memindahkan daftar hadir yang ada di DPTb ke daftar hadir DPT setelah mendapat izin dari pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, menurut Termohon adalah tidak benar. Pemilih yang datang lebih awal mengambil absensi di daftar DPTb bukan di daftar hadir DPT, kemudian petugas KPPS berinisiatif menyalinnya ke daftar hadir DPT setelah mendapat persetujuan semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS. Saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas TPS menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah

Gumanti, pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan–KWK berjumlah 283 pemilih sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga, terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara, menurut Termohon adalah tidak beralasan, berdasarkan kejadian selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan berdasarkan formulir Model C.Daftar Hadir DPT serta DPTb pemilih yang hadir ke TPS untuk mengunakan hak pilihnya, benar berjumlah 283 pemilih dengan rincian:

Pemilih DPT laki-laki = 127

Pemilih DPT perempuan = 154

Total pemilih DPT L+P = 281

Pemilih DPTB laki-laki = 1

Pemilih DPTB perempuan = 1

Total Pemilih DPTB L+P = 2

Jumlah seluruh DPT ditambah DPTB yang menggunakan hak pilih sebanyak 283 pemilih

Hal ini sudah dicocokkan dengan formulir Model C.Pemberitahuan yang dikembalikan pemilih saat mengunakan hak pilihnya di TPS pada hari H pemilihan sebelum surat suara yang dicoblos oleh pemilih dihitung oleh KPPS. Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan–KWK berjumlah 192 pemilih sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam daftar hadir di TPS (berupa foto) sebanyak 188 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara, menurut Termohon adalah tidak benar. Pada rekap kecamatan, yang dianggap penggelembungan suara 4 pemilih adalah pemilih yg terdaftar di dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP (KTP pemilih difoto oleh KPPS) dan mengisi absensi DPTb atas nama: (1) Doni Saputra, tempat/tanggal lahir: Medan, tanggal 19 November 1992, alamat: Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak; (2) Yurmiati, tempat/tanggal lahir: Padang, 19 Februari 1955, alamat: Jorong Talao Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak; (3) Ria

Maidona, tempat/tanggal lahir: Singkarak, 12 Mei 1983, alamat: Jorong Talao Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak;

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 untuk hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020, menurut Termohon adalah tidak benar, disebabkan: (a) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Barat sebanyak 173.577 pemilih; (b) jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Pemilihan Bupati Solok sebanyak 173.566 pemilih (bukti T-71). Selisih 11 pemilih ini disebabkan bahwa ada pemilih DPT khusus (DPT Lapas) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) di luar Kabupaten Solok yaitu sebanyak 13 pemilih, pada hari H Pemilihan, 2 pemilih napi bebas dan tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan ke 11 pemilih napi lain menggunakan hak pilihnya (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti bertanda bukti T-24 sampai dengan bukti T-55, bukti T-59 sampai dengan bukti T-70, serta saksi Yuda Saputra, Isra Mitra, dan Rahadian Arsminda (keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat menjelaskan identitas pemilih dimaksud dan dengan cara bagaimana pemilih tersebut mencoblos surat suara 2 (dua) kali. Faktanya, di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak serta di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, selain itu dalil Pemohon *a quo* tidak disertai dengan bukti:

Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pengguna hak pilih di TPS 24 Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah sama yakni sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua), sehingga dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Bahwa dalil Pemohon pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, menurut Pihak Terkait haruslah dikesampingkan, oleh karena surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) tidak menjelaskan identitas pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Selain itu, formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang dijadikan bukti oleh Pemohon juga tidak dapat dipastikan kebenarannya apakah peruntukannya pada TPS 28 Nagari Selayo Kecamatan Kubung;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada 5 (lima) orang warga tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS di TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung untuk memilih karena hadir di TPS tidak sesuai dengan waktu yang tertera dalam formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, menurut Pihak Terkait haruslah ditolak karena berdasarkan surat pernyataan saksi mandat Pihak Terkait pada TPS 28 dan TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, terbukti tidak menemukan adanya petugas KPPS yang menghalangi dan/atau melarang pemilih untuk mencoblos;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak benar adanya penggelembungan suara di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana formulir Model C.Hasil Salinan–KWK, yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TPS	Kelurahan/ Nagari	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Nomor Bukti
10	Salimpat	Lembah Gumanti	283 (DPT: 281 & DPTb: 2)	283	Bukti PT-378
10	Singkarak	X Koto Singkarak	192 (DPT: 189 & DPTb:3)	192	Bukti PT-375

Jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik di TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak maupun di TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya menjelaskan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 tidak terdapat perbedaan data di antara keduanya sebagaimana dibuktikan dalam dokumen berikut ini:

- a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.1-BA/1302/KPU-Kab/x/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Solok, tanggal 15 Oktober 2020 (formulir Model A.3.1-KWK) menunjukkan jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berjumlah 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih yang tersebar di 14 kecamatan, 74 nagari, 960 TPS (bukti PT-380);
- b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1) menunjukkan jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih (bukti PT-7);
- c. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (formulir Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2) menunjukkan jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 266.666 pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 131.705 pemilih dan perempuan berjumlah 134.961 pemilih (bukti PT-381);

Bahwa Pemohon keliru jika menyandingkan antara jumlah pemilih dalam DPT dengan jumlah hasil penghitungan suara karena tidak dapat dipastikan semua pemilih dalam DPT melakukan pencoblosan suara. Bila disandingkan antara jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Tahun 2020 maka tidak ada perbedaan signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Uraian	Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-1)/bukti PT-380)	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, khusus Kabupaten Solok (Model D.Hasil Provinsi/KWK Halaman 2-2)/bukti PT-381)	
Jumlah Pemilih Dalam DPT	266.666	266.666	
Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	175.954	176.012	
Jumlah Surat Suara yang Digunakan	175.954	176.012	

Berdasarkan bukti tersebut di atas, tidak ada perbedaan antara jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu sejumlah 176.012 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yaitu sejumlah 175.954;

Terdapat selisih 58 (lima puluh delapan) suara antara jumlah pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan jumlah pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok, menurut Pihak Terkait selisih tersebut bisa saja terjadi tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda bukti PT-78, bukti PT-375, bukti PT-378, bukti PT-389 sampai dengan bukti PT-391, bukti PT-402, dan bukti PT-403, serta saksi Ivoni Munir, Jontra Folta, dan Misardi (keterangan saksi Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak tidak terdapat laporan terkait pemilih yang mencoblos 2 (dua) kali. Akan tetapi di TPS 8 terdapat hasil

pengawasan berupa adanya dua orang pemilih yang sakit didatangi ke rumahnya pada pukul 10.40 WIB di Dusun Banir Galanggang Tangah Selayo oleh anggota KPPS bersama satu orang saksi, satu linmas, dan satu PTPS;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, terdapat pemilih DPTb sebanyak 2 pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan dalam proses penghitungan suara saksi pasangan calon mengajukan keberatan atau kejadian dengan mengisi formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, kejadian tersebut yaitu petugas KPPS, PTPS, dan saksi mendatangi rumah salah seorang pemilih DPT yang dalam keadaan sakit sehingga tidak datang ke TPS;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 28 Nagari Selayo, Kecamatan Kubung tidak terdapat laporan terkait pemilih yang tidak diperbolehkan mencoblos. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung tidak terdapat laporan terkait tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 6 Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti yang dituang dalam laporan hasil pengawasan dimana jumlah pemilih yang hadir pukul 10.00 WIB telah melebihi 50 persen jumlah pemilih dalam DPT, tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 9 Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti, berdasarkan hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan. Akan tetapi berdasarkan hasil pengawasan ada 1 jumlah surat suara yang rusak pada saat pemungutan suara dikarenakan keliru coblos;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan TPS di TPS 10 dan TPS 11 Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti, TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki, TPS 1 dan TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, TPS 2 dan TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak berdasarkan

hasil pengawasan TPS tidak terdapat satupun kejadian khusus dan/atau keberatan (Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok mengajukan bukti bertanda bukti PK-01, bukti PK-54 sampai dengan bukti PK-58, bukti PK-60 sampai dengan bukti PK-68;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.14.1] Bahwa penggunaan KTP-el dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bagi pemilih diatur dalam Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
 - (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- [3.14.2] Bahwa selanjutnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 PKPU 18/2020

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Pasal 9 PKPU 18/2020

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 14 PKPU 18/2020

- (1) Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.
- (2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih.
- (4) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (5) Petugas ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memastikan namanya tercantum dalam salinan DPT.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS.
- (7) Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada formulir C.Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
- (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

[3.14.3] Bahwa pelayanan terhadap pemilih yang dalam keadaan sakit, Pasal 83 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (4) PKPU 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 83 PKPU 18/2020

- (1) Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
- (1a) Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
- [3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyak pemilih yang mencoblos surat suara 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6 Nagari Aripan Kecamatan X Koto Singkarak, serta di TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, Mahkamah tidak menemukan alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang meyakinkan dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon, pada TPS 8 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, terjadi kekeliruan petugas KPPS 4 yang kurang teliti dalam memeriksa formulir Model C.Pemberitahuan Pemilih Nomor Urut 161 yang seharusnya memilih di TPS 10 tetapi memilih di TPS 8, namun telah dilakukan konfirmasi oleh petugas KPPS ke TPS 10 bahwa pemilih Nomor Urut 161 tidak memilih di TPS 10. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK (vide bukti T-25, bukti T-27, dan bukti T-30), semua saksi pasangan calon menandatangani dan menyetujui formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-26, bukti T-29, dan bukti T-32). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
- [3.14.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan surat

suara pemilih lain oleh petugas KPPS TPS 24 Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan bahwa terjadi pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS. Selain itu, menurut keterangan Pihak Terkait, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah sama, yaitu sejumlah 192 (seratus sembilan puluh dua). Sementara menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok, dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, mengenai ada catatan kejadian khusus bahwa petugas KPPS, PTPS, saksi mendatangi rumah salah seorang penduduk DPT yang sedang sakit sehingga pencoblosan dilaksanakan di rumah penduduk dalam DPT tersebut (vide bukti PK-56). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.6] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Selayo Kecamatan Kubung, adanya 5 (lima) orang warga tidak jadi memilih karena tidak diperbolehkan oleh KPPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa saksi Pemohon, Yace Yolanda Kurnia menyatakan, pemilih atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra hadir di TPS pukul 13.30 WIB, telah melewati waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Tetapi menurut keterangan saksi Pemohon Yace Yolanda Kurnia, bahwa daftar hadir atas nama Warnelis dan Satria Ade Putra telah ada yang menandatangani. Berdasarkan alat bukti yang diajukan Termohon, pemilih atas nama Warnelis memang telah ada yang menandatangani, namun atas nama Satria Ade Putra tidak ada yang menandatangani (vide bukti T-36). Sehingga ada kesalahan administrasi umum yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun tanda tangan atas nama Warnelis tidak cukup kuat untuk mendukung dalil Pemohon. Selain itu, permohonan Pemohon untuk mendapatkan dan melihat daftar hadir dari seluruh TPS tidak diizinkan oleh KPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya". Dengan demikian, tidak cukup alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di

atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.7] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 4 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, pemilih yang hadir ke TPS yang tertera dalam daftar hadir tidak sama jumlahnya dengan jumlah surat suara yang terpakai, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon a quo dan berdasarkan Jawaban Termohon dan bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak ada selisih antara jumlah pemilih yang datang ke TPS berjumlah 274 pemilih, terdiri dari 273 DPT ditambah 1 pemilih menggunakan KTP (DKTb). Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan formulir Model C.Hasil-KWK, semua saksi pasangan calon menyetujui dan menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, serta tidak ada seorang pun saksi yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-41 sampai dengan bukti T-43). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan alat bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 6 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 55 (lima puluh lima) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok mengenai adanya kesalahan tanda tangan pada absen yang semula 55 pemilih absensi di DPPh, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB petugas KPPS 5 menyadari terjadinya kesalahan absensi yang seharusnya di DPT tetapi oleh pemilih menandatangani di DPPh. Berdasarkan persetujuan/izin saksi mandat pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dari DPPh ke DPT dengan menandatangani sendiri. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, memang terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun terhadap perolehan suara masingmasing pasangan calon tidak ada perubahan/tidak memengaruhi. Selain itu, tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti T-44 sampai dengan bukti T-46). Berdasarkan fakta yang terungkap

dalam persidangan atas keterangan saksi Pemohon Riki Rizo Namzah, menurut Mahkamah, dugaan kemiripan tanda tangan karena nama para pemilih juga miripmirip. Faktanya, kemiripan tanda tangan tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon [vide Risalah Sidang, Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dengan Agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Secara Daring (online) serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan di Persidangan), 26 Februari 2021, hlm. 96 sampai dengan hlm. 108]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 9 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti ada 9 (sembilan) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir TPS, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, terdapat kesesuaian tanda tangan dalam daftar hadir TPS, dan berdasarkan Jawaban Termohon bahwa 9 (sembilan) pemilih atas nama Rifmawati, Dirahman, Liana, Darmawati, Yulizarni, Jusmalina, Rosmaniar, Miswarni, dan Yardi Masni telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan, sehingga pemilih tersebut meminta petugas KPPS untuk mewakili menandatangani absensi pemilih (vide bukti T-48). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena apabila pemilih telah berusia lanjut dan keterbatasan dalam penglihatan, seharusnya membubuhkan cap jempol sebagaimana yang diatur dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan-KWK, kolom 13. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-47 dan bukti T-49) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini KPPS, menandatangani absensi para pemilih adalah ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.10] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 11 Nagari Salimpat Kecamatan

Lembah Gumanti yang menyatakan ada 72 (tujuh puluh dua) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan bukti, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, berdasarkan Jawaban Termohon, petugas KPPS lupa meminta pemilih menandatangani absensi pemilih sebanyak 59 orang (vide bukti T-51), sehingga petugas KPPS berinisiatif untuk menandatangani absensi pemilih dengan terlebih dahulu meminta persetujuan/izin kepada pengawas TPS dan semua saksi pasangan calon yang hadir. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS, namun terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak ada perubahan/tidak memengaruhi. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-50 dan bukti T-52) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini KPPS, menandatangani sendiri absensi karena alasan lupa adalah ditujukan untuk memenangkan salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.11] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 17 Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki ada 4 (empat) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*. Selain itu, berdasarkan Jawaban Termohon, terjadi 2 peristiwa pada pelaksanaan pemilihan, yaitu: (1) dua pemilih (pasutri), yang menandatangani daftar hadir dilakukan oleh istri Harun bernama Rosni Nomor DPT 147 untuk daftar hadir pemilih sendiri dan daftar hadir suami atas nama pemilih Harun Nomor DPT 146; (2) dua pemilih (bapak dan anak), yang penandatanganan daftar hadir pemilih dilakukan oleh anaknya Indah Priyanti Nomor DPT 258 karena bapak yang bersangkutan tidak dapat baca tulis, atas nama pemilih Sunardi Nomor DPT 257. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena mengizinkan

orang lain/istri/anak untuk menandatangani, seharusnya terhadap pemilih yang hadir bersama pasangan harus menandatangani sendiri ataupun terhadap pemilih yang tidak dapat baca tulis dapat membubuhkan cap jempol sebagaimana yang diatur dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan-KWK, kolom 13. Namun, semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara, formulir Model C.Hasil, dan formulir Model C.Hasil Salinan dan tidak ada yang mengajukan formulir Model C.Keberatan serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.12] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 1 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, ada 31 (tiga puluh satu) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kesalahan tanda tangan absensi pemilih yang semula adalah daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT, dengan persetujuan/izin saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan daftar hadir dari DPTb dengan menandatangani sendiri ke DPT sebanyak 31 (tiga puluh satu) tanda tangan pemilih. Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, tidak ada yang mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir (vide bukti PK-64) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.13] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 7 Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki, ada 57 (lima puluh tujuh) tanda tangan yang mirip dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan, berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kemiripan tanda tangan dalam daftar hadir, merupakan kesalahan petugas KPPS, memberikan daftar hadir DPTb

bukan daftar hadir DPT. Namun, dengan persetujuan/izin saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri ke DPT sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tanda tangan pemilih (vide bukti T-60). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (vide bukti T-59, bukti T-61, dan bukti PK-65) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri dari DPTb ke DPT adalah ditujukan untuk memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.14] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 2 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, ada 11 (sebelas) tanda tangan yang sama dalam daftar hadir di TPS, berdasarkan fakta dan alat bukti, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Jawaban Termohon mengenai adanya kemiripan tanda tangan dalam daftar hadir, merupakan kesalahan petugas KPPS, memberikan daftar hadir DPTb bukan daftar hadir DPT. Selanjutnya, dengan persetujuan saksi pasangan calon yang hadir dan pengawas, petugas KPPS memindahkan absensi dengan menandatangani sendiri ke DPT tanda tangan pemilih (vide bukti T-63). Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS karena menandatangani daftar hadir DPTb. Namun, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-62, bukti T-64, dan bukti PK-66) serta tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Termohon, dalam hal ini petugas KPPS, memindahkan absensi dengan DPTb DPT menandatangani sendiri dari ke adalah ditujukan untuk

memenangkan/keberpihakan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.15] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti, pengguna hak pilih yang tercatat di dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berjumlah 283 pemilih sedangkan pengguna hak pilih yang tercatat dalam salinan DPT yang telah ditandai oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 270 pemilih. Sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara. Namun demikian, Mahkamah tidak mandapatkan keyakinan karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon a quo, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 13 suara (vide bukti T-66). Berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara, semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-65 sampai dengan bukti PK-67). Selain itu, perolehan masing-masing suara pasangan calon tidak ada perubahan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.16] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 10 Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi untuk mendukung dalil Pemohon *a quo*, sehingga tidak terbukti terdapat penggelembungan suara sebanyak 4 suara (vide bukti T-69). Pada rekap kecamatan, yang dianggap penggelembungan suara 4 pemilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang dibuktikan dengan KTP dan mengisi absensi DPTb atas nama: (1) Doni Saputra; (2) Yurmiati; (3) Ria Maidona. Dengan demikian yang dianggap oleh Pemohon penggelembungan suara sebanyak 4 suara adalah tidak benar, karena yang mengisi absen DPTb hanya berjumlah 3 pemilih yang dibuktikan dengan KTP dan telah diselesaikan pada rekap kecamatan. Selain itu, berdasarkan formulir Model C.Hasil-KWK/Berita Acara dan Sertifikat Hasil di Tempat Pemungutan Suara saksi pasangan calon yang hadir menandatangani serta tidak

ada yang menandatangani formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK/Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam penghitungan suara di tempat pemungutan suara (vide bukti T-68, bukti T-70, dan bukti PK-68). Dengan demikian, menurut Mahkamah, sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi politik uang yang masif dan Laskar Merah Putih dijadikan simbol kebal hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta keberpihakan 74 wali nagari, serta adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (money politic) dan juga melibatkan aparat pemerintahan nagari (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-31, serta saksi Yoce Yolanda Kurnia, Riki Rizo Namzah, dan Arief Rahman (keterangan saksi Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 berlangsung tidak ada rekomendasi Bawaslu yang diterima oleh KPU Kabupaten Solok terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon mengenai dugaan *money politics* yang masif ternyata hanya merujuk kepada tim pemenangan Pihak Terkait sebagai subjeknya, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menjustifikasi keterlibatan Pihak Terkait, terkecuali telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan Pihak Terkait memang secara langsung melakukan *money politics*. Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak didukung fakta yang akurat dan jelas mengenai siapa pelakunya, siapa saja yang menerima, kapan dan di mana lokasinya, berapa jumlahnya, apa saja persyaratannya, serta bagaimana bentuk pengejawantahan bedah rumah (politik uang) tersebut dilakukan (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, terkait adanya mobilisasi pemilih di Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau timnya dengan janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan juga melibatkan aparatur pemerintahan nagari sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Solok tidak menerima laporan dan/atau temuan dan dugaan peristiwa terkait janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*) dan/atau melibatkan aparatur pemerintahan nagari;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa terkait keberpihakan 74 wali nagari terdapat informasi awal dari pemberitan *online* "KONGKRIT.COM" yang dibagikan melalui media sosial *Facebook* atas nama Miler Krisdoni terkait kehadiran wali nagari dalam kegiatan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian dilakukan rapat pleno, dilanjutkan penelusuran pada tanggal 13 s.d. 21 Agustus 2020, dari hasil penelusuran yang dilakukan saksi-saksi yang hadir pada kegiatan tersebut, tidak bersedia memberikan keterangan secara rinci dan tidak bersedia menyebutkan wali nagari yang hadir pada kegiatan tersebut. Akan tetapi saksi mengatakan dalam kegiatan tersebut hanya berdiskusi dan menyampaikan keluhan yang terjadi di setiap nagari mengenai masalah adat, pembangunan nagari, perkembangan pariwisata, dan sektor UMKM, sehingga dari hasil penelusuran tidak dapat dijadikan temuan karena bukti belum mencukupi;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok mengajukan bukti bertanda bukti PK-72 sampai dengan bukti PK-74;

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya praktik politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terjadinya pelanggaran politik uang yang didalilkan Pemohon *a quo*. Menurut Bawaslu Kabupaten Solok dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan dan dugaan peristiwa terkait janji akan mendapatkan program bedah rumah (*money politic*). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih, menurut Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan dan Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas. Selain itu, dugaan keberpihakan 74 wali nagari dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan nagari memobilisasi pemilih tersebut dan keterlibatan Pihak Terkait, menurut Mahkamah yang dikuatkan oleh Keterangan Pihak Terkait, tidak pernah tercatat dan terbukti serta direkomendasikan sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Solok, baik yang dilaporkan oleh Pemohon maupun yang ditemukan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan surat pernyataan wali nagari (vide bukti PT-392 sampai dengan bukti PT-400);

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan 74 wali nagari, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mencermati bukti Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 4/LHP/PM.00.00/VIII/2020, bertanggal 21 Agustus 2020 (vide bukti PK-74) dan menemukan fakta hukum bahwa:

- Menurut keterangan PKD Singkarak, acara pertemuan di Bukik Cinangkiak yang diketahui dari akun media sosial *facebook* salah satu calon Wali Nagari Singkarak pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2020 yang bernama Zulfa Zetya;
- Menurut keterangan Ketua Panwascam X Koto Singkarak, acara pertemuan di Bukik Cinangkiak diketahui dari adik iparnya bernama Yadi yang menyebutkan mengetahui adanya acara namun tidak mengetahui wali nagari mana saja yang hadir di acara pertemuan di Bukik Cinangkiak;
- 3. Menurut keterangan Ketua Panwascam X Koto Singkarak, tidak ada masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran terkait acara pertemuan tersebut;
- 4. Bahwa KASI Pembangunan Kantor Wali Nagari Tikalak menghadiri acara pertemuan di Bukik Cinangkiak tanggal 6 Agustus 2020. Pada acara tersebut Bapak Epyardi Asda berdiskusi dengan undangan yang hadir tentang keluhan yang terjadi di setiap nagari dan tanya jawab mengenai masalah adat, pembangunan nagari, problema masyarakat, perkembangan pariwisata, dan sektor UMKM;

5. Menurut keterangan KASI Pembangunan Kantor Wali Nagari Tikalak hanya menyebutkan unsur yang hadir pada acara pertemuan di Bukik Cinangkiak namun tidak bersedia menyebutkan wali nagari mana saja yang hadir;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan adanya keberpihakan 74 wali nagari. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- **[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- **[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **16.05 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Solok/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.